

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

TESIS



Oleh:

SUDARMANTO

NIM : 20302300521

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SUDARMANTO**

NIM : 20302300521

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

جامعة سلطان اغون



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 30 September 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUDARMANTO
NIM : 20302300521

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SUDARMANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SUDARMANTO
NIM	:	20302300521
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TENAGA MEDIS DALAM KASUS ABORSI ILEGAL DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

UNISSULA
جامعة سلطان عبد الرحمن الإسلامية
Semarang, 17 September 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SUDARMANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun peradaban manusia. Melalui proses belajar yang terus-menerus, setiap individu tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan kemampuan berpikir kritis yang akan menjadi bekal untuk menghadapi tantangan hidup. Pendidikan sejati mengajarkan manusia untuk menjadi pribadi yang beradab, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat." (**John Dewey, Democracy and Education (1916)**)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Tesis ini saya persembahkan kepada Ayah tercinta, Sabar, dan Ibu tersayang, Surani, yang selalu menjadi sumber doa dan kasih sayang..
2. Tesis ini saya persembahkan kepada Kakak, Giyarti, dan Adik, Heru Widarto, yang selalu memberi dukungan dan semangat.
3. Tesis ini saya persembahkan kepada Istri tercinta, Sholikhatun, dan anak-anak, Nathanail Emir Khalid Darmanto serta Nikko Zavier Eijaz Darmanto, sumber kebahagiaan dan semangat hidup.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Aborsi Ilegal Di Indonesia. Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.


1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH.M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Semarang, 2025
Penulis,



SUDARMANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBERAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	<i>xiv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan Tentang Analisis Hukum	31
B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.....	34
1. Pengertian Hukum Pidana	34
2. Sejarah Hukum Pidana	37
3. Tujuan Hukum Pidana.....	41
4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	45
5. Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana.....	51
C. Tinjauan Tentang Medis.....	54

D. Tinjauan Tentang Aborsi.....	57
1. Pengertian Aborsi.....	57
2. Bentuk-Bentuk Aborsi.....	60
3. Dampak Aborsi.....	64
E. Tinjauan Tentang Aborsi Dalam Perpektif Islam.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Aborsi Ilegal Di Indonesia	72
B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Relevan Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Aborsi Ilegal Menurut Doktrin Hukum Pidana.....	139
BAB IV PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan.....	157
B. Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA.....	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menegakkan keadilan. Hukum sebagai pilar negara menjamin ketertiban dan perlindungan hak individu, termasuk hak hidup janin. Fenomena aborsi ilegal muncul akibat tekanan sosial, kehamilan tidak direncanakan, dan kurangnya edukasi. Penegakan hukum dan perlindungan hak reproduksi perempuan menjadi penting untuk mencegah aborsi ilegal sekaligus menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan metode hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia secara sistematis dan mendalam.

Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia diatur secara tegas dalam KUHP Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan aborsi, kecuali sesuai ketentuan KUHP. Pasal 427–428 Undang-Undang Kesehatan menetapkan sanksi pidana penjara hingga 15 tahun, dengan pemberatan bagi tenaga medis serta kemungkinan pencabutan izin praktik. PP No. 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana memperbolehkan aborsi aman dalam kondisi kehamilan akibat kekerasan seksual, kedaruratan medis, dan usia kandungan maksimal 14 minggu sesuai KUHP baru. Perbandingan dengan negara lain, seperti Singapura yang mengizinkan aborsi hingga 24 minggu dengan konseling wajib dan Kamboja hingga 12 minggu untuk semua alasan, menunjukkan regulasi Indonesia lebih ketat. Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan sebelum usia janin 40 hari dengan alasan darurat. Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan larangan aborsi ilegal sebagai pelanggaran etik dan hukum, menekankan prinsip non-maleficence, perlindungan nyawa, serta tujuan penegakan hukum untuk memberi efek jera dan mencegah praktik aborsi tidak aman. Dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana adalah prinsip hukum pidana menjadi pedoman penting dalam menentukan pertanggungjawaban tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal, meliputi asas legalitas, asas kesalahan, asas tiada pidana tanpa perbuatan, prinsip proporsionalitas, dan asas perlindungan kepentingan hukum. Asas legalitas memastikan pemidanaan hanya dilakukan bila diatur undang-undang, asas kesalahan menuntut adanya niat atau kelalaian, dan asas tiada pidana tanpa perbuatan mengharuskan bukti tindakan nyata. Prinsip proporsionalitas menjamin keseimbangan hukuman dengan tingkat kesalahan, sementara asas perlindungan kepentingan hukum menjaga hak hidup janin, kesehatan ibu, ketertiban umum, dan integritas profesi medis.

Kata Kunci : Aborsi, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban, Tenaga Medis.

ABSTRACT

The Preamble of the 1945 Constitution affirms the state's objectives to protect all citizens, promote welfare, enlighten the nation, and uphold justice. Law as the state's pillar guarantees order and protection of individual rights, including the fetus's right to life. The phenomenon of illegal abortion arises from social pressures, unplanned pregnancies, and lack of education. Law enforcement and protection of women's reproductive rights are crucial to prevent illegal abortion while maintaining justice and social welfare. The research aims to describe and analyze criminal liability of medical personnel in illegal abortion cases in Indonesia and to describe and analyze legal principles relevant to determining their liability under criminal law doctrine.

This research applies a qualitative legal method with a normative juridical approach and descriptive character. Secondary data are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study. Qualitative descriptive analysis is employed to examine criminal liability of medical personnel in illegal abortion cases in Indonesia systematically and comprehensively.

The research results show that criminal liability of medical personnel in illegal abortion cases in Indonesia is strictly regulated in the Criminal Code Articles 346 to 349, and Law No. 17 of 2023 on Health prohibits abortion, except as stipulated in the Criminal Code. Articles 427–428 of the Health Law impose imprisonment up to 15 years, with aggravation for medical personnel and potential revocation of practice licenses. Government Regulation No. 28 of 2024 as implementing regulation allows safe abortion in cases of pregnancy due to sexual violence, medical emergencies, and pregnancies up to 14 weeks under the new Criminal Code. Comparisons with other countries, such as Singapore allowing abortion up to 24 weeks with mandatory counseling and Cambodia permitting abortion up to 12 weeks for any reason, show Indonesia's stricter regulation. Based on MUI Fatwa No. 4 of 2005, abortion for rape victims is permissible before the fetus reaches 40 days due to emergency grounds. The Indonesian Medical Code of Ethics emphasizes that illegal abortion constitutes both ethical and legal violations, underlining the principles of non-maleficence, protection of life, and the purpose of law enforcement to deter and prevent unsafe abortion practices. The relevant legal principles in determining criminal liability of medical personnel performing illegal abortions under criminal law doctrine are that criminal law principles serve as essential guidelines, including the principle of legality, principle of fault, principle of no crime without act, principle of proportionality, and principle of protection of legal interests. The principle of legality ensures punishment only when stipulated by law, the principle of fault requires intent or negligence, and the principle of no crime without act demands proof of actual conduct. The proportionality principle guarantees balance between punishment and culpability, while the principle of protection of legal interests safeguards the fetus's right to life, maternal health, public order, and the integrity of the medical profession.

Keywords: Abortion, Criminal Law, Liability, Medical Personnel.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 memuat tujuan utama negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Rumusan tersebut menjadi landasan moral dan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi menjadi arah kebijakan yang harus diwujudkan melalui sistem hukum, kebijakan publik, serta tindakan nyata pemerintah dalam mengatur, melindungi, dan menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh sesuai amanat konstitusi.

Indonesia sebagai negara hukum berasaskan Pancasila menjadikan nilai-nilai hukum sebagai prinsip fundamental. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang mengimplikasikan kewajiban seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintahan untuk menaati hukum tanpa pengecualian. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi, sehingga tidak ada pihak yang berada di atas hukum. Setiap tindakan memiliki konsekuensi hukum yang pasti, demi terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, harmonis, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam

Pembukaan UUD 1945, sekaligus mencerminkan supremasi hukum yang berkeadilan¹.

Hukum merupakan konsep abstrak yang tidak dapat disentuh atau dilihat secara fisik, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Keberadaannya menjadi pedoman yang mengatur interaksi antarmanusia, sehingga setiap tindakan dapat selaras dengan norma yang berlaku. Dalam realitas sosial, keragaman kepentingan, nilai, dan tujuan individu sering memunculkan potensi gesekan. Hukum berfungsi untuk menetapkan batasan dan memberikan arah agar perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang merusak. Dengan demikian, hukum menjadi pilar yang menopang keteraturan dan memberikan rasa aman bagi setiap anggota masyarakat.

Peran hukum dalam dinamika sosial tidak hanya sebatas mengatur perilaku, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah keberagaman. Ketika potensi konflik muncul akibat perbedaan kepentingan, hukum menjadi sarana penyelesaiannya secara damai dan terukur. Mekanisme ini memungkinkan setiap pihak memperoleh perlindungan yang setara di hadapan aturan. Stabilitas masyarakat dapat terjaga apabila hukum diterapkan secara konsisten dan adil tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat. Kehadiran hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan instrumen aktif yang memastikan harmoni sosial terus berlangsung dalam jangka panjang.

¹ Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 1, Januari–April 2014, Hlm. 17.

Interaksi sosial yang terus berkembang sering kali memunculkan benturan kepentingan, sehingga keberadaan hukum menjadi sangat krusial untuk meredam ketegangan tersebut. Dengan menetapkan aturan yang jelas dan mengikat, hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus mengatur kewajiban mereka dalam bermasyarakat. Melalui peran ini, hukum berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kedamaian, sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara selaras dan berkelanjutan².

Seiring dengan perkembangan zaman, kehidupan manusia terus mengalami perubahan yang memengaruhi berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk pola interaksi antarindividu. Kemajuan teknologi dan globalisasi mempermudah akses informasi, tetapi juga membawa dampak terhadap perilaku sosial sehari-hari. Salah satu fenomena yang muncul adalah pergaulan bebas, yang semakin meluas seiring dengan keterbukaan sosial dan kemudahan komunikasi. Dinamika ini menciptakan tantangan baru bagi masyarakat dalam mengontrol dan mengarahkan perilaku generasi muda agar tetap sesuai dengan norma yang berlaku³.

Perubahan sosial yang cepat membuat batas-batas pergaulan menjadi lebih fleksibel, terutama di kalangan remaja. Kebebasan berinteraksi yang semakin longgar sering kali mengaburkan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat tradisional. Hal ini memunculkan

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm 123.

³ Maya, Indah, "Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi," *Kencana*, Jakarta, 2014.

kekhawatiran akan dampak negatif, seperti meningkatnya perilaku berisiko yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Perubahan ini menuntut peran aktif keluarga, pendidikan, dan lingkungan untuk membimbing generasi muda agar tidak terjerumus pada perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kemajuan teknologi yang pesat turut mempercepat laju transformasi sosial, membuat anak muda lebih mudah mengakses berbagai informasi, termasuk yang berpotensi memengaruhi perilaku mereka. Tanpa bimbingan yang tepat, kemudahan ini dapat menjadi pisau bermata dua yang memperbesar kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial. Fenomena ini tercermin dalam peningkatan kasus pergaulan bebas yang, jika tidak dikendalikan, dapat mengarah pada dampak serius, seperti kehamilan di luar nikah yang berdampak pada masa depan remaja, khususnya perempuan.

Ketika kehamilan di luar nikah terjadi, tekanan psikologis yang dirasakan perempuan sering kali menjadi sangat berat. Ketakutan akan stigma sosial dan kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga dapat membuat mereka merasa putus asa. Dalam kondisi seperti ini, sebagian perempuan mungkin mencari jalan keluar yang tragis, seperti melakukan aborsi ilegal untuk menghindari rasa malu. Pilihan ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka, tetapi juga melanggar hukum yang berlaku.

Abortus provocatus adalah istilah yang merujuk pada tindakan aborsi, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja⁴. Fenomena ini semakin marak terjadi di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan perempuan. Aborsi sering kali menjadi pilihan ketika kehamilan dianggap sebagai beban atau tidak diinginkan. Kasus ini semakin memprihatinkan karena keputusan untuk menggugurkan kandungan sering kali diambil tanpa pertimbangan matang, baik dari segi kesehatan maupun aspek hukum yang mengatur tindakan tersebut.

Aborsi banyak terjadi karena adanya kehamilan yang tidak direncanakan, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun psikologis. Ketidaksiapan mental dan tekanan dari lingkungan sekitar sering kali menjadi pemicu utama seseorang memutuskan untuk melakukan aborsi. Dalam banyak kasus, aborsi dianggap sebagai jalan keluar tercepat untuk menghindari stigma sosial dan beban tanggung jawab, tanpa menyadari dampak jangka panjang yang dapat mempengaruhi fisik dan mental perempuan yang melakukannya⁵.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3, aborsi didefinisikan sebagai tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum janin mampu hidup di luar kandungan. Regulasi ini memberikan batasan yang jelas mengenai kapan aborsi diperbolehkan secara hukum, misalnya dalam kondisi darurat medis atau kehamilan akibat kekerasan seksual. Meski demikian, masih banyak aborsi yang

⁴ E. Winoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi," *Jatiswara*, Vol. 34, No. 1, 2020, Hlm. 32

⁵ Budiarsih, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Missdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 55

dilakukan tanpa alasan medis yang sah, yang justru menempatkan perempuan dalam risiko hukum dan kesehatan yang serius.

Dalam praktiknya, aborsi terbagi menjadi dua jenis utama.

Abortus provocatus medicinalis adalah aborsi yang dilakukan oleh tenaga medis berlisensi dengan alasan menyelamatkan nyawa ibu, misalnya saat kehamilan berpotensi membahayakan keselamatan ibu karena komplikasi serius. Tindakan ini dilindungi secara hukum sebagai bentuk intervensi medis yang bertujuan melindungi hak hidup perempuan, sejalan dengan prinsip kemanusiaan yang diatur dalam regulasi kesehatan nasional⁶.

Sebaliknya, *abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis yang sah, sering kali sebagai upaya mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan atau menghapus jejak hubungan di luar pernikahan. Tindakan ini melanggar hukum pidana di Indonesia dan dapat mengakibatkan sanksi berat bagi pelaku, baik perempuan yang melakukan aborsi maupun pihak yang membantu melakukannya. Oleh karena itu, penting adanya edukasi dan perlindungan hukum yang komprehensif untuk mengurangi angka aborsi ilegal dan melindungi hak reproduksi perempuan secara menyeluruh⁷.

Tindakan aborsi sering kali menuai kecaman karena mengandung unsur kriminal, terutama ketika pengguguran dilakukan dengan sengaja hingga menghilangkan nyawa janin. Janin yang seharusnya memiliki kesempatan untuk berkembang justru kehilangan hak hidupnya akibat keputusan tersebut. Isu aborsi menjadi topik yang sering dibahas dalam

⁶ *Ibid.*, Hlm, 56

⁷ *Ibid.*, Hlm, 56

berbagai forum akademik karena melibatkan aspek medis, hukum, dan sosial yang saling berkaitan, menjadikannya perdebatan yang kompleks dan sensitif di tengah masyarakat.

Kasus kehamilan di luar nikah yang terus meningkat, disertai beragam motivasi pribadi, sering kali menjadi pemicu utama tindakan aborsi. Dalam kondisi ini, sebagian orang menganggap aborsi sebagai solusi cepat untuk menghindari stigma sosial atau menghapus rasa malu. Sayangnya, keputusan tersebut sering diambil tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun hukum, yang justru dapat memperburuk keadaan bagi perempuan yang mengalaminya.

Dalam ranah medis dan hukum, aborsi menjadi persoalan yang memerlukan pertimbangan matang. Aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas dikategorikan sebagai tindak pidana, di mana pengguguran kandungan secara sengaja dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat. Di sisi lain, jika dilakukan karena alasan kesehatan, aborsi dapat diterima secara legal untuk melindungi keselamatan ibu, meski tetap memunculkan dilema etis yang mendalam⁸.

Dengan meningkatnya kasus aborsi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup edukasi seks, pendampingan psikologis, dan penegakan hukum yang adil. Pencegahan aborsi ilegal dapat dimulai dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan hak asasi manusia. Melalui upaya ini, diharapkan angka aborsi dapat ditekan, sementara hak perempuan dan

⁸ Trini Handayani Dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta, 2019, Hlm. 21

janin tetap terlindungi dalam kerangka hukum dan moral yang berkeadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindakan aborsi telah diatur secara tegas dalam Pasal 346 hingga 349 serta Pasal 535 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain itu, aspek kesehatan terkait aborsi juga tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Regulasi ini menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak mendasar setiap individu yang harus dijamin dan diwujudkan sesuai amanat konstitusi dan dasar negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan dalam KUHP didasarkan pada prinsip bahwa janin yang masih berada dalam kandungan sudah diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh negara. Perlindungan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mengutamakan hak hidup sejak fase awal kehidupan. Oleh karena itu, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi.

Dari perspektif hak asasi manusia (HAM), setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Tindakan pengguguran kandungan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin. Pandangan ini mengakar kuat dalam prinsip bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun, sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional.

Dalam perspektif KUHP, tindakan pengguguran kandungan atau aborsi sepenuhnya dilarang tanpa memberikan ruang untuk pengecualian. Larangan ini ditegaskan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan hak hidup janin sebagai bagian dari subjek hukum. Sementara itu, jika mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, tindakan aborsi juga dilarang sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 ayat (1). Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat dalam ketentuan hukum pidana untuk melindungi hak asasi manusia.

Meskipun aborsi dilarang, terdapat pengecualian hukum yang memungkinkan tindakan ini dilakukan dalam situasi tertentu. Misalnya, aborsi dapat dibenarkan jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau ketika kehamilan terjadi akibat tindak kekerasan seksual. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Kesehatan, yang memberikan celah hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus darurat yang memerlukan intervensi medis segera.

Melihat fenomena aborsi di Indonesia, penting untuk mengevaluasi tujuan dari tindakan tersebut. Apakah aborsi dilakukan sebagai upaya medis untuk menyelamatkan nyawa ibu, atau justru sekadar jalan pintas untuk menghindari stigma sosial. Perdebatan ini terus bergulir, mengingat aborsi masih dianggap sebagai tindakan kriminal oleh

sebagian besar masyarakat, terutama jika dilakukan tanpa alasan medis yang sah. Stigma ini sering kali memperburuk kondisi psikologis perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak perempuan. Edukasi yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi, akses ke layanan medis yang aman, serta pendampingan psikososial dapat menjadi langkah penting untuk menurunkan angka aborsi ilegal. Dengan demikian, regulasi yang ada tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi dan memberikan solusi yang manusiawi bagi perempuan yang menghadapi situasi sulit terkait kehamilan.

Contoh beberapa kasus praktik aborsi ilegal di Bali yang melibatkan dokter gigi berinisial KAW mengungkap kompleksitas regulasi aborsi di Indonesia. KAW, yang sebelumnya telah menjalani hukuman pidana terkait kasus serupa, kembali ditangkap setelah melayani sekitar 1.338 pasien, termasuk korban perkosaan dan perempuan belum menikah. Fenomena ini mencerminkan kekosongan akses terhadap layanan aborsi aman, meskipun Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kesehatan serta KUHP mengatur pengecualian dalam kondisi tertentu. Ketiadaan implementasi yang efektif mengakibatkan korban kekerasan seksual mencari jalur ilegal, meningkatkan risiko kesehatan dan kematian maternal. Kasus ini menjadi cerminan perlunya evaluasi kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih komprehensif dan berkeadilan gender⁹.

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>, Diakses Tanggal 10 Maret 2025, Jam 10.01 WIB

Kasus praktik aborsi ilegal di Surabaya yang terungkap pada tahun 2020 menjadi cerminan kompleksitas penegakan hukum kesehatan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kasus ini, pasangan muda dengan bantuan tenaga kesehatan melakukan aborsi di kamar hotel, yang kemudian memunculkan aspek pidana terkait pelanggaran Pasal 346 KUHP tentang aborsi tanpa indikasi medis yang sah. Keterlibatan tenaga kesehatan memperumit perkara, menimbulkan dilema etika profesi dan tanggung jawab hukum. Kasus ini relevan untuk dikaji dalam konteks perlindungan hak reproduksi perempuan, kewajiban negara dalam mengatur layanan kesehatan reproduksi, serta urgensi penguatan edukasi dan akses layanan kesehatan yang legal dan aman¹⁰.

Sebagai hasil dari kajian ini, penulis menyusun proposal Tesis nantinya dibuat Tesis dengan judul: *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Aborsi Ilegal Di Indonesia.*

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang permasalahan, penulis memandang penting untuk mengkaji isu tersebut secara mendalam. Dengan demikian, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia?

¹⁰<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966010/praktik-aborsi-di-surabaya-yang-dibongkar-polisi-libatkan-tenaga-kesehatan>, Diakses Tanggal 10 Maret 2025 Jam 10.30 WIB

- b. Bagaimana prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada inti permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam ranah teoretis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.
 - 2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur hukum dan menjadi referensi penting untuk memperluas kajian ilmiah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu ini.


2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman terkait aspek pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.
- 2) Memberikan rekomendasi serta pemikiran yang bersifat konstruktif bagi pemangku kepentingan, khususnya dalam memperkuat kebijakan pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan yang berharga bagi akademisi maupun praktisi hukum yang ingin memperdalam pemahaman terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian aturan-aturan hukum positif, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berlaku untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan menelaah bagaimana hukum seharusnya berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengeksplorasi keterkaitan norma hukum dan menilai apakah regulasi yang ada sudah sesuai atau perlu penyempurnaan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum¹¹.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, Hlm. 51.

- 
2. Pertanggungjawaban adalah kewajiban seseorang untuk menjawab dan menanggung akibat dari tindakan yang dilakukannya, baik secara hukum maupun moral. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban merujuk pada keadaan di mana pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan unsur kesalahan, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan atau kelalaian, dan hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan ketertiban hukum¹².
 3. Pidana adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhan oleh negara melalui proses peradilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, dengan tujuan menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana mencakup berbagai bentuk sanksi, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, dan pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹³.
 4. Tenaga medis adalah individu yang memiliki keahlian di bidang kesehatan, yang secara profesional bertugas memberikan pelayanan medis kepada pasien, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif,

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 155

¹³ *Ibid.*, Hlm. 60

maupun rehabilitatif. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah mendapatkan pendidikan formal, memiliki sertifikasi, dan terdaftar sebagai tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku¹⁴.

5. Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, aborsi yang dilakukan secara ilegal, tanpa indikasi medis yang sah atau tanpa persetujuan yang diatur dalam undang-undang, dikategorikan sebagai tindak pidana¹⁵.
6. Ilegal merujuk pada segala tindakan atau aktivitas yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan ilegal apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Misalnya, praktik aborsi tanpa memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena melanggar hak asasi manusia dan hukum positif yang melindungi nyawa janin. Ilegalitas suatu tindakan sering kali dikaitkan dengan adanya sanksi pidana atau perdata sebagai konsekuensi hukum untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.

¹⁴ Yuliandri, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Alumni, Bandung, 2017, Hlm. 98

¹⁵ Lia Amalia, *Hukum Kesehatan dan Etika Profesi Medis*, Salemba Medika, Jakarta, 2020, Hlm. 143.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm. 56

F. Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan melanggar hukum. Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya mengacu pada adanya tindakan yang memenuhi unsur-unsur delik, tetapi juga harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dilakukan, sesuai dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum pidana dijalankan secara adil dan proporsional, sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan tingkat kesalahan pelaku¹⁷.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang menjelaskan dasar seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tokoh yang banyak membahas teori ini adalah Simons dan Vos dalam tradisi hukum pidana Eropa Kontinental, sementara di Indonesia diperdalam oleh Moeljatno dan Andi Hamzah. Teori ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur kesalahan tersebut meliputi kesengajaan dan kealpaan. Pemahaman atas teori ini

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1990), Hlm. 57.

membantu hakim menilai secara objektif sejauh mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kesengajaan atau dolus terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kealpaan atau culpa terjadi ketika pelaku tidak menghendaki akibat tersebut, namun akibat itu timbul karena kelalaianya dan seharusnya dapat dihindari jika bertindak hati-hati. Kedua bentuk kesalahan ini menjadi dasar pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan unsur subjektif dan objektif dari tindakan pelaku. Keberadaan unsur kesalahan menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan dan tanggung jawab hukum, sehingga sanksi pidana dapat dijatuhkan secara proporsional terhadap tingkat kesalahan yang terjadi.

Teori *lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum yang menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Asas ini berasal dari hukum Romawi Kuno dan dalam perkembangan modern banyak dibahas oleh Von Savigny, serta di Indonesia dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Penerapan asas ini bertujuan menghindari tumpang tindih norma hukum dan memastikan kepastian hukum. Dalam konteks hukum pidana, ketentuan khusus yang mengatur delik tertentu akan diberlakukan lebih dahulu daripada ketentuan umum.

Prinsip ini menjaga konsistensi penegakan hukum dan mengurangi potensi konflik antarperaturan¹⁸.

Selain unsur kesalahan, kapasitas bertanggung jawab juga menjadi aspek penting dalam teori pertanggungjawaban pidana. Kapasitas ini merujuk pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Misalnya, seseorang yang mengalami gangguan jiwa atau berada dalam keadaan paksaan dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk menyadari kesalahan perbuatannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap kasus yang ditangani.

Teori ini juga menekankan adanya *causality* atau hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dijatuhan jika ada hubungan sebab akibat yang jelas antara tindakan pelaku dan dampak yang muncul. Tanpa adanya kausalitas, sulit untuk membuktikan bahwa pelaku benar-benar bertanggung jawab atas akibat yang terjadi. Oleh karena itu, pembuktian kausalitas menjadi salah satu elemen krusial dalam proses penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan banyak faktor penyebab¹⁹.

¹⁸ *Ibid.*, Hlm, 58

¹⁹ Moeljatno, *Op., Cit*, Hlm, 45

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan yang dipidana telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Ini berarti seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya secara eksplisit melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya asas legalitas, pelaku tindak pidana memiliki kepastian hukum mengenai perbuatan apa saja yang dapat mengakibatkan sanksi pidana, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga dalam proses hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana sering kali menjadi dasar dalam perumusan dakwaan dan pertimbangan putusan hakim²⁰. Misalnya, dalam kasus aborsi ilegal oleh tenaga medis, unsur kesalahan, kapasitas bertanggung jawab, dan kausalitas harus dianalisis secara mendalam untuk menentukan apakah tenaga medis tersebut layak dipidana. Jika terbukti bahwa tenaga medis bertindak sengaja dan memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara penuh sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang Undang Kesehatan.

Secara filosofis, teori ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan moralitas yang menjadi landasan hukum pidana modern. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan ketertiban sosial

²⁰ *Ibid.*, Hlm, 60

yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan menyeimbangkan aspek kesalahan, kapasitas mental, dan hubungan kausalitas, teori ini berperan penting dalam menjaga harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum memastikan setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap ketidakjelasan norma yang dapat memunculkan ketidakadilan. Keberadaan kepastian hukum menciptakan rasa aman karena individu dapat merencanakan tindakan sesuai hukum yang berlaku. Pemahaman ini penting untuk menjaga ketertiban sosial, sebab tanpa kepastian, hukum akan kehilangan wibawa dan fungsi mengatur. Prinsip ini menjadi salah satu pilar utama dalam teori-teori hukum modern, terutama dalam tradisi civil law.

Kepastian hukum berkaitan erat dengan asas legalitas yang mengharuskan semua tindakan pemerintah didasarkan pada hukum tertulis. Asas ini menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang mengatur atau memaksa tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam pandangan ini, hukum menjadi pedoman tertinggi yang mengikat warga negara maupun aparat. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten untuk menghindari interpretasi sewenang-wenang.

Tujuan utamanya adalah mencegah ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Kepastian hukum memastikan kesetaraan di hadapan hukum, sehingga setiap orang diperlakukan berdasarkan aturan yang sama tanpa diskriminasi.

Pemikiran Gustav Radbruch menjadi salah satu rujukan utama dalam teori kepastian hukum. Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, selain keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya, kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keteraturan sosial²¹. Hukum harus dapat diramalkan penerapannya sehingga masyarakat memahami konsekuensi dari setiap tindakan. Radbruch menegaskan pentingnya hukum yang jelas, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa kepastian, hukum hanya menjadi teks tanpa makna praktis, sehingga kehilangan legitimasi di mata masyarakat yang diatur olehnya.

Kepastian hukum memerlukan sistem hukum yang tertata dengan baik, meliputi peraturan yang tidak saling bertentangan dan mudah diakses oleh masyarakat. Kodifikasi dan unifikasi hukum menjadi salah satu cara mewujudkan kepastian hukum. Dalam sistem civil law, kodifikasi membantu menyatukan aturan yang tersebar, sehingga meminimalkan perbedaan penafsiran. Peraturan yang jelas juga memudahkan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten. Kepastian hukum bukan hanya soal teks, melainkan

²¹ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2006, Hlm. 101

juga penerapannya dalam praktik. Kesesuaian antara norma dan pelaksanaan menjadi kunci agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum yang berlaku²².

Kepastian hukum juga menuntut adanya putusan pengadilan yang konsisten. Yurisprudensi dapat berperan dalam menjaga keseragaman penerapan hukum, meskipun tidak selalu mengikat dalam sistem civil law. Putusan yang konsisten membantu menghindari kebingungan masyarakat terhadap kemungkinan hasil penyelesaian sengketa. Konsistensi tersebut menciptakan prediktabilitas, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi tindakan hukum yang akan diambil. Pengadilan yang berubah-ubah dalam memutus perkara dapat menghilangkan rasa percaya terhadap hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum memerlukan sistem peradilan yang profesional, transparan, dan bebas dari pengaruh eksternal yang dapat merusak integritas putusan.

Kepastian hukum tidak boleh diartikan secara kaku sehingga mengabaikan keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang terlalu rigid dapat menjadi alat ketidakadilan jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi konkret. Gustav Radbruch melalui formula terkenalnya menyatakan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan secara ekstrem dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Pemahaman ini menempatkan kepastian hukum dalam kerangka nilai hukum yang saling melengkapi. Tujuan akhirnya

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 133

adalah menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan, namun tetap mampu merespons dinamika sosial. Dengan demikian, kepastian hukum harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan²³.

Implementasi teori kepastian hukum di Indonesia dihadapkan pada persoalan kompleks, salah satunya inkonsistensi penegakan hukum. Banyak kasus serupa menghasilkan putusan berbeda sehingga menimbulkan kesan hukum tidak memiliki standar pasti. Perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum sering memunculkan ketidakpastian bagi pencari keadilan. Situasi ini memperlihatkan bahwa asas kepastian hukum belum sepenuhnya mengakar dalam praktik. Masyarakat menjadi ragu mempercayai proses hukum ketika melihat disparitas putusan. Perlu adanya standar operasional yang jelas dan seragam untuk setiap jenis perkara agar kepastian hukum bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang dipegang bersama.

Tumpang tindih regulasi juga menjadi hambatan besar dalam penerapan kepastian hukum di Indonesia. Peraturan yang diterbitkan oleh berbagai lembaga sering kali mengatur substansi yang sama namun dengan isi yang berbeda. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan membingungkan aparat maupun masyarakat. Beberapa undang-undang bahkan saling bertentangan, sehingga menimbulkan ruang bagi interpretasi subjektif. Kondisi ini mengganggu konsistensi dan menurunkan kualitas penegakan hukum. Penyelesaian masalah ini

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2010, Hlm. 75

membutuhkan sinkronisasi peraturan melalui harmonisasi legislasi. Regulasi yang rapi dan terintegrasi akan mempermudah proses penegakan hukum dan mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu.

Reformasi regulasi menjadi langkah penting untuk mengatasi permasalahan kepastian hukum. Penyederhanaan peraturan dapat dilakukan dengan menghapus aturan yang sudah tidak relevan atau menggabungkan peraturan yang memiliki materi serupa. Perumusan norma hukum harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Partisipasi publik dalam proses legislasi juga perlu diperkuat agar peraturan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk menyediakan basis data hukum yang mudah diakses. Upaya ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga membantu memastikan setiap orang memahami aturan yang berlaku secara tepat.

Profesionalisme aparat penegak hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum. Integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu harus menjadi prinsip kerja. Pelatihan berkelanjutan dibutuhkan agar penegak hukum selalu mengikuti perkembangan regulasi dan dinamika masyarakat. Pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat untuk mencegah praktik korupsi atau penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum yang konsisten akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa langkah ini, teori

kepastian hukum hanya akan tetap menjadi gagasan normatif yang indah di atas kertas, namun sulit diwujudkan dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur, menggunakan metode tertentu untuk mengkaji fenomena hukum tertentu. Proses ini melibatkan analisis mendalam dan penelaahan fakta hukum guna menemukan solusi atas persoalan-persoalan yang muncul dalam fenomena tersebut. Agar hasil penelitian memiliki validitas dan dapat dipercaya, pemilihan metode yang sesuai menjadi krusial, sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Metodologi pada dasarnya berfungsi sebagai panduan yang membantu peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan hukum yang sedang diteliti²⁴.

Berdasarkan landasan tersebut, penulis menerapkan metode penulisan yang mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum kualitatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai sumber utama. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur, dianalisis, lalu disimpulkan untuk menemukan keterkaitan dengan isu yang menjadi fokus penelitian²⁵.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op., Cit.*, Hlm, 43.

²⁵ *Ibid.*, Hlm, 52

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, di mana analisis masalah dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum dan mengacu pada ketentuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan²⁶.

3. Sifat Penelitian

Ditinjau dari bidangnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menguraikan secara mendalam suatu permasalahan yang berkaitan dengan analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia.

4. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis dalam penelitian yang dilakukan.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terkait. Contoh bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi landasan hukum utama dalam penyelesaian suatu perkara²⁷.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hlm. 12.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hlm. 181.

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan
- h. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Aborsi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau pemahaman lebih lanjut terkait bahan hukum primer. Contoh bahan ini meliputi buku-buku, hasil penelitian, dan artikel dalam jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan referensi yang memberikan panduan atau keterangan tambahan mengenai bahan hukum primer

maupun sekunder. Contohnya termasuk kamus bahasa, kamus hukum, dan ensiklopedia²⁸.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah menghimpun data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan pokok bahasan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengakses sumber data yang relevan di perpustakaan atau lokasi lain yang menyediakan referensi hukum yang diperlukan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah: menentukan sumber data sekunder, mengidentifikasi data yang dibutuhkan, menginventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, lalu mengkaji data tersebut untuk mengukur relevansinya terhadap kebutuhan penelitian dan fokus permasalahan yang dikaji²⁹.

6. Analisis Data

Tahap analisis data merupakan langkah krusial yang menentukan kualitas hasil penelitian. Pada tahap ini, penulis harus menyaring dan mengelompokkan data yang telah dikumpulkan. Analisis data pada dasarnya bertujuan untuk menyusun bahan-bahan hukum secara sistematis agar lebih mudah dianalisis dan dikonstruksi.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengungkap dan

²⁸ Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm, 32.

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 225.

menemukan kebenaran melalui studi literatur. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber online yang relevan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian untuk mendukung penyusunan Tesis nantinya ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci terdiri dari:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari: Tinjauan Tentang Analisis Hukum, Tinjauan Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Tentang Medis, Tinjauan Tentang Aborsi, Tinjauan Tentang Aborsi Dalam Perpektif Islam.

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana.

BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Analisis Hukum

Analisis hukum merupakan proses sistematis untuk menilai, membedah, dan memahami suatu permasalahan hukum berdasarkan norma yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi aturan yang relevan, menguji konsistensinya, serta menafsirkan maksud pembuat undang-undang. Proses analisis hukum menuntut pemahaman mendalam terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Penguasaan teori hukum menjadi syarat penting agar penilaian yang dihasilkan objektif dan terukur. Keberhasilan analisis hukum sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan norma hukum dengan fakta konkret secara logis dan tepat³⁰.

Metode analisis hukum dapat bersifat normatif maupun empiris. Pendekatan normatif fokus pada kajian peraturan, asas hukum, dan doktrin yang telah dibentuk oleh para ahli. Pendekatan empiris menitikberatkan pada pengamatan penerapan hukum di lapangan untuk menilai efektivitasnya. Perpaduan kedua pendekatan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Pemilihan metode yang tepat dipengaruhi oleh jenis masalah hukum yang dihadapi. Dalam praktik akademik, analisis hukum normatif sering digunakan untuk menjawab isu

³⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 25

hukum yang bersifat konseptual. Analisis ini menuntut ketelitian dalam menafsirkan norma agar tidak terjadi kesalahan penerapan³¹.

Objek kajian dalam analisis hukum meliputi peraturan tertulis, kebiasaan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum. Setiap objek memiliki karakteristik yang memengaruhi cara penelaahannya. Peraturan tertulis membutuhkan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Kebiasaan hukum memerlukan pembuktian adanya pengakuan dan penerimaan dalam praktik masyarakat. Putusan pengadilan dianalisis dengan menilai ratio decidendi dan penerapan asas hukum. Pendapat ahli menjadi rujukan tambahan yang memperkuat argumentasi. Penguasaan seluruh objek kajian memungkinkan seorang analis hukum memberikan penilaian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan dalam analisis hukum melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan bahan hukum, penafsiran, dan penarikan kesimpulan. Identifikasi masalah dilakukan untuk merumuskan pertanyaan hukum secara jelas. Bahan hukum primer seperti undang-undang dan yurisprudensi dikumpulkan sebagai dasar analisis. Penafsiran dilakukan menggunakan metode yang sesuai dengan konteks peraturan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pengujian antara norma dan fakta. Setiap tahap memerlukan ketelitian dan konsistensi logis. Kelemahan di salah satu tahap dapat menyebabkan kesimpulan yang dihasilkan tidak akurat atau tidak relevan dengan isu hukum yang dikaji³².

³¹ *Ibid.*, Hlm, 27

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 12

Analisis hukum memiliki fungsi penting dalam pembentukan kebijakan dan penyelesaian perkara. Dalam pembentukan kebijakan, analisis hukum digunakan untuk memastikan rancangan peraturan sesuai asas hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dalam penyelesaian perkara, analisis hukum membantu menentukan pasal yang tepat diterapkan pada fakta tertentu. Kualitas analisis berpengaruh langsung pada keadilan putusan dan legitimasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kemampuan analisis hukum menjadi keterampilan utama bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan di bidang hukum.

Perkembangan teknologi informasi memengaruhi teknik analisis hukum. Akses terhadap basis data hukum yang luas mempercepat proses pencarian bahan hukum. Pemanfaatan perangkat lunak analisis teks hukum membantu mengidentifikasi pola penerapan pasal dalam yurisprudensi. Namun, kemudahan ini tidak mengurangi pentingnya kemampuan berpikir kritis dan logis. Teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan kualitas analisis tetap bergantung pada kompetensi analis. Penggabungan teknologi dengan keterampilan interpretasi hukum dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil kajian³³.

Tantangan dalam analisis hukum muncul dari dinamika peraturan yang sering mengalami perubahan. Revisi undang-undang, putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi baru, serta perkembangan hukum internasional menuntut analis hukum untuk selalu memperbarui

³³ *Ibid.*, Hlm, 15

pengetahuan. Ketidaksesuaian informasi dapat menyebabkan analisis yang keliru. Pemahaman lintas disiplin seperti ekonomi, politik, dan sosiologi menjadi nilai tambah, mengingat hukum tidak berdiri sendiri. Analisis hukum yang adaptif, akurat, dan berbasis data terkini akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Tinjauan Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Pidana atau kejahatan merupakan terjemahan dari istilah Belanda *strafbaar feit*. Dalam bahasa Belanda, kata *feit* berarti bagian dari kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah, *strafbaar feit* diartikan sebagai bagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Penafsiran ini kurang tepat karena yang sebenarnya dapat dihukum adalah individu sebagai subjek hukum, bukan fakta atau kenyataannya. Individu sebagai pribadi yang melakukan perbuatanlah yang menjadi sasaran pemidanaan, bukan tindakan atau perbuatannya secara terpisah dari pelaku³⁴.

Penggunaan konsep tindak pidana mengalami perkembangan, tidak hanya ditemukan dalam ranah hukum pidana atau KUHP. Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pemaknaan ini menekankan hubungan

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm, 67.

antara perbuatan melawan hukum dan kapasitas pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, esensi tindak pidana bukan hanya pada larangan formal, tetapi juga pada adanya subjek yang secara hukum mampu dipersalahkan atas perbuatannya.

Ahli hukum pidana Indonesia memberikan definisi yang berbeda terhadap istilah *strafbaar feit*. Moeljatno menerjemahkannya sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dilarang hukum, disertai ancaman atau sanksi tertentu bagi yang melanggarinya. Pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana selalu memiliki dua unsur, yakni adanya larangan dan adanya ancaman pidana. Pemidanaan bukan diarahkan pada perbuatan itu sendiri, melainkan pada pelaku sebagai subjek yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum tersebut³⁵.

W.L.G. Lemaire menjelaskan bahwa hukum pidana memuat norma yang berisi kewajiban dan larangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, dilengkapi dengan ancaman hukuman bagi pelanggaranya. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk mengatur perilaku masyarakat melalui ketentuan yang jelas. Larangan maupun kewajiban yang diatur bersifat mengikat secara umum, dengan konsekuensi berupa sanksi

³⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm, 1

jika norma tersebut dilanggar. Struktur ini menjadi ciri khas hukum pidana dibandingkan cabang hukum lainnya³⁶.

W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang patut dikenakan sanksi atau hukuman, serta mengkategorikan jenis-jenis pidana. Rumusan ini menegaskan fungsi hukum pidana sebagai pedoman penentuan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan menetapkan bentuk hukuman yang sesuai. Kejelasan pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penerapan sanksi secara sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang dalam proses penegakan hukum³⁷.

L.J. Van Apeldoorn membedakan hukum pidana menjadi dua pengertian, yaitu secara materiil dan formil. Secara materiil, hukum pidana mengatur tindakan yang jika dilakukan akan mengakibatkan seseorang dapat dipidana. Secara formil, hukum pidana mengatur prosedur pelaksanaan hukum materiil agar dapat berjalan efektif. Pembedaan ini penting untuk memahami bahwa hukum pidana tidak hanya menetapkan norma larangan, tetapi juga menyediakan mekanisme penerapan norma tersebut melalui proses hukum yang sah³⁸.

Kesimpulan dari berbagai pendapat ahli tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang hukum, dan

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm, 8

³⁷ Ibid., Hlm, 8

³⁸ Ibid., Hlm, 8

pelanggaran terhadapnya akan dikenakan ancaman sanksi oleh lembaga negara berwenang. Hukum pidana berfungsi memberikan batasan tegas terhadap perilaku masyarakat, sekaligus memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan tersebut. Fungsi preventif dan represif dari hukum pidana diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar norma.

Hadirnya hukum pidana di tengah masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman dan tenteram, baik bagi individu maupun kelompok³⁹. Rasa aman tersebut mencakup kondisi damai dan tenang tanpa kekhawatiran terhadap ancaman atau perbuatan yang merugikan. Kerugian yang dimaksud tidak hanya bersifat materiil atau keperdataan, tetapi juga menyangkut kerugian terhadap jiwa dan raga. Jiwa berkaitan dengan kondisi psikis dan perasaan seseorang, sementara raga menyangkut tubuh dan nyawa yang merupakan bagian penting dari keberlangsungan hidup manusia.

2. Sejarah Hukum Pidana

Pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa sekitar abad ke-10, beberapa wilayah kerajaan di Indonesia telah menerapkan aturan pidana seperti Ciwasana dan Purwadhidama. Terdapat pula sejumlah kitab hukum, misalnya Gajamada, Simbur Cahaya, Kuntara Rata Niti, serta Lontara' Ade, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hukum

³⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusaiaan Dalam Hukum Positif Saat Ini, Jurnal Pembaruan Hukum, Vo III No 2 Mei-Agustus 2016, Unissula, Hlm, 175

pidana di berbagai daerah Nusantara. Memasuki abad ke-16, sistem hukum asli masyarakat Indonesia yang sebelumnya dipengaruhi ajaran Buddha dan Hindu mengalami perkembangan melalui masuknya hukum Islam. Integrasi ini memperkaya corak hukum di wilayah tersebut dan memberikan pengaruh besar terhadap tata kehidupan masyarakat pada masa itu⁴⁰.

Kekuasaan VOC atau Vereenigde Oost Indische Compagnie yang berlangsung antara tahun 1602 hingga 1799 membawa pengaruh besar terhadap hukum di Nusantara. Perusahaan dagang Belanda ini menguasai sejumlah wilayah dengan Pieter Both sebagai gubernur pertama pada periode 19 Desember 1610 hingga 9 November 1614. Pada 27 November 1609, direksi VOC di Belanda, melalui persetujuan Staaten General, memberikan instruksi kepada Pieter Both. Arahan tersebut memuat ketentuan pengadilan dan pasal-pasal khusus mengenai penerapan hukum pidana. Realitanya, masyarakat pribumi tetap mematuhi hukum adat setempat, sedangkan intervensi VOC terbatas pada kepentingan dagang⁴¹.

Periode 1811 hingga 1816 menjadi masa kekuasaan Inggris di Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles setelah mengambil alih dari Belanda. Pemerintah Inggris melakukan sejumlah reformasi hukum yang memengaruhi hukum acara dan struktur peradilan di wilayah ini. Meski demikian, pada tahun 1814, melalui Konvensi London, Inggris menyerahkan kembali wilayah

⁴⁰ Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019, Hlm, 128

⁴¹ Ibid., Hlm, 129

bekas koloni kepada Belanda. Setelah masa ini dimulai periode Besluit Regering yang tidak membawa perubahan berarti dalam hukum pidana. Kondisi ini menandakan bahwa reformasi hukum pidana pada masa Inggris hanya terjadi dalam waktu singkat dan sifatnya terbatas.

Masa Regeling Reglement yang berlangsung dari 1855 hingga 1926 muncul sebagai dampak perubahan UUD Belanda yang memengaruhi peraturan di seluruh wilayah kerajaan dan jajahannya. Peraturan yang diterbitkan bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur daerah koloni dikenal dengan nama Regeling Reglement (R.R.) dan diumumkan melalui Staatblad No. 2 Tahun 1855. Dalam R.R. terdapat beberapa ketentuan penting seperti Wetboek van Strafrecht voor Europeanen pada Staatblad No. 55 Tahun 1866, aturan pidana untuk penduduk pribumi melalui Staatblad No. 85 Tahun 1872, serta KUHP untuk seluruh Indonesia yang disahkan lewat Staatblad No. 732 Tahun 1915 dan berlaku efektif 1 Januari 1918⁴².

Sistem hukum pada masa tersebut dibedakan menjadi tiga golongan. Kelompok Eropa tunduk pada BW dan WvK yang berlaku di Belanda, serta ketentuan Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering dan Reglement op de Strafvordering. Golongan pribumi menerapkan hukum adat tidak tertulis, meskipun penerapannya tidak mutlak karena dapat diubah melalui ordonansi. Golongan Timur Asing menganut hukum perdata dan pidana adat,

⁴² *Ibid.*, Hlm, 129

dengan ketentuan khusus bagi orang Tionghoa yang berlaku hukum perdata Eropa. Pembagian ini mencerminkan penerapan hukum kolonial yang diskriminatif berdasarkan klasifikasi etnis penduduk.

Hukum pidana materiil yang berlaku sejak 1 Januari 1918 adalah Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie berdasarkan Staatblad No. 732 Tahun 1915. Peraturan ini diterapkan untuk semua golongan penduduk tanpa memandang status etnis, meskipun tetap berlandaskan atas konkordansi dari Belanda. Perubahan dalam Grond Wet yang mengatur pembagian golongan penduduk semakin menguatkan dominasi hukum pidana kolonial. Penerapan ini menjadi salah satu wujud pengaruh besar Belanda dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam pengaturan pidana yang berlaku hingga masa kemerdekaan⁴³.

Pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945 tidak menghapus keberlakuan WvSI. Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1942 yang diberlakukan pada 7 Maret 1942, peraturan ini tetap berlaku di Jawa dan Madura. Perubahan signifikan lebih terlihat dalam hukum acara daripada hukum pidana materiil, karena Jepang melakukan penyatuan sistem peradilan. Penyederhanaan ini mencerminkan kebijakan administrasi Jepang yang berorientasi pada efisiensi dalam mengontrol wilayah penduduk, meskipun substansi hukum pidana sebagian besar tidak mengalami revisi besar.

⁴³ Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta, 2008, Hlm, 18.

Masa kemerdekaan Indonesia membawa perubahan besar dalam hukum pidana. UU RI Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa hukum pidana yang berlaku pada 8 Maret 1942 tetap dipakai dengan beberapa penyesuaian sesuai kondisi negara. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie kemudian diubah menjadi Wetboek van Strafrecht atau KUHP yang digunakan hingga kini. Penyesuaian ini menandai peralihan dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional, meskipun substansi dasarnya masih berakar pada warisan Belanda yang telah lama menjadi fondasi hukum pidana di Indonesia.

3. Tujuan Hukum Pidana

Istilah “tujuan hukum pidana” tidak sama dengan “tujuan pidana” walaupun sering dianggap serupa. Tujuan hukum pidana mengacu pada maksud negara berdaulat dalam membentuk aturan pidana yang menentukan perbuatan terlarang, memberikan ancaman hukuman bagi pelanggar, serta menetapkan mekanisme penegakan terhadap pelanggaran. Sementara itu, tujuan pidana berkaitan dengan alasan mengapa suatu hukuman dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Perbedaan ini mendasar karena yang pertama berfokus pada kebijakan hukum, sedangkan yang kedua menitikberatkan pada penerapan sanksi secara langsung terhadap individu yang melanggar⁴⁴.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm, 25

Pemahaman yang jelas mengenai tujuan hukum pidana penting untuk menghindari kekeliruan dalam menafsirkan kebijakan negara. Tujuan hukum pidana tidak hanya menentukan daftar larangan, melainkan juga menyusun sistem yang adil dalam menjatuhkan sanksi. Hal ini menjadi bagian dari politik hukum yang mengatur batas wewenang negara terhadap warga negara. Setiap pelanggaran yang telah ditentukan dalam undang-undang akan mendapatkan respons sesuai prosedur hukum yang berlaku, sehingga mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.

Dalam sejarah perkembangan teori, tujuan hukum pidana dibahas dalam berbagai aliran pemikiran yang disebut *Strafrechtscholen*. Dua aliran utama yang berpengaruh adalah aliran klasik dan aliran modern. Masing-masing memiliki fokus berbeda dalam memandang fungsi hukum pidana. Aliran klasik menitikberatkan perlindungan terhadap hak individu dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, sedangkan aliran modern lebih memprioritaskan perlindungan masyarakat secara keseluruhan dari ancaman pelaku kejahatan⁴⁵.

Pandangan aliran klasik menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai perisai bagi individu terhadap intervensi yang berlebihan dari pihak penguasa. Setiap tindakan yang diatur dalam hukum pidana harus jelas dan tegas, sehingga warga negara dapat

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm, 26

memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya. Hukuman dijatuhan semata-mata untuk menjaga kepentingan hukum pribadi dan mencegah campur tangan negara yang melampaui batas. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa kebebasan individu adalah prioritas utama.

Pemikiran dari aliran modern membawa orientasi yang berbeda. Perlindungan masyarakat menjadi tujuan utama, sehingga fokus hukum pidana diarahkan pada pencegahan ancaman yang berasal dari pelaku kejahatan. Jenis pidana yang diberikan mempertimbangkan karakteristik pelaku, latar belakang sosial, dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Pendekatan ini membuka ruang bagi kajian kriminologi yang meneliti perilaku manusia dan faktor-faktor penyebab kejahatan, sehingga hukum pidana dapat disesuaikan dengan realitas sosial.

Lahirnya aliran ketiga, yang dikenal sebagai aliran sosiologis, merupakan upaya kompromi antara pandangan klasik dan modern. Aliran ini menerima prinsip kesalahan individu seperti dalam aliran klasik, namun juga mengadopsi gagasan perlindungan masyarakat dari kejahatan sebagaimana ditekankan aliran modern. Pendekatan ini melihat hukum pidana sebagai kombinasi antara sistem penghukuman berdasarkan kesalahan dan penerapan langkah-langkah preventif untuk menjaga ketertiban sosial⁴⁶.

⁴⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, Hlm 23

Keberadaan aliran sosiologis menunjukkan bahwa hukum pidana tidak dapat dilihat hanya dari satu sudut pandang. Sistem hukum memerlukan keseimbangan antara penegakan sanksi atas kesalahan individu dan penerapan kebijakan yang melindungi masyarakat secara luas. Perpaduan ini memungkinkan hukum pidana berfungsi efektif dalam berbagai situasi, baik ketika menghadapi pelanggaran individu maupun dalam mencegah potensi ancaman bagi keamanan publik.

Dari ketiga aliran tersebut, jelas bahwa tujuan hukum pidana tidak sebatas memberikan hukuman. Fungsi pencegahan menjadi unsur yang tidak terpisahkan, baik untuk mencegah orang yang belum pernah melakukan kejahatan agar tidak mencoba, maupun untuk menghalangi pelaku berulang melakukan tindakannya kembali. Pencegahan ini dikenal dengan istilah *prevention*, yang terbagi menjadi *first offender prevention* dan *residive prevention*⁴⁷.

Pencegahan kejahatan menjadi prioritas karena menjaga ketertiban masyarakat jauh lebih efektif daripada hanya menghukum setelah pelanggaran terjadi. Hukuman yang tepat dapat menjadi peringatan bagi masyarakat luas, sekaligus memberi kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, hukum pidana menjalankan peran ganda sebagai alat represif dan preventif yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan keamanan bersama.

⁴⁷ *Ibid.*, Hlm, 24

Harapan akhir dari penerapan hukum pidana adalah terciptanya lingkungan sosial yang aman dan tertib. Perlindungan terhadap masyarakat, penghormatan terhadap hak individu, dan pencegahan kejahatan menjadi landasan utama yang diupayakan. Sistem hukum pidana yang efektif mampu menyeimbangkan kepentingan negara, kepentingan umum, dan kebebasan warga negara, sehingga semua pihak merasa terlindungi dari ancaman kejahatan maupun dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing dikenal dengan *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, merupakan konsep hukum yang menentukan apakah seseorang dapat dibebani sanksi pidana atas suatu perbuatan tertentu. Intinya adalah penilaian terhadap keterhubungan antara perbuatan yang dilarang dan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut⁴⁸. Rancangan KUHP memformulasikan bahwa pertanggungjawaban pidana berawal dari adanya celaan objektif terhadap tindak pidana, yang kemudian diarahkan secara subjektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan hukum untuk dikenai sanksi. Unsur kesengajaan atau kealpaan menjadi prasyarat mutlak bagi lahirnya tanggung jawab pidana⁴⁹.

⁴⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume Ii No. 1 Januari - April 2015, Unissula, Hlm, 45

⁴⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, Hlm, 11

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan dari celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan melawan hukum, diarahkan kepada subjek hukum yang layak dikenai pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Konsep serupa ditemukan pada Rancangan KUHP 2004/2005, khususnya Pasal 34, yang menegaskan bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri tanpa adanya pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, tidak semua pelaku tindak pidana secara otomatis dijatuhi hukuman, melainkan hanya mereka yang memenuhi syarat untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai asas hukum pidana⁵⁰.

Dalam literatur hukum Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana memiliki padanan kata seperti *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Istilah *aansprakelijk* dan *verantwoordelijk* merujuk pada pribadi pelaku, sementara *toerekenbaar* mengacu pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa sarjana juga menggunakan istilah *toorekeningsvatbaar* untuk menggambarkan kapasitas mental pelaku, meskipun istilah ini dikritik oleh Pompee karena dianggap lebih tepat diarahkan kepada perbuatan, bukan pelakunya. Perbedaan konseptual ini menegaskan bahwa pemaknaan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada sudut pandang teoretis⁵¹.

⁵⁰ *Ibid.*, Hlm, 12

⁵¹ *Ibid.*,

Penetapan sistem pertanggungjawaban pidana dalam kebijakan hukum pidana merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan perkembangan masyarakat. Pemikir hukum seperti Roscoe Pound mengartikan *liability* sebagai keadaan di mana seseorang dapat secara sah menuntut, dan pihak lain secara sah berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Pandangan filosofis ini memandang pertanggungjawaban pidana bukan hanya dari sisi teknis hukum, tetapi juga dari dimensi moral dan sosiologis. Dalam perkembangannya, konsep pembalasan bergeser dari hak istimewa menjadi kewajiban yang diukur dari kerugian nyata yang diderita korban.

Beragam istilah digunakan untuk menggambarkan tindak pidana, antara lain perbuatan melawan hukum, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran atau pengabaian terhadapnya mengakibatkan ancaman sanksi. Moeljatno menegaskan bahwa tindak pidana merupakan serangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana. Pandangan ini sejalan dengan Simons, yang memandang tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang

mampu bertanggung jawab, baik dengan sengaja maupun karena kelalaian⁵².

Kajian hukum pidana secara dogmatis memusatkan perhatian pada tiga aspek utama, yakni perbuatan yang dilarang, subjek pelaku, dan ancaman pidana. Perbuatan yang dilarang diatur secara tegas dalam pasal-pasal hukum pidana, sementara pelakunya harus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Ancaman pidana sendiri mencakup sanksi pokok dan tambahan yang dijatuhkan sesuai ketentuan undang-undang. Istilah *straafbaarfeit* yang digunakan dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda, di mana secara harfiah berarti bagian dari kenyataan yang dapat dihukum, meskipun dalam praktiknya yang dikenai hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum.

Definisi *straafbaarfeit* bervariasi di kalangan ahli. Hazewinkel Suringa memaknainya sebagai perilaku manusia yang ditolak dalam kehidupan bermasyarakat dan harus dihilangkan dengan sarana pemakaian hukum pidana. Van Hamel mengartikannya sebagai serangan terhadap hak orang lain, sedangkan Pompe menyebutnya sebagai pelanggaran norma hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, yang memerlukan sanksi demi menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Simons menambahkan bahwa unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian

⁵² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hlm, 75

(*culpa*), menjadi kriteria penting dalam menilai dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana⁵³.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi syarat mutlak dalam penerapan pertanggungjawaban pidana. Prinsip *nulla poena sine culpa* menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang tidak dapat dipidana semata karena melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi harus terbukti memiliki kesalahan. Simons memandang kemampuan bertanggung jawab sebagai kondisi psikologis yang memungkinkan penerapan pidana, sementara Van Hamel menekankan pada normalitas psikis dan kematangan mental. Van Bemmelen menambahkan dimensi kemampuan untuk mempertahankan hidup secara layak sebagai indikator tanggung jawab pidana.

Unsur pertanggungjawaban pidana meliputi aspek objektif dan subjektif. Aspek objektif mencakup perbuatan manusia, akibat yang ditimbulkan, kondisi sekitar perbuatan, serta sifat melawan hukum. Aspek subjektif berfokus pada kesalahan pelaku. Sejumlah sarjana, seperti R. Tresna, menambahkan bahwa tindak pidana harus memenuhi unsur berupa perbuatan manusia, kesesuaian dengan rumusan undang-undang, adanya niat jahat atau kesalahan, sifat melawan hukum, dan ancaman pidana. Selain itu, Simons membedakan unsur objektif yang terkait dengan perbuatan dan

⁵³ *Ibid.*, Hlm, 78

akibatnya, serta unsur subjektif yang berkaitan dengan kapasitas bertanggung jawab dan kesalahan⁵⁴.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku harus terbukti secara sah telah melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks ini, tidak cukup hanya ada perbuatan, tetapi harus disertai bukti bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian terhadap sifat melawan hukum ini menjadi langkah awal sebelum berlanjut pada unsur-unsur lainnya. Proses ini memastikan bahwa pemidanaan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip legalitas yang diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana. KUHP mengatur bahwa individu yang menderita gangguan jiwa atau belum mencapai usia tertentu dianggap tidak memiliki kapasitas bertanggung jawab penuh. Penilaian kapasitas ini dilakukan melalui pemeriksaan medis atau psikologis, serta mempertimbangkan kondisi objektif pelaku. Tanpa kemampuan bertanggung jawab, penerapan pidana dianggap tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pengadilan wajib memastikan bahwa pelaku berada

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Hlm, 131

dalam kondisi mental dan usia yang memungkinkan memahami akibat perbuatannya.

Kesengajaan dan kelalaian menjadi unsur penting dalam menentukan tingkat kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya niat sadar untuk melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan kelalaian menggambarkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dimiliki. Dalam kasus pelanggaran merek, kesengajaan dapat terlihat ketika pelaku sengaja menggunakan merek palsu untuk memperoleh keuntungan. Kelalaian terjadi bila pelaku lalai memeriksa keaslian merek sebelum memperdagangkannya. Kedua bentuk kesalahan ini memiliki implikasi berbeda terhadap beratnya sanksi yang dijatuahkan, sehingga penentuan kategorinya sangat krusial.

Ketidaaan alasan pemaaf menjadi syarat terakhir agar pemidanaan sah dilakukan. Alasan pemaaf, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat, dapat menghapuskan kesalahan walaupun perbuatan memenuhi unsur pidana. Dalam pelanggaran merek, alasan pemaaf jarang terjadi, namun tetap dapat muncul apabila pelaku terpaksa menggunakan merek tertentu untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Pengadilan akan menilai keberadaan alasan pemaaf berdasarkan bukti dan fakta persidangan. Tanpa adanya alasan pemaaf, pemidanaan dapat dijatuahkan secara penuh sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum.

5. Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan mengenai alasan penghapus pidana dalam Buku I Bab III, yang membahas kondisi yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan penjatuhan pidana. Pembahasan ini berfokus pada dasar-dasar yang memungkinkan seseorang yang telah melakukan perbuatan memenuhi unsur delik untuk terbebas dari hukuman. Konsep ini dijelaskan secara rinci dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T), yang menguraikan kategori keadaan yang membuat seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik karena faktor internal yang melekat pada dirinya maupun faktor eksternal di luar kendalinya.

M.v.T alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang ke dalam dua kelompok utama. Pertama, faktor yang bersumber dari kondisi pribadi pelaku, seperti gangguan jiwa atau ketidakmampuan mental yang menghalangi pemahaman terhadap sifat perbuatannya. Kedua, faktor eksternal yang berada di luar kendali pelaku, seperti keadaan darurat yang memaksa. Pembagian ini menjadi landasan bagi pembentukan teori hukum pidana yang membedakan secara jelas antara ketidakmampuan yang melekat secara pribadi dan pembebasan tanggung jawab akibat keadaan yang berasal dari lingkungan atau situasi di luar pelaku⁵⁵.

Ilmu hukum pidana mengembangkan pembagian yang lebih terperinci mengenai alasan penghapus pidana. Terdapat alasan

⁵⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hlm, 44.

penghapus pidana umum, berlaku untuk semua jenis delik, yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 48 hingga Pasal 51 KUHP. Selain itu terdapat alasan penghapus pidana khusus, berlaku hanya pada delik tertentu, seperti ketentuan Pasal 221 ayat (2) KUHP yang membebaskan penuntutan terhadap pelaku yang melindungi anggota keluarga dekat dari proses hukum. Pemisahan ini memperlihatkan adanya perlakuan hukum yang mempertimbangkan baik sifat umum norma maupun kekhususan situasi tertentu.

Pembeda lain dalam doktrin hukum pidana mengikuti garis pemisahan antara dapat dipidananya suatu perbuatan dan dapat dipidananya pelaku. Dengan kerangka tersebut, alasan penghapus pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, alasan pemberar, yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan meskipun unsur deliknya terpenuhi. Kedua, alasan pemaaf, yang berfokus pada kondisi pribadi pelaku yang menghalangi penjatuhan pidana meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum. Keduanya berperan penting dalam memastikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan individual.

Alasan pemberar menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga tidak dapat lagi dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun rumusan delik dalam undang-undang terpenuhi, ketiadaan sifat melawan hukum membuat pemidanaan menjadi mustahil. Contoh klasiknya adalah tindakan pembelaan terpaksa yang sah menurut hukum. Penerapan alasan ini menitikberatkan pada

evaluasi terhadap objektivitas perbuatan, bukan kondisi mental pelaku. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum pidana tidak semata-mata mengacu pada rumusan formal, tetapi juga mempertimbangkan legitimasi moral dan sosial dari perbuatan tersebut⁵⁶.

Alasan pemaaf berfokus pada ketidaklayakan menjatuhkan pidana terhadap pelaku karena alasan pribadi yang menghapus kesalahan. Kondisi ini dapat berupa ketidakmampuan memahami akibat perbuatannya atau tekanan psikologis yang ekstrem sehingga pelaku tidak dapat dicela. Perbuatan mungkin tetap bersifat melawan hukum, namun pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena tidak memiliki kesalahan secara hukum. Prinsip ini menjadi wujud pengakuan bahwa pemidanaan tanpa kesalahan yang nyata bertentangan dengan asas *nulla poena sine culpa*, yang menempatkan kesalahan sebagai inti pertanggungjawaban pidana.

C. Tinjauan Tentang Medis

Medis merupakan bidang ilmu yang mempelajari kesehatan manusia secara menyeluruh, mencakup pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi. Perkembangan ilmu medis selalu seiring dengan kemajuan teknologi serta penelitian ilmiah. Peran medis bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Profesi medis menuntut keahlian, etika, dan pemahaman mendalam tentang anatomi, fisiologi, serta patologi. Pelayanan medis

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm, 22

menjadi kebutuhan pokok setiap individu, sehingga pengaturannya memerlukan standar hukum dan etik yang jelas. Tenaga medis berperan vital dalam menjaga kesehatan publik dan mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif⁵⁷.

Praktik medis melibatkan interaksi antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan yang memenuhi standar. Hubungan tersebut diatur oleh kode etik kedokteran dan hukum kesehatan guna melindungi keselamatan pasien. Setiap tindakan medis harus memiliki indikasi yang jelas dan persetujuan pasien atau keluarga. Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan metode diagnosis yang akurat, seperti pencitraan digital dan pemeriksaan laboratorium modern. Proses ini membantu penanganan yang lebih cepat dan tepat. Prinsip nonmaleficence, beneficence, autonomy, dan justice menjadi landasan etis yang wajib dipatuhi dalam setiap layanan medis profesional.

Sejarah perkembangan medis berawal dari pengobatan tradisional menuju pengobatan berbasis bukti atau *evidence-based medicine*. Transformasi ini didorong oleh penemuan besar seperti vaksin, antibiotik, dan teknik operasi modern. Pengobatan tradisional masih digunakan di beberapa wilayah, namun efektivitasnya sering diuji secara ilmiah sebelum diintegrasikan ke sistem kesehatan formal. Peran penelitian medis sangat penting dalam memastikan keandalan metode yang digunakan. Pengetahuan medis terus diperbarui melalui publikasi ilmiah, konferensi, dan pelatihan berkelanjutan. Perubahan tersebut

⁵⁷ Harsono, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2018, Hlm. 67.

menunjukkan adaptasi medis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan kesehatan global.

Kesehatan diakui sebagai hak dasar manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi sistem medis melalui peraturan, perizinan, dan akreditasi fasilitas kesehatan. Tujuan pengaturan ini adalah menjamin kualitas pelayanan dan mencegah terjadinya malpraktik. Infrastruktur yang memadai, ketersediaan obat yang bermutu, serta tenaga kesehatan yang kompeten menjadi prasyarat keberhasilan sistem medis. Pelayanan promotif dan preventif berperan penting dalam menekan angka penyakit. Akses terhadap layanan medis berkualitas merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dalam jangka panjang⁵⁸.

Bidang medis memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Program penyuluhan, kampanye kesehatan, dan vaksinasi massal menjadi wujud nyata kontribusi medis terhadap kesejahteraan publik. Pendidikan kesehatan membantu masyarakat memahami cara pencegahan penyakit dan penerapan gaya hidup sehat. Tenaga medis dituntut mampu berkomunikasi secara efektif agar pesan kesehatan tersampaikan dengan jelas. Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah penyebarluasan pengetahuan, namun memerlukan verifikasi agar tidak menimbulkan misinformasi. Edukasi yang tepat dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

⁵⁸ Mardiana, *Pengantar Ilmu Kedokteran*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019, Hlm. 102.

Tinjauan medis mencakup dimensi teknologi, hukum, etika, dan sosial budaya. Kemajuan teknologi kesehatan seperti *telemedicine* memperluas akses layanan di wilayah terpencil, namun penerapannya memerlukan regulasi ketat demi melindungi privasi pasien. Tantangan baru, termasuk kemunculan penyakit menular dan pandemi global, menuntut adaptasi cepat dari sistem medis. Kolaborasi antar disiplin ilmu menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi masalah kesehatan kompleks. Masa depan medis diproyeksikan semakin bergantung pada inovasi, riset, dan kerjasama internasional untuk mencapai tujuan kesehatan global yang berkelanjutan.

D. Tinjauan Tentang Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengguguran kandungan. Istilah ini dalam bahasa Latin disebut *abortus* yang berarti kelahiran sebelum waktunya atau keguguran. Dalam bahasa Inggris, digunakan istilah *abortion* yang bermakna pengguguran janin dari rahim sebelum mampu hidup mandiri, yaitu pada 28 minggu pertama kehamilan. Secara etimologis, aborsi dipahami sebagai keguguran, pengguguran kandungan, atau tindakan membuang janin. Pemahaman ini menjadi dasar dalam merumuskan berbagai definisi medis dan hukum. Penggunaan istilah yang tepat sangat penting untuk membedakan aborsi dari proses persalinan normal yang terjadi secara alamiah⁵⁹.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 2

Secara terminologi, aborsi memiliki makna yang bervariasi tergantung sudut pandang. Dalam bidang kedokteran, aborsi didefinisikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum janin mencapai usia 28 minggu atau berat 1000 gram. Dalam perspektif hukum, aborsi dimaknai sebagai penghentian kehamilan atau kematian janin sebelum waktu kelahiran yang sah secara alamiah. Menurut Sardikin Ginaputra, aborsi adalah penghentian kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Perbedaan definisi ini menunjukkan adanya aspek biologis, hukum, dan etika yang mempengaruhi cara pandang terhadap praktik aborsi di berbagai bidang⁶⁰.

Berbagai definisi tersebut menegaskan bahwa aborsi merupakan pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum janin berusia 20–28 minggu. Proses ini dilakukan ketika janin belum siap lahir secara alamiah. Tindakan ini memiliki dua unsur pokok, yaitu keluarnya janin dari rahim dan terjadinya sebelum waktunya. Dalam dunia medis modern, usia janin dan berat badan digunakan sebagai indikator utama. Penentuan kriteria ini memiliki implikasi hukum yang jelas, karena menentukan apakah suatu tindakan termasuk kategori aborsi atau tidak. Kejelasan batasan tersebut memudahkan penegakan hukum dan praktik medis yang aman.

Praktik aborsi dapat didasarkan pada indikasi medis maupun nonmedis. Indikasi medis meliputi kondisi yang mengancam nyawa

⁶⁰ *Ibid.*,

ibu atau janin, sedangkan indikasi nonmedis dapat terkait alasan sosial, psikologis, atau pribadi. Perbedaan motivasi ini mempengaruhi cara pandang masyarakat dan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan hanya mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat. Batasan hukum ini bertujuan mencegah penyalahgunaan dan melindungi keselamatan ibu. Pengaturan yang jelas membantu tenaga medis mengambil keputusan sesuai standar profesional dan etika kedokteran⁶¹.

Pemahaman mengenai definisi aborsi mempertimbangkan dimensi medis, hukum, dan etika secara bersamaan. Aspek medis menekankan parameter biologis seperti usia kehamilan dan berat janin. Aspek hukum memfokuskan pada legalitas tindakan dan kondisi yang memperbolehkannya. Aspek etika menyoroti dilema moral antara hak hidup janin dan hak reproduksi ibu. Kombinasi ketiga aspek ini menghasilkan perspektif yang komprehensif. Perbedaan definisi di berbagai literatur dan peraturan dapat memengaruhi penegakan hukum, praktik pelayanan kesehatan, serta pengambilan keputusan klinis oleh dokter dan tenaga medis lainnya.

Kriteria usia kehamilan dan berat janin menjadi tolok ukur penting untuk menentukan tindakan aborsi. Beberapa literatur menyebut batas usia 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram sebagai definisi operasional. Penetapan batas ini berlandaskan pada kemampuan janin untuk bertahan hidup di luar rahim. Kemajuan

⁶¹ K. Prent, C. M. J. Adisubrata, W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969, Hlm. 2.

teknologi medis memang memungkinkan kelahiran prematur diselamatkan pada usia tertentu, namun tetap ada ambang batas fisiologis yang berlaku. Penentuan kriteria ini membantu memberikan kepastian hukum dan klinis bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan prosedur yang aman⁶².

Kajian hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan definisi tegas mengenai aborsi. Hukum Islam pada umumnya melarang aborsi, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu. Undang-Undang Kesehatan di Indonesia memperbolehkan aborsi hanya dalam kondisi tertentu seperti kegawatdaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Kedua sistem hukum tersebut menekankan perlindungan nyawa ibu dan mencegah praktik aborsi bebas. Kesamaan prinsip ini menunjukkan adanya perhatian besar terhadap keselamatan dan nilai moral yang dianut masyarakat.

Tinjauan mengenai definisi aborsi memerlukan pendekatan multidisipliner. Ilmu medis memberikan batasan biologis yang jelas, hukum menetapkan aturan legalitas, dan etika mempertimbangkan nilai moral yang berlaku. Pemahaman yang menyeluruh akan mencegah kesalahpahaman berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan medis. Dalam kajian akademis, definisi yang tepat penting untuk merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif. Aborsi bukan hanya isu medis, tetapi juga menyangkut nyawa, hak asasi manusia,

⁶² Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994, Hlm. 33.

norma sosial, dan kebudayaan. Pendekatan komprehensif akan memastikan pembahasan aborsi tetap objektif dan berpijak pada prinsip kemanusiaan.

2. Bentuk-Bentuk Aborsi

Berikut benuk-bentuk aborsi⁶³:

1) Aborsi Spontan atau Alamiah

Aborsi spontan adalah pengguguran yang terjadi tanpa intervensi manusia, umumnya disebabkan oleh kualitas sel telur atau sel sperma yang kurang baik. Dalam pandangan para ulama, kasus ini tidak menimbulkan masalah hukum karena terjadi di luar kendali manusia dan dianggap sebagai ketetapan Allah Swt. Aborsi ini dapat terjadi pada berbagai usia kehamilan. Meski berlangsung alami, kondisi ini tetap memerlukan penanganan medis untuk mencegah komplikasi pada ibu. Dokter biasanya melakukan pemeriksaan untuk memastikan rahim bersih dari sisa jaringan konsepsi agar kesehatan ibu tetap terjaga.

2) Abortus Incipient

Abortus incipient terjadi ketika kehamilan sudah tidak dapat dipertahankan. Kondisi ini sering ditandai dengan pendarahan dari jalan lahir, nyeri perut, dan pembukaan leher rahim. Janin biasanya masih berada di dalam rahim, tetapi proses keguguran sedang berlangsung. Penanganan medis pada tahap ini difokuskan untuk menghentikan pendarahan, mencegah infeksi, dan

⁶³ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991, Hlm, 35-38

membersihkan rahim dari sisa konsepsi. Pemantauan kondisi ibu menjadi prioritas untuk mencegah kehilangan darah berlebihan. Dokter juga mungkin memberikan obat tertentu untuk membantu kontraksi rahim agar proses pengeluaran jaringan berlangsung tuntas.

3) Abortus Complete dan Incompletus

Abortus complete adalah kondisi di mana seluruh hasil konsepsi keluar dari rahim secara alami. Setelahnya, rahim biasanya kembali mengecil, dan pendarahan berhenti atau sangat berkurang. Sebaliknya, abortus incompletus terjadi ketika sebagian jaringan janin keluar, namun sebagian lainnya masih tertinggal di dalam rahim. Keadaan ini memerlukan tindakan medis, seperti kuretase, untuk membersihkan sisa jaringan. Penanganan yang cepat mencegah infeksi dan pendarahan berlebihan. Gejala umum pada abortus incompletus meliputi perdarahan berkepanjangan, nyeri perut, dan kadang disertai demam akibat infeksi sekunder.

4) Abortus Habitualis

Abortus habitualis adalah keguguran yang terjadi berulang kali, minimal tiga kali berturut-turut. Penyebabnya bisa karena kelainan pada leher rahim, pembengkakan rahim, cacat bawaan, atau faktor genetik. Kondisi ini sering menjadi beban psikologis bagi pasangan karena kegagalan mempertahankan kehamilan. Pemeriksaan medis menyeluruh diperlukan untuk

mengidentifikasi penyebab pasti, termasuk tes hormonal, imunologi, dan pencitraan rahim. Penanganan biasanya melibatkan perbaikan kelainan anatomi, terapi hormon, dan perawatan intensif pada awal kehamilan berikutnya. Dukungan emosional juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pasangan yang mengalami abortus habitualis.

5) Abortus Imminance

Abortus imminance adalah kondisi di mana kehamilan masih dapat dipertahankan meski ada tanda-tanda ancaman keguguran.

Gejalanya berupa pendarahan ringan, nyeri perut, dan pembukaan leher rahim yang minimal. Penanganan medis meliputi istirahat total, pemberian obat penguat kandungan, dan pemantauan ketat terhadap perkembangan janin. Tujuannya adalah menghentikan proses keguguran sebelum berkembang lebih lanjut. Dengan penanganan cepat dan tepat, banyak kasus abortus imminance dapat diselamatkan hingga janin mencapai usia kelahiran yang aman. Keterlibatan tenaga medis terlatih sangat penting untuk keberhasilan upaya mempertahankan kehamilan ini.

6) Aborsi Provocatus Criminalis

Aborsi provocatus criminalis adalah penghentian kehamilan yang dilakukan secara sengaja tanpa indikasi medis, biasanya sebelum usia kehamilan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Tindakan ini sering dilakukan oleh dokter, bidan, atau dukun anak dengan alasan pribadi atau sosial. Praktik ini dilarang oleh hukum

di banyak negara, termasuk Indonesia, kecuali dalam keadaan tertentu. Risiko medisnya sangat tinggi, mulai dari pendarahan hebat, infeksi, kerusakan rahim, hingga kematian. Oleh karena itu, aborsi jenis ini menjadi perhatian serius dalam bidang hukum, kesehatan, dan moral masyarakat.

7) Aborsi Provocatus Therapeuticum

Aborsi provocatus therapeuticum adalah penghentian kehamilan yang dilakukan atas indikasi medis demi menyelamatkan nyawa ibu atau janin. Contohnya pada kasus penyakit jantung parah, hipertensi berat, atau sesak napas yang mengancam keselamatan. Prosedur ini dilakukan oleh tenaga medis terlatih di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar. Keputusan melakukan aborsi terapeutik biasanya diambil setelah konsultasi tim medis dan persetujuan pasien atau keluarganya. Langkah ini dianggap sah secara hukum dan etika jika terbukti ada ancaman serius bagi nyawa. Prosesnya dilakukan dengan metode yang aman untuk meminimalkan risiko komplikasi.

8) Metode Aborsi Tradisional dan Medis

Metode aborsi tradisional meliputi pijat atau urut oleh dukun bayi, sering disertai ramuan herbal. Cara ini berisiko tinggi menyebabkan pendarahan, infeksi, bahkan kematian. Metode medis meliputi kuretase (*dilation and curettage*), aspirasi dengan pompa kecil, atau operasi seperti histerotomi. Masing-masing metode memiliki prosedur dan risiko tersendiri. Aspirasi biasanya

digunakan pada kehamilan awal, sedangkan histerotomi dilakukan pada kondisi tertentu yang sulit ditangani metode lain. Pemilihan metode harus mempertimbangkan usia kehamilan, kondisi kesehatan ibu, serta aspek legal yang berlaku di wilayah setempat.

3. Dampak Aborsi

Aborsi dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius bagi wanita. Salah satu dampak yang umum terjadi adalah kerusakan pada leher rahim. Robekan ini biasanya disebabkan oleh penggunaan alat aborsi yang dimasukkan secara paksa. Robekan yang cukup parah dapat mengganggu fungsi reproduksi dan menyebabkan kesulitan pada kehamilan berikutnya. Kondisi ini sering memerlukan tindakan medis lanjutan seperti operasi perbaikan. Risiko ini lebih tinggi apabila prosedur dilakukan oleh tenaga non-medis atau menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar. Kerusakan leher rahim juga dapat memicu komplikasi jangka panjang yang memengaruhi kualitas hidup wanita⁶⁴.

Infeksi menjadi risiko besar bagi wanita yang melakukan aborsi, terutama jika alat yang digunakan tidak steril. Bakteri dapat masuk ke dalam rahim melalui peralatan yang terkontaminasi atau dari sisa jaringan janin yang tertinggal. Infeksi rahim yang tidak segera diobati dapat menyebar ke organ reproduksi lain, bahkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Kondisi ini berpotensi menyebabkan peritonitis atau sepsis yang mengancam nyawa. Gejala

⁶⁴ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, Hlm. 78.

umum meliputi demam tinggi, nyeri perut, dan keluarnya cairan berbau tidak sedap dari vagina. Pencegahan hanya dapat dilakukan melalui prosedur medis yang aman dan higienis.

Pendarahan hebat adalah komplikasi yang sering terjadi setelah aborsi. Pendarahan bisa disebabkan oleh robekan pada leher rahim atau pembukaan rahim yang terlalu lebar. Kehilangan darah dalam jumlah besar mengakibatkan penurunan tekanan darah yang drastis, memicu syok, bahkan kematian jika tidak ditangani segera. Penanganan medis darurat meliputi pemberian transfusi darah, obat penghenti pendarahan, dan prosedur pembedahan untuk menghentikan sumber perdarahan. Pendarahan hebat sering kali terjadi pada aborsi ilegal atau dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi medis. Faktor inilah yang membuat aborsi menjadi sangat berbahaya.

Kematian menjadi risiko paling ekstrem dari aborsi yang tidak aman. Kehilangan darah yang tidak terkendali, infeksi berat, atau kegagalan fungsi organ akibat komplikasi dapat merenggut nyawa wanita. Kematian akibat aborsi umumnya terjadi pada negara atau wilayah yang membatasi layanan kesehatan reproduksi aman. Kejadian ini menegaskan pentingnya akses terhadap layanan kesehatan yang legal, aman, dan berkualitas. Edukasi kesehatan reproduksi juga diperlukan untuk mencegah aborsi yang dilakukan tanpa pertimbangan medis. Kasus kematian akibat aborsi sering kali

meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi keluarga dan lingkungan terdekat korban.

Resiko kanker menjadi dampak jangka panjang yang mungkin muncul setelah aborsi. Robekan dan kerusakan pada leher rahim dapat meningkatkan kemungkinan kanker serviks. Perubahan hormonal pasca aborsi juga berpotensi memicu kanker payudara, ovarium, dan hati. Hubungan antara aborsi dan kanker masih menjadi bahan penelitian, namun beberapa studi menunjukkan adanya peningkatan risiko. Pencegahan dilakukan dengan memastikan prosedur medis dilakukan secara aman dan meminimalkan kerusakan jaringan. Pemeriksaan kesehatan rutin setelah aborsi juga membantu mendeteksi tanda-tanda kanker sejak dini. Kesadaran akan risiko ini penting untuk menjaga kesehatan wanita di masa depan⁶⁵.

Dampak psikologis pasca aborsi sering kali lebih berat daripada dampak fisik. Perasaan bersalah dan berdosa muncul, terutama pada wanita yang memiliki latar belakang religius kuat. Kehilangan harga diri menjadi masalah serius, membuat wanita merasa rendah di hadapan keluarga atau masyarakat. Depresi dapat berkembang, disertai perasaan hampa dan tidak bersemangat menjalani hidup. Trauma dari pengalaman aborsi juga dapat muncul dalam bentuk mimpi buruk, kecemasan, dan ketakutan yang berkepanjangan. Kondisi ini membutuhkan dukungan psikologis dari

⁶⁵ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991, Hlm. 47.

keluarga dan konseling profesional. Pemulihan mental sering kali memerlukan waktu lama dan perhatian khusus.

Beberapa wanita mengalami dorongan untuk mengakhiri hidup setelah melakukan aborsi. Tekanan batin akibat rasa bersalah, penyesalan, dan stigma sosial dapat memicu keinginan bunuh diri. Kondisi ini semakin parah jika wanita tidak mendapatkan dukungan emosional atau pendampingan pasca aborsi. Deteksi dini terhadap tanda-tanda depresi berat dan keinginan bunuh diri menjadi sangat penting. Lingkungan yang suportif, terapi psikologis, dan kelompok dukungan dapat membantu proses pemulihan mental. Pencegahan tragedi ini memerlukan kesadaran bersama akan dampak psikologis aborsi, bukan hanya pada individu, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat yang terlibat.

E. Tinjauan Tentang Aborsi Dalam Perpektif Islam

Aborsi dalam perspektif Islam merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan hak hidup janin. Islam memandang kehidupan sebagai amanah Allah SWT yang tidak boleh dihilangkan tanpa alasan syar'i. Kehidupan janin dianggap berharga sejak awal penciptaannya, bahkan sebelum ditiupkan ruh. Tindakan menggugurkan kandungan tanpa alasan yang dibenarkan hukum Islam termasuk dosa besar. Para ulama membedakan hukum aborsi berdasarkan usia kandungan dan alasan dilakukannya. Jika dilakukan tanpa alasan medis yang mendesak atau ancaman nyata terhadap nyawa ibu, aborsi dipandang sebagai pembunuhan yang dilarang dalam syariat.

Dalil yang menjadi landasan utama larangan aborsi terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ خَسْيَةً إِمْلَاقٌ تَحْنُّ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتْلُهُمْ كَانَ خَطْبًا كَبِيرًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (QS. Al-Isra' [17]: 31).

Ayat ini menegaskan larangan menghilangkan nyawa anak, baik sudah lahir maupun masih dalam kandungan, tanpa alasan yang sah menurut agama. Ayat tersebut mengandung pesan moral dan hukum bahwa Allah SWT adalah pemberi rezeki utama bagi manusia. Rasa takut miskin tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan nyawa janin. Dalam konteks modern, alasan ekonomi sering menjadi motif utama aborsi, namun Islam menolak alasan tersebut. Kehidupan anak, bahkan sejak masih berbentuk janin, sudah berada dalam perlindungan hukum Allah. Penafsiran ulama menjelaskan bahwa ayat ini juga berlaku pada setiap tindakan yang menghilangkan potensi kehidupan, termasuk aborsi yang dilakukan tanpa dasar syar'i yang kuat.

Ulama membolehkan aborsi dalam kondisi darurat, seperti ketika nyawa ibu terancam. Kaidah fiqhiyyah menyatakan, "Menolak kerusakan yang lebih besar diutamakan daripada mengambil manfaat yang kecil." Jika mempertahankan janin mengancam keselamatan ibu, maka aborsi dapat dilakukan dengan pertimbangan medis dan hukum syariat. Namun, kebolehan ini bersifat pengecualian, bukan kebebasan. Penentuan darurat harus melalui pendapat dokter muslim yang amanah serta fatwa ulama

yang memahami persoalan. Tujuannya adalah menjaga jiwa, salah satu dari lima maqashid syariah yang menjadi dasar hukum Islam⁶⁶.

Perspektif Islam juga memperhatikan usia janin saat aborsi dilakukan. Sebelum janin berusia 120 hari (empat bulan), sebagian ulama masih memerdebatkan kebolehannya dalam kondisi tertentu. Setelah usia tersebut, mayoritas ulama melarang keras aborsi karena diyakini ruh telah ditiupkan. Menggugurkan janin setelah peniupan ruh dianggap sama dengan membunuh manusia hidup. Ketentuan ini berdasar pada hadis Nabi SAW yang menjelaskan tahapan penciptaan manusia dalam rahim, yang menjadi dasar perhitungan batas kebolehan aborsi dalam keadaan darurat⁶⁷.

Dampak aborsi tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi juga spiritual. Wanita yang melakukan aborsi tanpa alasan syar'i akan memikul beban dosa dan rasa bersalah. Islam mendorong pelaku aborsi untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali perbuatan, dan tidak mengulanginya. Taubat yang ikhlas diyakini mampu menghapus dosa jika disertai dengan amal kebaikan. Komunitas dan keluarga berperan memberikan dukungan moral agar pelaku dapat kembali pada jalan yang benar. Penekanan pada taubat menunjukkan bahwa Islam mengutamakan pemulihan moral setelah kesalahan.

Kebijakan hukum Islam mengenai aborsi mengacu pada prinsip menjaga jiwa (hifzh an-nafs) dan menjaga keturunan (hifzh an-nasl).

⁶⁶ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, Hlm. 78

⁶⁷ Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991, Hlm. 47.

Kedua prinsip ini menjadi pilar dalam maqashid syariah. Setiap kebijakan yang diambil terkait aborsi harus mempertimbangkan keseimbangan antara melindungi nyawa ibu dan janin. Diskusi ulama, ahli medis, dan pembuat kebijakan perlu dilakukan agar aturan yang berlaku sesuai dengan tuntunan syariat dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pandangan Islam tentang aborsi bersifat tegas dalam melarang, namun memberi kelonggaran pada situasi darurat demi kemaslahatan yang lebih besar⁶⁸.



⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005, Hlm. 283.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Dalam Kasus Aborsi Ilegal Di Indonesia

Tindakan pengguguran kandungan tanpa dasar hukum yang sah di Indonesia termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Praktik aborsi ilegal, meskipun dilakukan oleh tenaga medis, tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran ini tidak hanya menyentuh aspek etika profesi, tetapi juga menyangkut perlindungan hak hidup janin. Penegakan hukum terhadap tenaga medis yang terlibat menjadi penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu⁶⁹.

Profesi medis memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran seperti aborsi ilegal dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kerah putih, mengingat dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan keahlian di bidang kesehatan. Kejahatan jenis ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan oleh pasien maupun masyarakat. Dalam konteks hukum, tindakan ini menimbulkan kerugian tidak hanya pada individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.

⁶⁹ Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara, Jakarta, 2022, hlm, 12

Kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh tenaga medis dapat mencakup berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penipuan layanan kesehatan. Bentuk fraud ini terjadi ketika tenaga medis secara sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur medis dan hukum demi memperoleh keuntungan tertentu. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyembunyikan informasi, memanipulasi data medis, atau melanggar prosedur hukum yang berlaku. Aborsi ilegal yang dilakukan di luar ketentuan undang-undang merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat digolongkan ke dalam kategori ini.

Karakteristik utama kejahatan kerah putih adalah adanya unsur penyalahgunaan kepercayaan dan pelanggaran integritas profesional. Dalam kasus aborsi ilegal, tenaga medis yang terlibat biasanya tidak menggunakan kekerasan fisik, melainkan memanfaatkan pengetahuan medis untuk melakukan tindakan terlarang. Perbuatan ini dapat dilakukan secara individu maupun melibatkan jaringan dalam suatu fasilitas kesehatan. Keuntungan yang diperoleh dari praktik tersebut bisa bersifat pribadi atau digunakan untuk kepentingan bisnis, sehingga menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap sistem pelayanan kesehatan⁷⁰.

Pertanggungjawaban pidana bagi tenaga medis yang terlibat aborsi ilegal diatur melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai upaya preventif agar pelanggaran serupa tidak terulang. Proses hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan

⁷⁰ Aubaedillah, Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani*. Kencana, Jakarta, 2014, Hlm, 20

efek jera sekaligus menjaga integritas profesi medis. Dengan demikian, setiap tenaga kesehatan diharapkan tetap menjalankan praktik kedokteran sesuai dengan kode etik, peraturan perundang-undangan, dan prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan profesinya.

Tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam menjalankan praktiknya. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan norma hukum dan pandangan masyarakat yang berlaku pada saat tindakan dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dinilai melanggar ketentuan yang mengatur perlindungan hak hidup. Penilaian ini tidak hanya melihat aspek teknis medis, tetapi juga mempertimbangkan nilai moral dan etika profesi yang telah ditetapkan. Pelanggaran seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pengertian tindak pidana mencakup perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mengandung unsur kesalahan dan dilarang oleh undang-undang. Dalam kasus aborsi ilegal, unsur kesalahan dapat muncul dari tindakan sengaja melanggar ketentuan hukum demi tujuan tertentu. Tenaga medis yang terlibat dianggap telah menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum⁷¹. Sanksi pidana diberikan untuk memulihkan ketertiban hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dilanggar, termasuk hak hidup janin yang menjadi korban dari tindakan tersebut.

⁷¹ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Malpraktik Medik Di Rumah Sakit*. Rangkan Education, Yogyakarta, 2014, Hlm, 88

Penjatuhan pidana terhadap tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan mencegah terulangnya pelanggaran serupa melalui pemberian efek jera kepada pelaku maupun pihak lain. Fungsi represif berperan memberikan balasan yang setimpal atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Hukum pidana memandang hal ini sebagai langkah menjaga keteraturan sosial. Penegakan yang konsisten akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa hukum berlaku sama bagi semua, termasuk bagi profesi yang memiliki tanggung jawab khusus di bidang kesehatan.

Unsur kesalahan dalam kasus aborsi ilegal tidak hanya dilihat dari segi teknis tindakan medis, tetapi juga dari sudut pandang norma sosial. Norma ini menjadi tolok ukur dalam menentukan apakah suatu perbuatan patut dipertanggungjawabkan secara pidana. Tenaga medis yang melanggar aturan dianggap tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga melukai nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan normatif masyarakat berperan penting dalam membentuk penilaian hukum, karena hukum pada dasarnya dibangun untuk melindungi ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan bersama⁷².

Kepentingan umum menjadi alasan utama penegakan hukum terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal. Tindakan ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga pada stabilitas sistem kesehatan. Penegakan hukum bertujuan memastikan

⁷² Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Jurnal Justitia*, Kencana, Jakarta, Vol. 47, No. 2, 2018, hlm, 103

bahwa pelayanan medis dilaksanakan sesuai peraturan, kode etik, dan prinsip kemanusiaan. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak pasien, kewajiban tenaga medis, dan kepentingan masyarakat. Ketegasan dalam proses hukum diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang di bidang kesehatan.

Pengaturan mengenai aborsi ilegal di Indonesia telah tercantum secara tegas dalam KUHP, khususnya Pasal 346 hingga Pasal 349. Ketentuan tersebut memberikan batasan hukum yang jelas mengenai larangan pengguguran kandungan di luar ketentuan undang-undang. Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa seorang perempuan yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya, maupun memerintahkan pihak lain untuk melakukannya, dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun. Norma ini menjadi dasar hukum utama dalam menindak pelaku, termasuk tenaga medis yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal⁷³.

Ancaman pidana dalam Pasal 346 KUHP dimaksudkan untuk melindungi hak hidup janin dan menjaga ketertiban hukum. Dalam konteks tenaga medis, keterlibatan dalam tindakan aborsi ilegal menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban profesional sekaligus ketentuan hukum pidana. Meskipun seorang tenaga medis memiliki keterampilan dan pengetahuan medis, hukum tetap melarang penggunaan keahlian tersebut untuk tujuan yang melanggar peraturan. Penerapan

⁷³ Trisnadi S. "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 45, No. 2, 2016, hlm. 90

pasal ini memastikan bahwa setiap pelaku, tanpa memandang profesinya, berada di bawah supremasi hukum yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan pidana terkait aborsi ilegal tidak hanya mengikat masyarakat umum, tetapi juga berlaku tegas bagi tenaga medis. Pelanggaran terhadap pasal ini oleh tenaga medis dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan keahlian. Praktik seperti ini tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga berpotensi merusak citra profesi medis secara keseluruhan. Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktik serupa. Dengan demikian, Pasal 346 KUHP memiliki fungsi preventif dan represif dalam menjaga integritas hukum dan kesehatan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana terhadap tenaga medis yang melanggar ketentuan Pasal 346 KUHP dilakukan melalui proses peradilan yang transparan dan objektif. Proses ini memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana terbukti secara sah sebelum vonis dijatuhkan. Penegakan hukum yang tepat akan menegaskan bahwa profesi medis bukanlah wilayah bebas hukum. Tindakan tegas terhadap pelanggaran di bidang kesehatan juga memberikan pesan bahwa keselamatan pasien dan perlindungan hak hidup adalah prioritas utama dalam pelayanan medis di Indonesia.

Kejelasan aturan dalam Pasal 346 KUHP menjadi landasan penting dalam mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi ilegal, termasuk tenaga medis. Keberadaan pasal ini tidak hanya menegaskan larangan, tetapi juga memberikan batasan jelas mengenai konsekuensi hukum. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tenaga

medis menjalankan tugas sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan. Penerapan hukum yang tegas sekaligus mendukung upaya pencegahan praktik aborsi ilegal yang dapat mengancam nyawa serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi.

Pasal 347 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal dua belas tahun. Ketentuan ini berlaku untuk semua pihak, termasuk tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut. Perbuatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak tubuh dan kehidupan perempuan, sekaligus pelanggaran hukum pidana. Aturan ini memberikan perlindungan hukum agar perempuan tidak menjadi korban tindakan medis yang mematikan tanpa persetujuan, sehingga menjaga integritas dan hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan.

Sanksi yang lebih berat diberikan jika tindakan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP mengakibatkan kematian perempuan. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima belas tahun. Bagi tenaga medis, risiko hukuman ini menunjukkan betapa seriusnya konsekuensi pelanggaran hukum terkait aborsi ilegal tanpa persetujuan. Tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban tidak hanya merugikan keluarga, tetapi juga melanggar prinsip kemanusiaan. Penegakan hukum terhadap pelaku diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik yang membahayakan keselamatan perempuan.

Pasal 348 KUHP mengatur perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungan dengan persetujuan perempuan yang bersangkutan. Dalam kasus ini, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. Ketentuan ini menegaskan bahwa sekalipun ada persetujuan, praktik aborsi di luar ketentuan hukum tetap dilarang. Bagi tenaga medis, aturan ini menjadi batas tegas bahwa persetujuan pasien tidak dapat dijadikan pembernan untuk melakukan tindakan yang dilarang undang-undang, kecuali dalam keadaan yang diatur secara sah oleh hukum.

Konsekuensi hukum menjadi lebih berat apabila tindakan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP menyebabkan kematian perempuan yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal tujuh tahun. Bagi tenaga medis, hal ini menegaskan kewajiban untuk memastikan keselamatan pasien dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kematian akibat aborsi ilegal mencerminkan kelalaian atau kesengajaan yang bertentangan dengan kode etik kedokteran. Sanksi ini berfungsi melindungi pasien dari risiko medis yang tidak sesuai standar.

Pengaturan dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP menunjukkan komitmen hukum pidana Indonesia dalam melindungi perempuan dari tindakan aborsi ilegal. Baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan, aborsi di luar ketentuan hukum tetap dipidana. Tenaga medis memiliki tanggung jawab ganda, yaitu mematuhi standar profesi sekaligus menaati peraturan perundang-undangan. Penerapan pasal-pasal

ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan keahlian medis, menjaga keselamatan pasien, dan menjamin hak hidup janin sebagai bagian dari perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 349 KUHP secara khusus mengatur sanksi tambahan bagi dokter, bidan, atau juru obat yang terlibat dalam tindak aborsi ilegal. Apabila tenaga medis membantu atau melakukan kejadian sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, atau 348, maka hukuman yang dijatuhan dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang telah ditentukan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pencabutan hak untuk menjalankan profesiya. Ketentuan ini mempertegas bahwa keahlian medis tidak boleh disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Sanksi tambahan dalam Pasal 349 KUHP menunjukkan bahwa pelanggaran hukum oleh tenaga medis dinilai lebih berat dibandingkan pelanggaran oleh masyarakat umum. Hal ini disebabkan profesi medis memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesehatan pasien. Penyalahgunaan keahlian medis untuk melakukan aborsi ilegal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap sumpah profesi. Pemberian sanksi berat diharapkan mampu menjadi pencegahan efektif agar tenaga medis tidak tergoda melakukan pelanggaran hukum demi keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

Ketentuan ini juga memberikan kewenangan bagi pengadilan untuk mencabut hak profesi tenaga medis yang terbukti melakukan aborsi ilegal. Pencabutan izin praktik menjadi bentuk hukuman non-pidana yang

berdampak langsung pada kelangsungan karier pelaku. Sanksi ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi terulangnya pelanggaran serupa. Keberadaan ancaman pencabutan izin praktik menegaskan bahwa integritas profesi medis harus dijaga secara ketat demi keamanan dan kesejahteraan pasien.

Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP secara bersama-sama membentuk kerangka hukum yang tegas dalam melarang praktik aborsi ilegal di Indonesia. Baik dilakukan oleh masyarakat umum maupun tenaga medis, tindakan ini tetap dipidana tanpa pengecualian. Peraturan ini mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup janin sekaligus keselamatan perempuan. Penerapan hukum yang tegas diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memastikan bahwa profesi medis dijalankan sesuai standar etika serta peraturan perundang-undangan.

Tidak adanya pengecualian hukum bagi tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal menunjukkan komitmen negara untuk menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan, meskipun pelaku memiliki latar belakang pendidikan dan profesi yang tinggi. Hal ini menjadi pesan penting bahwa tanggung jawab hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Dengan demikian, integritas profesi medis dapat tetap terjaga, dan perlindungan terhadap nyawa manusia, baik ibu maupun janin, dapat terlaksana secara maksimal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan larangan aborsi secara mutlak tanpa pengecualian. Berbeda dengan itu,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan ruang pengecualian dalam kondisi tertentu. Pengecualian ini berlaku khusus bagi tenaga medis atau dokter yang menangani kasus-kasus dengan keadaan mendesak. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi nyawa ibu maupun janin yang menghadapi risiko kesehatan serius. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan, sehingga keseimbangan antara perlindungan hak hidup dan kepentingan medis dapat terjaga⁷⁴.

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan aborsi. Larangan ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh warga negara. Tenaga medis yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Norma ini menjadi dasar hukum yang mengatur batasan praktik medis, sehingga hanya dalam kondisi tertentu aborsi dapat dilakukan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak hidup janin sekaligus menjaga integritas profesi medis agar tetap sejalan dengan nilai kemanusiaan.

Pasal 75 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi jika terdapat indikasi kedaruratan medis. Kedaruratan ini meliputi situasi yang mengancam nyawa ibu atau janin sejak usia dini kehamilan. Selain itu, kondisi janin yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki juga termasuk dalam pengecualian. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari penderitaan yang

⁷⁴ Erika Magdalena Chandra. "Victimless Crime In Indonesia: Should We Punish Them." *Padjadjaran Journal Of Law*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 6, No. 2, 2019, Hlm, 110

lebih besar, baik bagi ibu maupun janin. Pengecualian tersebut memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak demi keselamatan pasien.

Kondisi darurat medis yang menjadi dasar pengecualian harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup diagnosis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tenaga medis berwenang. Keputusan untuk melakukan aborsi dalam keadaan ini tidak boleh bersifat subjektif semata, melainkan harus berdasarkan pertimbangan medis yang obyektif. Penentuan ini memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kerugian kesehatan yang serius. Mekanisme ini menjadi wujud tanggung jawab profesional tenaga medis terhadap pasien.

Pengecualian terhadap larangan aborsi juga berlaku bagi kasus kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan yang terjadi karena tindak pidana ini berpotensi menimbulkan trauma psikologis yang berat bagi korban. Pemberian hak untuk mengakhiri kehamilan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan mental korban. Tenaga medis dalam hal ini memiliki peran penting untuk memastikan prosedur dilakukan secara aman dan sesuai hukum. Pengaturan ini sekaligus mengakui bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga aspek psikologis korban.

Pasal 75 ayat (3) mengatur bahwa tindakan aborsi yang dilakukan berdasarkan pengecualian hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konseling pra-tindakan. Konseling ini bertujuan memberikan informasi

yang jelas kepada pasien mengenai risiko, manfaat, dan alternatif lain yang tersedia. Proses ini juga memastikan bahwa keputusan diambil secara sadar dan bertanggung jawab. Keterlibatan tenaga medis dalam konseling menjadi bagian dari tanggung jawab profesional untuk melindungi hak pasien. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil tetap dalam koridor hukum dan etika.

Konseling pasca-tindakan menjadi tahap penting yang diatur dalam Pasal 75 ayat (3). Tahap ini dilakukan untuk memberikan dukungan psikologis dan medis setelah prosedur aborsi selesai. Konseling pasca-tindakan bertujuan meminimalisir dampak emosional dan kesehatan yang mungkin timbul. Tenaga medis harus memiliki kompetensi dan kewenangan yang memadai dalam melaksanakan tahap ini. Kehadiran konselor yang berpengalaman memastikan pasien mendapatkan pemulihan optimal, baik secara fisik maupun mental, sesuai prinsip pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

Pasal 75 ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Aturan turunan ini berfungsi memberikan pedoman teknis yang jelas bagi tenaga medis dalam mengambil keputusan. Kehadiran peraturan ini diharapkan dapat mengurangi interpretasi yang berbeda-beda dalam praktik. Pengaturan teknis yang rinci akan membantu menjaga konsistensi penerapan hukum di seluruh wilayah. Dengan demikian, tenaga medis memiliki acuan pasti dalam menjalankan tugasnya secara sah dan bertanggung jawab.

Pemberian pengecualian hukum terhadap larangan aborsi melalui Undang-Undang Kesehatan menunjukkan bahwa negara mengakui adanya situasi luar biasa yang memerlukan tindakan medis khusus. Meskipun demikian, pengecualian ini tidak boleh dimanfaatkan untuk melegalkan praktik aborsi secara bebas. Setiap tindakan harus didukung oleh alasan medis atau psikologis yang kuat serta melalui prosedur hukum yang berlaku. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara perlindungan hak hidup dan kepentingan keselamatan pasien. Tenaga medis wajib memahami batasan ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban profesional⁷⁵.

Penerapan ketentuan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadi pedoman penting bagi tenaga medis dalam menghadapi kasus aborsi. Pemahaman yang tepat mengenai pengecualian hukum akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran pidana. Pelaksanaan prosedur sesuai aturan tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga melindungi tenaga medis dari risiko sanksi hukum. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi wujud tanggung jawab pidana dan etika profesi. Dengan demikian, penegakan hukum dalam kasus aborsi ilegal tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak pasien.

Ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelaksanaan aborsi yang dimaksud pada Pasal 75 hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai enam minggu. Perhitungan dimulai dari hari pertama haid terakhir.

⁷⁵ Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm, 55

Pengecualian hanya berlaku jika terjadi kedaruratan medis yang mengancam nyawa atau kesehatan ibu maupun janin. Batasan waktu ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kesehatan yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia kehamilan. Penetapan durasi tersebut juga menjadi bentuk pengendalian agar praktik aborsi tidak dilakukan secara bebas di luar kondisi yang diperbolehkan undang-undang.

Pelaksanaan aborsi hanya diperkenankan jika dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan khusus. Persyaratan ini termasuk kepemilikan sertifikat resmi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sertifikasi bertujuan memastikan bahwa tindakan dilakukan secara profesional dan sesuai standar medis. Keberadaan tenaga medis yang kompeten mengurangi potensi terjadinya komplikasi serius pada ibu. Regulasi ini menegaskan bahwa prosedur aborsi bukan tindakan yang dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus berada di bawah pengawasan tenaga ahli yang telah terlatih⁷⁶.

Persetujuan dari ibu hamil menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan aborsi yang sah. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar dan tanpa paksaan, setelah ibu menerima penjelasan yang lengkap mengenai prosedur, risiko, dan alternatif lain. Keberadaan persetujuan ini memastikan bahwa hak ibu untuk menentukan pilihan medisnya tetap dihormati. Prinsip informed consent menjadi bagian tak terpisahkan dari etika kedokteran. Tanpa persetujuan ini, tindakan aborsi dapat dianggap

⁷⁶ Cecep Triwibowo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2018, Hlm, 34

melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana bagi tenaga medis yang terlibat.

Izin dari suami juga diatur sebagai salah satu syarat pelaksanaan aborsi. Persetujuan ini berlaku kecuali bagi korban perkosaan, yang dikecualikan demi melindungi hak dan kondisi psikologis korban. Ketentuan ini mencerminkan adanya pengakuan terhadap pentingnya keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan medis. Namun, pengecualian bagi korban perkosaan menunjukkan bahwa undang-undang mempertimbangkan faktor trauma dan kebutuhan perlindungan khusus. Dengan demikian, regulasi ini berupaya menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan kesehatan dalam pelaksanaan tindakan aborsi.

Aborsi hanya dapat dilakukan di fasilitas layanan kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Persyaratan ini meliputi standar kelengkapan alat, keamanan, dan ketersediaan tenaga medis yang kompeten. Tujuan dari ketentuan ini adalah menjamin keamanan dan mutu layanan yang diberikan kepada pasien. Pelaksanaan di fasilitas resmi mengurangi risiko terjadinya aborsi ilegal yang tidak aman. Dengan adanya aturan ini, pasien mendapatkan jaminan bahwa tindakan dilakukan sesuai prosedur medis yang diakui secara hukum⁷⁷.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengatur kewajiban pemerintah untuk melindungi perempuan dari praktik aborsi yang tidak memenuhi standar. Perlindungan ini mencakup pencegahan

⁷⁷ J. Guwandi. *Hukum Medik (Medical Law)*. Balai Penerbit Fkui, Jakarta, 2015, Hlm, 75

terhadap aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab. Pemerintah berperan memastikan bahwa tindakan aborsi hanya dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan norma agama. Upaya ini bertujuan melindungi kesehatan serta keselamatan perempuan. Pencegahan juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi praktik aborsi ilegal yang membahayakan nyawa.

Praktik aborsi yang tidak memenuhi standar seringkali dilakukan di luar fasilitas resmi oleh pihak yang tidak berkompeten. Kondisi ini meningkatkan risiko komplikasi serius, bahkan kematian. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menindak pelaku aborsi ilegal serta menutup tempat praktik yang tidak memenuhi syarat. Pengawasan terhadap fasilitas kesehatan menjadi bagian dari strategi mencegah pelanggaran. Dengan langkah ini, diharapkan jumlah kasus aborsi ilegal dapat ditekan secara signifikan, sekaligus menjaga integritas tenaga medis yang bekerja secara profesional.

Norma agama menjadi salah satu acuan penting dalam penegakan aturan aborsi. Pelaksanaan aborsi yang bertentangan dengan ajaran agama dianggap melanggar ketentuan moral dan etika masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia⁷⁸. Pengaturan ini mencerminkan bahwa aspek hukum dan aspek moral berjalan beriringan. Tenaga medis yang melaksanakan aborsi harus mempertimbangkan tidak hanya hukum positif, tetapi juga norma sosial dan keyakinan pasien.

⁷⁸ Pitono Soeparto. *Etika Dan Hukum Di Bidang Kesehatan*. Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, 2011, Hlm, 90

Ketentuan dalam Pasal 76 dan Pasal 77 memberikan panduan yang jelas bagi tenaga medis terkait batasan dan prosedur aborsi. Pengetahuan dan pemahaman yang tepat terhadap aturan ini akan mencegah terjadinya pelanggaran pidana. Pelaksanaan sesuai ketentuan juga melindungi tenaga medis dari tuduhan melakukan aborsi ilegal. Peraturan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban profesi dalam menjalankan tindakan medis yang berisiko tinggi. Ketaatan terhadap ketentuan hukum menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medis.

Penerapan aturan terkait aborsi di Indonesia menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan nyawa, kesehatan ibu, dan norma sosial. Tenaga medis memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan dengan mematuhi ketentuan hukum dan etika. Pemerintah melalui regulasi ini tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat. Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan angka aborsi ilegal dapat berkurang, dan keselamatan pasien terjamin. Pertanggungjawaban pidana menjadi konsekuensi bagi pelanggaran yang disengaja atau karena kelalaian.

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melakukan aborsi di luar ketentuan hukum dapat dikenai sanksi pidana yang berat. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan pembuktian unsur-

unsur tindak pidana yang telah ditentukan. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk kejelasan perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai rumusan pasal, sehingga pemidanaan dapat dijatuhkan secara sah dan beralasan.

Unsur pertama dalam tindak pidana ini adalah “setiap orang” yang dimaknai sebagai subjek hukum, yakni individu yang memiliki hak dan kewajiban serta cakap bertanggung jawab secara hukum. Kecakapan ini mencakup kondisi fisik dan mental yang sehat sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara aborsi ilegal oleh tenaga medis, tidak ditemukan adanya kekeliruan identitas terdakwa. Penetapan terdakwa sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang memastikan bahwa pelaku yang dihadapkan ke pengadilan memang pihak yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga tidak ada unsur salah tangkap atau salah orang⁷⁹.

Unsur berikutnya adalah “dengan sengaja melakukan aborsi” di luar ketentuan hukum yang berlaku. Unsur ini mengandung makna bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh dalam melakukan perbuatan tersebut. Sanksi bagi pelanggaran ini dapat berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah. Penetapan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik aborsi ilegal. Penerapannya tidak hanya berlaku bagi tenaga medis, melainkan juga bagi siapa pun yang terbukti turut serta, membantu, atau

⁷⁹ R. Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito, Bandung, 1991, Hlm. 29

memfasilitasi tindakan pengguguran kandungan secara melawan hukum⁸⁰.

Kesengajaan sebagai unsur tindak pidana memiliki kedudukan penting dalam hukum pidana. KUHP memang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kesengajaan atau dolus, namun doktrin hukum mengembangkan dua teori utama, yaitu teori kehendak (*willstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Teori kehendak memandang kesengajaan sebagai kemauan yang diarahkan untuk mewujudkan suatu perbuatan beserta unsur-unsurnya. Sedangkan teori pengetahuan memandang kesengajaan sebagai kesadaran atas perbuatan dan akibat yang mungkin terjadi. Kedua teori ini sering dijadikan rujukan hakim dalam menilai kesalahan pelaku.

Menurut teori kehendak, pelaku dianggap bertindak sengaja apabila secara sadar mengarahkan kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Kehendak ini tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga niat yang mendasarinya. Dalam konteks aborsi ilegal, tenaga medis yang melakukan tindakan tersebut dengan persiapan dan peralatan medis menunjukkan adanya niat yang terencana. Bukti-bukti persiapan menjadi indikator kuat adanya unsur kesengajaan yang memenuhi kriteria pasal yang didakwakan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepadanya.

Teori pengetahuan menekankan pada kesadaran pelaku mengenai akibat dari perbuatannya. Seseorang dianggap sengaja apabila

⁸⁰ *Ibid.*, Hlm, 30

mengetahui atau dapat membayangkan konsekuensi yang akan timbul dari tindakannya. Dalam aborsi ilegal, tenaga medis biasanya memahami risiko medis dan hukum yang melekat pada perbuatan tersebut. Pengetahuan ini membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan penuh kesadaran, bukan sekadar kelalaian. Hakim dapat menggunakan pendekatan ini untuk menguatkan penilaian bahwa unsur kesengajaan terpenuhi berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap.

Memorie van Toelichting (MVT) menjelaskan kesengajaan sebagai “willens en wetens”, yaitu kehendak dan pengetahuan yang menyatu dalam diri pelaku. Artinya, pelaku menghendaki perbuatan tersebut dan menyadari akibatnya. Dalam kasus aborsi ilegal, kehendak untuk menggugurkan kandungan serta pemahaman akan risiko hukum menjadi bukti kesengajaan. Hakim mempertimbangkan MVT sebagai pedoman interpretasi hukum dalam menilai apakah suatu tindakan telah memenuhi unsur kesengajaan, sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki landasan teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁸¹.

Proses pembuktian unsur tindak pidana dilakukan melalui pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan alat bukti yang sah. Alat bukti ini meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara aborsi ilegal, barang bukti seperti peralatan medis dan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi penguat dakwaan. Keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya

⁸¹ *Ibid.*, Hlm, 31

juga memperkuat keyakinan hakim. Dengan terpenuhinya seluruh unsur, hakim dapat menjatuhkan vonis yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Semisal dalam kasus, majelis hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa. Hukuman ini dinilai proporsional berdasarkan rangkaian tindakan yang dilakukan pelaku, barang bukti yang ditemukan, serta kesesuaian dengan unsur pasal yang didakwakan. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keputusan tersebut juga mengandung pesan moral bahwa praktik aborsi ilegal, apalagi oleh tenaga medis, merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

Musyawarah majelis hakim dalam memutus perkara sering kali melibatkan perbedaan pendapat. Dalam kasus ini, salah satu hakim memiliki pandangan berbeda (*concurring opinion*) terkait lamanya hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Perbedaan pendapat tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem peradilan karena hakim memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian sesuai keyakinan dan nuraninya. Kebebasan ini tetap berada dalam koridor hukum positif dan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan selaras dengan fakta persidangan⁸².

Majelis hakim mempertimbangkan tiga aspek utama dalam menentukan sanksi pidana, yaitu pertimbangan yuridis (legal justice), sosiologis (social justice), dan moral (moral justice). Pertimbangan

⁸² *Ibid.*, Hlm, 32

yuridis berfokus pada penerapan aturan hukum yang berlaku secara tepat. Pertimbangan sosiologis melihat dampak putusan terhadap masyarakat dan efek jera bagi pelaku. Pertimbangan moral menilai perbuatan dari sudut nilai dan norma yang berlaku. Ketiga aspek ini membentuk dasar penjatuhan hukuman yang diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Putusan pengadilan harus mampu mencerminkan keadilan tidak hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Dalam kasus aborsi ilegal, korban dapat berupa janin yang kehilangan hak hidup, serta masyarakat yang dirugikan oleh pelanggaran norma hukum. Hakim dituntut menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemanfaatan putusan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga wibawa hukum dan mencegah terjadinya preseden buruk yang dapat melemahkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan kesehatan dan pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga mencakup bobot pelanggaran, akibat yang ditimbulkan, serta motif pelaku. Dalam aborsi ilegal, motif dapat memengaruhi berat ringannya hukuman, meskipun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Bobot pelanggaran dinilai dari tingkat kesengajaan, perencanaan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat. Penilaian ini dilakukan secara objektif agar hukuman yang dijatuhan benar-benar proporsional dan mencerminkan keadilan substantif sesuai prinsip hukum pidana.

Pemidanaan terhadap tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal juga memiliki efek preventif. Hukuman yang tegas diharapkan menjadi peringatan bagi tenaga kesehatan lainnya untuk tidak melakukan praktik melawan hukum. Efek jera ini penting dalam menjaga profesionalisme tenaga medis serta melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan. Putusan pengadilan yang memberikan sanksi tegas sekaligus memperkuat posisi hukum dalam menindak segala bentuk pelanggaran etika dan hukum oleh tenaga kesehatan.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia mencerminkan keseriusan negara dalam menegakkan hukum. Ketegasan ini diharapkan mampu menekan angka praktik aborsi ilegal yang merugikan banyak pihak. Pemahaman yang baik terhadap unsur-unsur tindak pidana, teori kesengajaan, serta pertimbangan yuridis, sosiologis, dan moral menjadi kunci dalam penegakan hukum yang adil. Putusan yang dihasilkan harus memberi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat⁸³.

Pertimbangan hukum dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP membuktikan secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Dakwaan alternatif kesatu menjadi dasar putusan karena tidak ditemukan alasan

⁸³ Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan Dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan, Jakarta, 2005, Hlm. 90

pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum. Alasan pemberian juga tidak terbukti sehingga kesalahan tetap melekat pada diri terdakwa. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dan layak dijatuhi hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Unsur unsur delik terbukti secara yuridis sehingga hakim memiliki dasar kuat dalam menentukan putusan pidana.

Ketentuan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah bagi pelaku aborsi ilegal. Ancaman tersebut mencerminkan keseriusan negara dalam menindak pelanggaran yang menghilangkan nyawa janin secara melawan hukum. Peraturan ini juga menegaskan bahwa aborsi ilegal merupakan kejahatan serius yang menyangkut moralitas, kesehatan, dan nilai kemanusiaan. Hakim dalam perkara ini menggunakan ketentuan tersebut sebagai landasan pertimbangan putusan, meskipun pidana yang dijatuhan lebih ringan dari ancaman maksimal yang diatur undang-undang⁸⁴.

Putusan pengadilan dalam perkara ini menentukan hukuman penjara selama satu tahun kepada terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari total hukuman. Selain pidana penjara, terdakwa dikenakan denda sebesar seratus juta rupiah dengan ketentuan subsidiair tiga bulan penjara apabila tidak membayar denda. Penentuan hukuman tersebut menunjukkan adanya kebijaksanaan hakim

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm, 91

dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan. Keputusan ini diharapkan tetap memenuhi rasa keadilan meskipun jauh lebih ringan dari ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur pidana, tetapi juga relevansi antara perbuatan dan hukuman yang dijatuhan. Putusan pengadilan harus selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penulis menilai bahwa putusan yang tepat dapat menjadi sarana efektif dalam mencapai tujuan hukum. Perbuatan aborsi ilegal dianggap sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan sama dengan menghilangkan nyawa. Hak atas kehidupan merupakan hak mendasar yang seharusnya hanya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, tindakan seperti ini patut mendapat hukuman tegas tanpa toleransi terhadap alasan pemberar yang tidak relevan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki kelainan fisik maupun mental yang dapat dijadikan alasan penghapus kesalahan. Kondisi tersebut semakin memperkuat keyakinan hakim bahwa tindakan aborsi dilakukan dengan kesadaran penuh. Pelaku memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan akibat perbuatannya, namun tetap memilih melanggar hukum. Pandangan ini sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai peringatan agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya di masa depan.

Manusia memang tidak terlepas dari kesalahan, namun kesempatan untuk memperbaiki diri selalu terbuka selama masih ada kehidupan. Jika tindakan aborsi tidak dilakukan, kemungkinan terdakwa dapat menemukan jalan untuk bertobat dan memperbaiki kesalahannya. Pandangan ini menjadi refleksi moral yang penting dalam penegakan hukum pidana. Sistem hukum tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kesadaran hukum masyarakat diharapkan meningkat melalui proses peradilan yang transparan dan putusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Putusan hakim merupakan puncak dari proses peradilan pidana. Penilaian hakim mencakup seluruh rangkaian pembuktian, mulai dari pemeriksaan saksi, barang bukti, hingga argumentasi hukum dari para pihak. Putusan tidak hanya menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa, tetapi juga mencerminkan pandangan hakim terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, kualitas putusan diukur dari kemampuannya menegakkan norma hukum dan memberikan efek jera. Hal ini menjadikan putusan sebagai instrumen penting dalam upaya menekan angka pelanggaran hukum yang serupa⁸⁵.

Keadilan menjadi unsur utama yang harus tercermin dalam setiap putusan pengadilan. Pandangan Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum, selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Putusan yang adil harus mempertimbangkan kepentingan korban,

⁸⁵ Wulandari, R. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtens*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Vol. 8, 2019, Hlm, 202

pelaku, dan masyarakat secara proporsional. Aborsi ilegal merupakan pelanggaran yang tidak hanya merugikan janin, tetapi juga melukai nilai moral yang dianut masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana yang tepat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

Putusan pengadilan juga memiliki fungsi preventif dengan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi tegas. Dalam perkara aborsi ilegal, pesan ini menjadi penting untuk mencegah tenaga medis atau pihak lain melakukan perbuatan serupa. Hukum harus mampu melindungi nilai-nilai kehidupan dan martabat manusia secara utuh. Efektivitas putusan diukur dari dampaknya terhadap perilaku masyarakat di masa mendatang. Sanksi yang jelas dan tegas diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana aborsi ilegal di kemudian hari⁸⁶.

Ancaman pidana bagi pelaku aborsi ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini berlaku tanpa membedakan status atau profesi pelaku, termasuk tenaga medis. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat wibawa peraturan dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak hidup janin. Ketaatan terhadap hukum menjadi kewajiban moral dan profesional yang

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm, 203

harus dijunjung tinggi oleh setiap tenaga medis dalam menjalankan tugasnya.

Tenaga medis memegang amanah sebagai penjaga nilai-nilai luhur profesi dan etika kedokteran yang berlandaskan moralitas kemanusiaan. Profesi kedokteran menuntut pengamalannya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, sehingga mampu menjadi sumber kebenaran dan teladan. Seorang dokter idealnya memiliki kualitas pribadi yang mencerminkan nilai ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, dan integritas sosial. Kualitas ini berfungsi sebagai benteng moral dalam menghadapi dilema etik maupun hukum. Dalam konteks aborsi ilegal, standar moral ini menjadi acuan penting untuk menentukan sejauh mana seorang tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengamalan nilai etik oleh tenaga medis tidak hanya berlaku dalam kondisi ideal, tetapi juga harus konsisten di berbagai situasi. Dokter di Indonesia diharapkan menjadi pelopor peradaban profesi yang menjunjung martabat manusia. Ketika seorang tenaga medis terlibat dalam aborsi ilegal, pelanggaran tersebut bukan sekadar tindakan melawan hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap nilai etik profesinya. Integritas ilmiah, kesejawatan, serta rasa cinta tanah air yang melekat pada profesi medis seharusnya mencegah keterlibatan dalam perbuatan yang merugikan nyawa dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal

5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Dalam kasus aborsi ilegal, hakim dapat mempertimbangkan kualifikasi kejahatan sebagai pelanggaran serius. Apabila tuntutan jaksa dinilai terlalu ringan, hakim bahkan memiliki ruang untuk menerapkan *ultra petita*, yakni memutus lebih berat dari tuntutan, demi mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap nyawa janin⁸⁷.

Pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sarana rehabilitasi dan pembelajaran bagi terdakwa. Prinsip ini menegaskan bahwa setelah menjalani hukuman, pelaku diharapkan mampu kembali ke masyarakat dengan kesadaran penuh akan kesalahannya. Tujuannya adalah mencegah pengulangan perbuatan serupa serta membentuk sikap hidup yang lebih berhati-hati. Dalam perkara tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal, putusan hakim harus mendorong perubahan perilaku sehingga terdakwa dapat kembali menjalankan profesinya dengan menjunjung etika dan hukum, atau setidaknya tidak lagi merugikan nyawa manusia.

Kebebasan hakim dalam menentukan pemidanaan diatur dalam prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Putusan tidak semata-mata dihasilkan dari kesepakatan mayoritas majelis, melainkan dari pertimbangan hukum, sosiologis, dan moral yang seimbang. Keadilan hukum (*legal justice*) memastikan penerapan aturan yang benar, keadilan

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm, 204

sosial (*social justice*) memperhatikan dampak pada masyarakat, dan keadilan moral (*moral justice*) mempertimbangkan nilai kemanusiaan. Dalam kasus aborsi ilegal, kombinasi ketiga aspek ini membantu memastikan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh rasa keadilan publik.

Putusan pemicidanaan terhadap tenaga medis pelaku aborsi ilegal harus mempertimbangkan kepentingan korban, masyarakat, dan terdakwa secara proporsional. Kepastian hukum dijaga dengan mematuhi batas minimum dan maksimum sanksi yang diatur dalam pasal yang relevan. Pertimbangan hakim menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan mengenai alasan dan dasar hukuman. Kejelasan argumentasi putusan akan menentukan penerimaan publik terhadap hasil peradilan, sehingga penting bagi hakim untuk menguraikan alasan yang logis dan transparan, baik terkait berat ringannya hukuman maupun relevansinya dengan tujuan pemicidanaan.

Tujuan pemicidanaan secara filosofis adalah mencegah terulangnya perbuatan yang sama oleh terdakwa. Aspek sosiologis menghendaki adanya efek jera yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama tenaga medis lainnya. Penjatuhan pidana dalam kasus aborsi ilegal harus memberi sinyal bahwa pelanggaran etika dan hukum kesehatan akan ditindak tegas. Penegasan ini diperlukan untuk menjaga standar moral profesi medis sekaligus melindungi hak hidup janin. Efek pencegahan tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga kepada pihak lain yang mungkin berniat melakukan pelanggaran serupa.

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam aborsi ilegal berakar pada konsep kesalahan dan kesengajaan. Kesalahan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral, karena tenaga medis memahami konsekuensi medis dan hukum dari perbuatannya. Hakim harus memastikan bahwa putusan mencerminkan pengakuan terhadap bobot kesalahan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan tenaga medis lebih berat secara moral karena berlawanan dengan sumpah profesinya. Oleh sebab itu, sanksi pidana yang dijatuhan harus proporsional, mempertimbangkan dampak perbuatan, dan tetap memberi kesempatan rehabilitasi bagi pelaku⁸⁸.

Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap tenaga medis sebagai penjaga kesehatan dan nyawa. Ketika terjadi pelanggaran seperti aborsi ilegal, kepercayaan publik akan terganggu. Putusan pengadilan menjadi sarana untuk memulihkan kembali rasa percaya tersebut. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku dari kalangan medis menunjukkan bahwa status profesi tidak memberikan kekebalan hukum. Hal ini akan memperkuat persepsi bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau kedudukan, termasuk bagi profesi yang sangat dihormati.

Pemidanaan dalam kasus aborsi ilegal oleh tenaga medis harus menjadi cerminan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keseimbangan ini tidak hanya dilihat dari lamanya

⁸⁸ Wahyudi, S.T. "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, Vol. 1, 2012, Hlm. 216

hukuman, tetapi juga dari kualitas pertimbangan yang digunakan hakim. Putusan yang dilandasi pertimbangan menyeluruh akan memenuhi rasa keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan akhir dari pemidanaan yakni perlindungan nyawa, pencegahan pelanggaran, dan rehabilitasi pelaku dapat tercapai secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

Putusan hakim dalam kasus aborsi ilegal harus sejalan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penentuan putusan tidak hanya mempertimbangkan fakta persidangan, tetapi juga mengacu pada asas keadilan yang berlaku. Hakim wajib berpegang pada kode etik yang mengatur perilaku di persidangan, memastikan setiap langkah sesuai hukum acara. Prinsip ini menuntut agar setiap putusan memiliki landasan hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. Tindakan hakim dalam memutus perkara aborsi ilegal perlu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun terdakwa.

Hakim harus menjunjung tinggi hak setiap orang untuk memperoleh putusan, termasuk dalam perkara aborsi ilegal. Hak ini mencakup larangan menolak mengadili kecuali diatur oleh undang-undang serta kewajiban menjatuhkan putusan dalam waktu yang wajar. Prinsip tersebut memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk didengar, mengajukan pembelaan, serta menyampaikan bukti. Hakim juga harus menghindari sikap memihak atau bias. Dalam perkara yang sensitif seperti aborsi ilegal, netralitas hakim menjadi

landasan keadilan agar putusan tidak dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau tekanan eksternal.

Keadilan dalam proses persidangan aborsi ilegal menuntut hakim untuk menjaga obyektivitas. Penjatuhan putusan harus didasarkan pada bukti dan argumentasi hukum yang logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap alasan hukum dalam putusan wajib disusun secara jelas agar dapat diawasi serta dipahami oleh publik. Transparansi ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak. Hakim perlu menegakkan asas persidangan yang terbuka dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan tetap terjaga, khususnya pada kasus-kasus yang menyangkut hak hidup dan kesehatan perempuan.

Sikap hakim di persidangan harus mencerminkan integritas dan profesionalisme. Dalam perkara aborsi ilegal, hakim dituntut untuk memimpin sidang secara sopan, tegas, dan bijaksana. Perilaku yang merendahkan pihak berperkara harus dihindari, baik dalam ucapan maupun tindakan. Pengelolaan persidangan yang berwibawa menunjukkan penghormatan terhadap proses hukum. Keseriusan dalam memeriksa perkara menjadi indikator bahwa hakim berkomitmen mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip ini penting agar putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan sosial yang berlaku⁸⁹.

⁸⁹ Winoto, E. "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi." *Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Vol. 35, 2020, Hlm, 300

Putusan hakim memiliki peran penting dalam menciptakan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam kasus aborsi ilegal, putusan tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga sarana memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak. Keputusan tersebut harus memberikan pesan moral kepada tenaga medis agar mematuhi peraturan. Keadilan yang dicapai harus bersifat menyeluruh, mencakup kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepastian hukum dari putusan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

Pengertian keadilan sering kali bersifat subjektif dan sulit dirumuskan secara universal. Dalam perkara aborsi ilegal, keadilan tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi juga harus mempertimbangkan hak terdakwa. Penilaian terhadap keadilan bergantung pada norma yang berlaku di suatu masyarakat serta kondisi sosial, budaya, dan waktu. Pandangan tentang keadilan dapat berubah seiring perkembangan zaman, sehingga hakim harus mampu menyesuaikan interpretasi hukum dengan konteks sosial yang ada. Pendekatan ini membantu memastikan putusan tetap relevan dan diterima oleh masyarakat.

Hukum diciptakan untuk memberikan manfaat bagi manusia, sehingga penerapannya tidak boleh menimbulkan keresahan masyarakat. Penegakan hukum dalam perkara aborsi ilegal harus menciptakan rasa aman dan adil. Pelaksanaan hukum yang tidak sensitif terhadap nilai sosial dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik. Masyarakat berharap

hukum ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan bagi semua. Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan putusan mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemaknaan keadilan sering kali menghasilkan beragam pendapat, bahkan di kalangan ahli hukum sekalipun. Perbedaan persepsi ini juga berlaku dalam penanganan kasus aborsi ilegal. Keberagaman pandangan menunjukkan bahwa keadilan bersifat relatif dan sulit dijadikan ukuran tunggal. Beberapa pihak mungkin menekankan aspek moral, sementara yang lain menyoroti sisi hukum positif. Kondisi ini menuntut hakim untuk mengambil pendekatan yang bijaksana, menggabungkan pertimbangan yuridis, etis, dan kemanusiaan dalam setiap putusan, sehingga hasilnya dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat.

Sejumlah kalangan positivis berpendapat bahwa definisi keadilan sebaiknya dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Dalam perkara aborsi ilegal, ketentuan hukum yang jelas akan membantu hakim menentukan batasan perilaku yang dapat dikenai sanksi. Peraturan yang rinci juga memberikan panduan bagi tenaga medis agar tidak melanggar hukum. Namun, meskipun undang-undang menyediakan kerangka normatif, hakim tetap perlu menginterpretasikan aturan sesuai perkembangan sosial. Penafsiran hukum yang tepat akan mencegah putusan menjadi kaku dan mengabaikan realitas masyarakat⁹⁰.

⁹⁰ Ibrahim Jusuf. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang, 2006, Hlm. 77

Prinsip keadilan telah lama diakui sebagai landasan moral dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks aborsi ilegal, prinsip ini menjadi acuan agar setiap individu memperoleh haknya tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia bersifat melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara. Hakim wajib menghormati hak tersebut, termasuk hak perempuan atas perlakuan yang manusiawi di proses peradilan. Pelanggaran terhadap hak asasi dapat merusak legitimasi hukum dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Keadilan menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya secara setara. Dalam perkara aborsi ilegal, hak tersebut mencakup perlindungan hukum, akses terhadap peradilan yang adil, dan kebebasan dari diskriminasi. Hak publik seperti fasilitas kesehatan dan perlindungan hukum harus diberikan tanpa mengganggu hak orang lain. Pemenuhan hak individu ini bergantung pada kemampuan negara menyediakan pelayanan yang merata. Apabila distribusi hak dilakukan secara adil, maka tercipta keadilan sosial yang memperkuat legitimasi penegakan hukum di mata masyarakat⁹¹.

Keadilan komutatif berfokus pada penentuan hak yang adil antara individu yang setara. Dalam perkara aborsi ilegal, keadilan ini terlihat pada hubungan antara tenaga medis dengan pasien, di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Hakim berperan memastikan hak-hak tersebut tidak dilanggar. Apabila terjadi

⁹¹ Charisdiono Agus. *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*. Buku Kedokteran, Jakarta, 2007, Hlm. 12.

pelanggaran, pihak yang dirugikan berhak memperoleh pemulihan atau kompensasi. Pemahaman terhadap konsep ini membantu memastikan bahwa putusan tidak hanya memuat sanksi pidana, tetapi juga mengakomodasi pemulihan hak.

Objek keadilan komutatif mencakup kepentingan fisik, moral, maupun ekonomi yang dimiliki seseorang. Dalam kasus aborsi ilegal, hal ini dapat meliputi hak atas keselamatan pasien, reputasi profesional tenaga medis, serta integritas lembaga kesehatan. Setiap pihak berkewajiban menghormati hak tersebut, dan pelanggaran harus diikuti sanksi yang setimpal. Pemulihan tidak hanya berbentuk kompensasi materi, tetapi juga langkah-langkah untuk memulihkan nama baik dan kepercayaan publik. Hakim harus memastikan pemulihan ini berjalan efektif sebagai bagian dari putusan⁹².

Keadilan distributif berkaitan dengan hak-hak yang diperoleh seseorang sebagai anggota negara. Dalam perkara aborsi ilegal, hak ini mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan legal sesuai ketentuan undang-undang. Negara bertanggung jawab memastikan layanan tersebut tersedia secara merata, sehingga perempuan tidak terdorong mencari praktik aborsi ilegal yang berisiko. Hakim dalam memutus perkara perlu mempertimbangkan sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban ini, karena kegagalan negara dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hukum.

⁹² *Ibid.*, Hlm, 78

Prinsip keadilan juga mengakui bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu atau memiliki keterbatasan, berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Dalam perkara aborsi ilegal, perlindungan ini mencakup hak atas pembelaan hukum dan perlakuan yang adil di persidangan. Hakim harus memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau pendidikan. Penegakan prinsip ini sejalan dengan pengakuan internasional terhadap hak asasi manusia, yang menuntut agar keadilan dapat dirasakan oleh semua tanpa terkecuali.

Analisis Hukum terhadap Aborsi Pasca Peniupan Nyawa dalam Kasus Pemerkosaan dari sudut pandang hukum Islam.

Kearifan religius yang menjadi dasar dalam sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” memandang kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang wajib dijaga. Dalam perspektif hukum Islam, aborsi pada prinsipnya dilarang karena dianggap menghilangkan nyawa yang merupakan hak Allah. Kehidupan janin dilindungi sejak masa konsepsi, terlebih setelah ruh ditiupkan pada usia 120 hari. Namun, hukum Islam juga memberi kelonggaran dalam kondisi darurat atau hajat, termasuk kehamilan akibat perkosaan, jika terdapat ancaman serius bagi keselamatan fisik atau psikis ibu yang mengandung⁹³.

Hukum Islam mengatur aborsi melalui kaidah-kaidah fiqh yang mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari mudarat. Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum usia 40 hari berdasarkan pertimbangan darurat atau hajat.

⁹³ Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Mizan, Bandung, 1993. Hlm, 90

Darurat merujuk pada kondisi yang mengancam nyawa ibu, sedangkan hajat merujuk pada penderitaan fisik maupun psikis yang sangat berat. Pandangan ini didasarkan pada prinsip mengutamakan bahaya yang lebih kecil jika dihadapkan pada dua kemudaran, sehingga keselamatan ibu menjadi prioritas dibandingkan mempertahankan janin.

Nilai kemanusiaan Pancasila mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, korban mengalami trauma yang dapat mengganggu kesehatan mental dan fisiknya. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat memperparah kondisi psikologis korban dan mempengaruhi perkembangan janin. Jika nyawa sudah ditiupkan, mayoritas ulama melarang aborsi, kecuali bila keberadaan janin benar-benar mengancam keselamatan ibu. Pandangan ini menunjukkan keseimbangan antara melindungi hak hidup janin dan menjaga hak hidup serta kesehatan ibu sebagai manusia yang telah memiliki tanggung jawab sosial.

Trauma akibat perkosaan bukan sekadar luka fisik, tetapi juga beban psikologis yang mendalam. Korban dapat merasakan penolakan terhadap kehamilan yang terjadi, bahkan menganggapnya sebagai beban yang sulit diterima. Dalam kondisi seperti ini, hukum Islam memberikan ruang ijihad untuk menentukan solusi yang paling ringan bahayanya. Jika kehamilan berpotensi menyebabkan gangguan mental berat atau kematian, maka aborsi dapat dipertimbangkan sebagai pilihan darurat

demi menyelamatkan jiwa ibu, selaras dengan kaidah “menghilangkan bahaya yang lebih besar dengan bahaya yang lebih kecil”⁹⁴.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 menetapkan bahwa aborsi haram sejak terjadinya implantasi pada rahim, kecuali terdapat alasan darurat atau hajat. Alasan darurat meliputi kondisi medis yang mengancam nyawa ibu, seperti kanker stadium lanjut atau penyakit berat lainnya. Alasan hajat termasuk kehamilan akibat perkosaan yang diakui oleh tim berwenang, dengan syarat tindakan dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Ketentuan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian agar tidak melanggar larangan agama, sekaligus mempertimbangkan penderitaan korban secara manusiawi.

Persyaratan usia kehamilan maksimal 40 hari sebelum aborsi diperbolehkan mengacu pada pandangan fiqh bahwa pada usia tersebut ruh belum ditüpkan ke janin. Dalam Islam, ruh dianggap masuk pada usia 120 hari atau empat bulan. Sebelum itu, janin belum sepenuhnya memiliki status kehidupan seperti manusia utuh, sehingga ruang untuk pertimbangan darurat masih terbuka. Batasan ini bertujuan mencegah penyalahgunaan izin aborsi serta memastikan tindakan hanya dilakukan pada kondisi yang benar-benar memenuhi syarat medis dan syariat.

Dalam konteks nilai kemanusiaan, mengutamakan keselamatan jiwa ibu sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu menjaga nyawa (hifz al-nafs). Ibu yang telah memiliki identitas kemanusiaan, tanggung jawab keluarga, dan peran sosial memiliki prioritas perlindungan. Sementara

⁹⁴ Al-Gazali, Al-Wajiz. *Ihya' 'Ulum Al-Din Dalam Al-Qashby Mahmud Zalath, Al-Islam Wa Al-Thafalah*. Al-Azhar University, Cairo, 1991. Hlm, 50

janin belum memiliki tanggung jawab atau kewajiban sosial. Jika harus memilih antara nyawa ibu dan janin, para ulama sepakat keselamatan ibu lebih diutamakan. Prinsip ini didasarkan pada realitas bahwa kehilangan ibu dapat berdampak lebih luas bagi keluarga dan masyarakat.

Kasus kehamilan akibat perkosaan memiliki dimensi sosial yang kompleks. Selain penderitaan korban, anak yang lahir dari perkosaan berpotensi menghadapi stigma sosial yang berat. Ibu mungkin mengalami kesulitan psikologis dalam membesarakan anak tersebut, mengingat hubungan emosionalnya terikat pada peristiwa traumatis. Dalam kondisi ini, fiqh yang ramah perempuan menjadi penting, yaitu memberikan solusi hukum yang tidak hanya halal-haram semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikososial korban agar keputusannya tidak menambah penderitaan.

Hukum Islam mengenal kaidah “*al-dharar al-asyad yuzalu bi al-dharar al-akhaf*” yang berarti bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih kecil. Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, jika meneruskan kehamilan menimbulkan risiko kematian atau gangguan mental berat bagi ibu, maka mengakhiri kehamilan dapat dianggap bahaya yang lebih kecil. Prinsip ini berlaku selama tindakan dilakukan sesuai prosedur medis yang aman dan dengan persetujuan pihak berwenang, demi menghindari praktik aborsi ilegal yang membahayakan⁹⁵.

⁹⁵ Ahmad Al-Thahthawi Al-Hanafi. *Hasyiyah Al-Thahthawi ‘Ala Dur Al-Mukhtar*, Jilid IV. Dar Al-Ma’Rifah, Beirut, T.Th. Hlm, 80

Aborsi yang tidak aman sering menjadi pilihan korban perkosaan karena keterbatasan akses terhadap layanan medis resmi. Tindakan ini berisiko tinggi menyebabkan kematian ibu akibat pendarahan, infeksi, atau komplikasi serius lainnya. Islam melarang tindakan yang membahayakan jiwa tanpa alasan yang sah, sehingga aborsi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Ketentuan ini tidak hanya menjaga keselamatan fisik ibu, tetapi juga memastikan prosedur dilakukan dengan standar medis yang tepat dan sesuai prinsip syariat.

Perspektif kearifan religius menempatkan masalah aborsi akibat perkosaan sebagai dilema moral yang memerlukan pertimbangan hati-hati. Islam menegaskan pentingnya menjaga kehidupan sebagai amanah dari Allah, namun juga mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi darurat. Ketika kehamilan akibat perkosaan menimbulkan ancaman nyata terhadap jiwa atau kesehatan ibu, kelonggaran hukum diberikan. Kebolehan ini bukan bentuk pembenaran mutlak, melainkan pengecualian yang diatur secara ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap selaras dengan ajaran agama.

Nilai kemanusiaan menuntut adanya perlindungan terhadap korban perkosaan dari penderitaan berlapis. Korban tidak hanya mengalami luka batin akibat kekerasan seksual, tetapi juga menghadapi risiko stigma sosial dan tekanan mental jika kehamilan diteruskan. Menurut Islam, menjaga akal (hifz al-aql) merupakan salah satu tujuan syariat, sehingga mencegah gangguan mental yang berat menjadi alasan

yang sah untuk mempertimbangkan aborsi dalam tahap awal. Pandangan ini mengedepankan empati, dengan tetap mematuhi batasan waktu dan prosedur medis yang telah ditentukan.

Fatwa MUI membedakan antara darurat dan hajat dalam konteks aborsi. Darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa ibu secara langsung, sedangkan hajat adalah kondisi yang menimbulkan penderitaan fisik atau psikis berat, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Keduanya diakui sebagai alasan pembolehan aborsi, namun pelaksanaannya harus sebelum usia janin 40 hari. Pembagian ini menunjukkan adanya hierarki dalam tingkat urgensi, yang membantu memastikan bahwa aborsi hanya dilakukan pada situasi yang benar-benar memerlukan intervensi demi keselamatan ibu.

Pembatasan usia kehamilan menjadi faktor penting dalam menentukan kebolehan aborsi. Berdasarkan pandangan jumhur ulama, ruh ditiupkan pada janin saat usia kehamilan mencapai 120 hari. Sebelum itu, janin belum memiliki status penuh sebagai manusia hidup, meskipun tetap memiliki nilai yang harus dihormati. Karena itu, aborsi yang dilakukan sebelum usia 40 hari dipandang lebih ringan mudaratnya dibandingkan setelah ruh ditiupkan. Prinsip ini menjadi landasan agar keputusan aborsi diambil secepat mungkin jika memang diperlukan⁹⁶.

Prinsip mengutamakan keselamatan ibu sejalan dengan maqashid syariah, yang menempatkan hifz al-nafs sebagai prioritas. Kehidupan ibu memiliki implikasi luas bagi keluarganya, termasuk pemenuhan hak

⁹⁶ M. Ali Hasan. *Masa'il Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1998. Hlm, 37

anak-anak lain, pasangan, dan masyarakat. Kehilangan ibu dapat memicu dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Sementara janin yang belum lahir belum memiliki kewajiban atau kontribusi sosial. Oleh karena itu, dalam keadaan darurat, penyelamatan nyawa ibu dipandang sebagai tindakan yang lebih maslahat dibanding mempertahankan janin.

Pertimbangan psikologis juga memiliki bobot penting dalam menentukan kebolehan aborsi akibat perkosaan. Korban yang terus-menerus teringat peristiwa traumatis dapat mengalami depresi, gangguan kecemasan, hingga keinginan bunuh diri. Jika kondisi ini dibiarkan, keselamatan ibu terancam bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Islam memandang akal sebagai karunia yang harus dijaga, sehingga pencegahan kerusakan mental berat dapat menjadi alasan pembolehan aborsi, selama memenuhi kriteria waktu dan prosedur medis yang aman.

Stigma sosial terhadap anak hasil perkosaan sering kali membebani ibu sepanjang hidupnya. Lingkungan dapat memandang negatif keberadaan anak tersebut, yang pada akhirnya memperburuk kesehatan mental ibu. Dalam kasus tertentu, beban ini dapat mendorong ibu melakukan tindakan berbahaya bagi dirinya atau anak. Oleh karena itu, fiqh yang ramah perempuan mempertimbangkan faktor sosial ini sebagai bagian dari hajat. Kebolehan aborsi dalam tahap awal menjadi salah satu cara mencegah penderitaan jangka panjang bagi korban⁹⁷.

⁹⁷ Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Penerbit Risalah, Bandung, 1985. Hlm, 67

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan karena indikasi darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan batas usia kehamilan maksimal 40 hari. Aturan ini sejalan dengan fatwa MUI dan pandangan ulama, yang memprioritaskan keselamatan ibu tanpa mengabaikan nilai-nilai religius. Kehadiran regulasi ini diharapkan mencegah praktik aborsi ilegal yang membahayakan nyawa ibu dan memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.

Ketentuan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah bertujuan menjamin keselamatan prosedur. Tenaga medis yang terlatih dapat meminimalkan risiko komplikasi dan memastikan tindakan sesuai etika kedokteran serta syariat Islam. Hal ini juga menjadi bentuk perlindungan terhadap korban agar tidak menjadi sarasan praktik aborsi tidak aman yang marak terjadi. Regulasi ini sekaligus mencegah penyalahgunaan kebolehan aborsi di luar alasan darurat atau hajat yang sah.

Kaidah fiqh “irtikab akhoff al-dararain” atau “memilih bahaya yang lebih kecil di antara dua bahaya” sering dijadikan rujukan ulama dalam memutuskan kebolehan aborsi akibat perkosaan. Kehamilan yang mengancam keselamatan ibu atau memperburuk trauma psikologisnya dipandang sebagai bahaya yang lebih besar. Mengakhiri kehamilan dalam tahap awal dianggap bahaya yang lebih kecil dibandingkan risiko kehilangan nyawa ibu atau kehancuran mental yang parah. Pendekatan ini

menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan nyata⁹⁸.

Hukum Islam menempatkan perlindungan jiwa ibu sebagai prioritas utama, bahkan di atas perlindungan janin dalam kondisi tertentu. Hal ini tidak berarti meremehkan hak hidup janin, tetapi menimbang bahwa ibu memiliki kehidupan yang sudah berjalan, relasi sosial, dan tanggung jawab keluarga. Sementara janin masih berada pada tahap perkembangan awal dan belum memiliki keterikatan sosial. Keputusan untuk melakukan aborsi tetap memerlukan pertimbangan matang dari ahli medis, ulama, dan pihak berwenang.

Nilai kemanusiaan menghendaki agar korban perkosaan tidak terus dibebani dengan penderitaan yang bisa dihindari. Hak untuk hidup dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental, adalah bagian dari hak asasi manusia. Aborsi dalam tahap awal yang dilakukan sesuai prosedur hukum dapat menjadi bentuk perlindungan hak tersebut. Tindakan ini bukan sekadar solusi medis, tetapi juga langkah kemanusiaan untuk memberikan kesempatan bagi korban memulihkan diri dan menjalani hidup dengan lebih baik.

Penerapan hukum Islam dalam kasus aborsi akibat perkosaan membutuhkan keseimbangan antara teks agama dan realitas sosial. Pendekatan yang hanya berpegang pada larangan tanpa mempertimbangkan kondisi korban dapat menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, kelonggaran tanpa batas waktu dan syarat dapat membuka

⁹⁸ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Lentera Hati, Jakarta, 2002. Hlm, 105

pintu penyalahgunaan. Oleh karena itu, batas usia 40 hari, keterlibatan tim medis, dan penetapan oleh pihak berwenang menjadi mekanisme penting agar kebijakan tetap sesuai dengan tujuan syariat.

Faktor medis menjadi dasar kuat pembolehan aborsi dalam kondisi darurat. Penyakit berat seperti kanker atau komplikasi kehamilan tertentu dapat mengancam nyawa ibu jika kehamilan diteruskan. Dalam situasi ini, aborsi tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga menjadi kewajiban moral demi menjaga kehidupan. Pandangan ini selaras dengan prinsip Pancasila yang menghargai kemanusiaan, karena membiarkan ibu dalam kondisi berisiko tinggi sama dengan mengabaikan hak hidupnya.

Kehidupan ibu dianggap lebih utama karena ia telah memiliki eksistensi yang nyata dan berperan dalam masyarakat. Kehilangan ibu berarti kehilangan seorang individu yang produktif dan mungkin menjadi penopang keluarga. Dalam Islam, memelihara kehidupan yang sudah ada lebih diutamakan daripada mempertahankan potensi kehidupan yang belum lahir. Pertimbangan ini relevan terutama ketika nyawa ibu terancam, sehingga aborsi menjadi pilihan yang dibenarkan secara etis dan religius. Aborsi yang dilakukan setelah ruh ditiupkan pada usia 120 hari umumnya dilarang keras, kecuali jika nyawa ibu terancam secara nyata. Pandangan ini dipegang oleh mayoritas ulama karena pada tahap tersebut janin dianggap telah memiliki kehidupan penuh. Dalam kondisi ini, pertimbangan darurat menjadi satu-satunya alasan yang dapat membenarkan aborsi. Oleh karena itu, penting bagi korban perkosaan

yang ingin mempertimbangkan aborsi untuk segera mengambil keputusan sebelum melewati batas waktu yang diperbolehkan.

Keselarasan antara nilai religius dan nilai kemanusiaan terlihat dalam kebijakan aborsi akibat perkosaan yang diatur dengan ketat. Agama Islam menjaga kesucian hidup, sementara nilai kemanusiaan melindungi korban dari penderitaan yang tidak perlu. Kombinasi keduanya menghasilkan aturan yang memberi ruang bagi korban untuk memilih jalan yang paling maslahat, tanpa mengabaikan ajaran agama. Hal ini mencerminkan implementasi sila pertama dan sila kedua Pancasila secara harmonis.

Pencegahan aborsi ilegal menjadi salah satu tujuan penting dari pengaturan hukum. Korban perkosaan yang tidak mendapat akses pada aborsi aman berpotensi mencari jalan pintas yang berbahaya. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi bagi keselamatan korban. Oleh karena itu, legalisasi aborsi dalam batas tertentu diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu akibat praktik tidak aman, sekaligus menjaga moralitas masyarakat melalui pengawasan yang ketat.

Diskursus tentang aborsi akibat perkosaan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab tantangan zaman. Keputusan pembolehan tidak berarti melemahkan larangan umum terhadap aborsi, melainkan menempatkan perlindungan nyawa dan akal sebagai prioritas ketika kondisi darurat atau hajat terjadi. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam memberikan

solusi yang adil dan berkeadilan bagi korban, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar ajaran agama. Kesimpulan dari pandangan kearifan religius dan nilai kemanusiaan adalah bahwa aborsi akibat perkosaan diperbolehkan dalam tahap awal kehamilan dengan syarat ketat, demi menyelamatkan nyawa dan kesehatan ibu. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kehidupan janin dan perlindungan terhadap korban. Dalam penerapannya, kolaborasi antara ulama, tenaga medis, dan pemerintah menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan sesuai syariat, hukum positif, dan prinsip kemanusiaan yang adil.

Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal dilihat dari kode etik kedokteran

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) menegaskan bahwa setiap dokter wajib menjunjung tinggi sumpah dokter dan mengamalkannya dalam praktik. Sumpah tersebut mencakup kewajiban melindungi hidup setiap makhluk insani sejak awal kehidupan. Dalam konteks aborsi ilegal, ketentuan ini menjadi acuan moral sekaligus profesional bagi tenaga medis. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menjadi indikator adanya kesalahan etik yang berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana. Dokter yang secara sadar melakukan tindakan aborsi tanpa alasan medis yang sah berarti telah mengingkari sumpah profesi dan melanggar batas etika yang ditetapkan organisasi profesi.

Pasal 7d KODEKI menyebutkan kewajiban dokter untuk melindungi hidup makhluk insani. Ketentuan ini memiliki relevansi

langsung dengan larangan aborsi ilegal. Dalam praktik, tindakan pengguguran kandungan hanya dibenarkan jika merupakan satu-satunya cara menyelamatkan nyawa ibu (abortus provocatus therapeuticus). Apabila tenaga medis melanggar batas ini, maka selain melanggar kode etik, ia juga dapat dijerat pasal pidana sesuai ketentuan hukum kesehatan dan KUHP. Norma etik ini memperkuat tanggung jawab dokter untuk menolak permintaan aborsi yang tidak memiliki indikasi medis atau dasar hukum yang jelas.

KODEKI menempatkan etika profesi sejajar dengan hukum dan agama sebagai pedoman tindakan. Setiap dokter diwajibkan mengutamakan kepentingan pasien tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa indikasi medis melanggar asas beneficence karena tidak memberikan manfaat, bahkan justru merugikan. Dalam proses peradilan, pelanggaran terhadap ketentuan etik ini dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk menilai tingkat kesalahan terdakwa. Penerapan kode etik bukan hanya bersifat moral, melainkan juga memiliki bobot pembuktian sebagai standar profesi yang dilanggar oleh tenaga medis.

Kewajiban mematuhi standar profesi tertinggi sebagaimana diatur Pasal 2 KODEKI berarti dokter harus bertindak sesuai perkembangan ilmu kedokteran, hukum, dan etika. Aborsi yang dilakukan tanpa dasar ilmiah dan legal merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar ini. Standar profesi juga mensyaratkan adanya informed consent, yang dalam kasus aborsi ilegal sering diabaikan atau dipalsukan. Pengingkaran

terhadap prinsip ini menunjukkan adanya kelalaian atau kesengajaan yang dapat memperkuat pembuktian unsur kesalahan dalam hukum pidana. Dokter bertanggung jawab memastikan setiap prosedur sesuai regulasi dan prinsip etik.

Pasal 12 KODEKI mewajibkan dokter merahasiakan kondisi pasien, namun rahasia jabatan tidak berlaku mutlak dalam kasus pelanggaran hukum. Aborsi ilegal yang diketahui tenaga medis dapat dilaporkan demi kepentingan penegakan hukum. Dalam hal dokter sendiri yang menjadi pelaku, dasar ini tidak dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini memastikan bahwa kerahasiaan medis tidak dijadikan tameng untuk menutupi praktik melawan hukum. Etika profesi memandang bahwa melindungi nyawa lebih utama daripada mempertahankan rahasia yang melanggar hukum.

Kode etik menggariskan bahwa setiap tindakan medis harus mengutamakan keselamatan pasien. Dalam kasus aborsi ilegal, risiko terhadap kesehatan dan nyawa ibu sering diabaikan demi tujuan menggugurkan kandungan. Ketentuan ini melanggar prinsip non-maleficence, yaitu kewajiban untuk tidak membahayakan. Pelanggaran prinsip tersebut memperkuat bukti bahwa tindakan dokter tidak sesuai standar profesi. Dalam proses pidana, pembuktian pelanggaran etik dapat digunakan sebagai bagian dari pembuktian bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran akan risiko, sehingga memenuhi unsur kesalahan.

Pasal 3 KODEKI menegaskan dokter tidak boleh dipengaruhi hal-hal yang menghilangkan kebebasan dan kemandirian profesi. Dalam

praktik aborsi ilegal, pengaruh tersebut dapat berupa tekanan ekonomi, permintaan pasien, atau imbalan finansial. Menerima permintaan yang bertentangan dengan hukum menunjukkan hilangnya independensi profesional. Kondisi ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga memperkuat unsur kesengajaan dalam hukum pidana. Dokter yang tunduk pada pengaruh eksternal yang melanggar hukum berarti mengabaikan kewajiban etik dan legal yang melekat pada profesinya.

KODEKI menuntut dokter memberikan pelayanan dengan kebebasan teknis dan moral, disertai kasih sayang. Aborsi ilegal jelas tidak mencerminkan kasih sayang terhadap kehidupan janin, bahkan berlawanan dengan prinsip penghormatan martabat manusia. Dokter yang melakukan aborsi ilegal menunjukkan bahwa kebebasan moralnya telah dikompromikan oleh kepentingan di luar prinsip etik. Dalam konteks hukum pidana, pelanggaran ini dapat menjadi indikasi adanya niat jahat (mens rea) yang mendasari perbuatan. Kode etik dengan demikian berfungsi sebagai tolok ukur integritas profesional.

Kewajiban dokter untuk menghormati hak pasien mencakup hak atas kehidupan, bukan hanya hak atas kesehatan. Dalam aborsi ilegal tanpa indikasi medis, hak hidup janin diabaikan. Pelanggaran ini menunjukkan konflik antara klaim otonomi pasien dan kewajiban etik dokter. KODEKI memberikan batasan bahwa otonomi pasien tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang melanggar hukum dan etika. Dalam perspektif pidana, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat

memperkuat pembuktian bahwa tindakan dokter bertentangan dengan kepentingan hukum yang dilindungi negara.

Sumpah dokter yang diatur dalam KODEKI memuat janji untuk tidak menggunakan pengetahuan medis bertentangan dengan perikemanusiaan. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan medis jelas bertentangan dengan prinsip ini. Sumpah dokter bukan hanya simbolik, melainkan mengikat secara moral dan dapat menjadi dasar penilaian etis dalam proses hukum. Hakim dapat menjadikan pelanggaran sumpah sebagai salah satu indikator tingkat kesalahan moral pelaku. Dengan demikian, sumpah dokter berperan penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana tenaga medis.

KODEKI mengatur bahwa setiap tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien berdasarkan informasi yang benar. Dalam aborsi ilegal, persetujuan sering kali diperoleh melalui informasi yang menyesatkan atau tanpa penjelasan risiko yang memadai. Hal ini melanggar prinsip informed consent dan menunjukkan adanya manipulasi dalam hubungan dokter-pasien. Pelanggaran ini tidak hanya berdampak etik, tetapi juga menjadi bagian dari pembuktian dalam proses pidana bahwa perbuatan dilakukan secara tidak sah. Etika profesi dengan demikian menjadi landasan pengungkapan modus operandi aborsi ilegal. Prinsip kejujuran terhadap sejauh juga diatur dalam KODEKI.

Dalam kasus aborsi ilegal, pelaku sering menyembunyikan praktiknya dari pengawasan sejauh dan organisasi profesi. Perilaku ini melanggar semangat kolegialitas dan menghalangi mekanisme pengawasan internal

profesi. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan ini dapat menunjukkan adanya upaya menutupi perbuatan melawan hukum, yang memperkuat unsur kesengajaan. Kode etik memberikan panduan bahwa keterbukaan terhadap sejawat merupakan bagian dari menjaga standar profesi dan melindungi masyarakat dari praktik ilegal.

KODEKI mengakui bahwa dokter harus mempertahankan integritas ilmiah dan sosial. Aborsi ilegal yang tidak didukung indikasi medis melemahkan integritas ilmiah karena bertentangan dengan ilmu kedokteran yang sahih. Integritas sosial pun terganggu karena masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada profesi medis. Pelanggaran integritas ini menjadi salah satu faktor pemberat dalam pertanggungjawaban pidana. Norma etik ini memperjelas bahwa setiap tindakan medis harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sosial, dan hukum, sehingga pelanggaran terhadapnya bersifat multidimensi.

Kode etik kedokteran menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan medis sah merugikan kepentingan masyarakat dalam melindungi kehidupan. Perilaku ini bertentangan dengan upaya negara untuk menekan angka kematian akibat praktik aborsi tidak aman. Dalam perspektif pidana, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menjadi bukti bahwa perbuatan dokter bertentangan dengan tujuan hukum kesehatan publik. KODEKI dengan demikian dapat berfungsi sebagai tolok ukur dalam menilai dampak sosial dari pelanggaran yang dilakukan tenaga medis.

KODEKI menegaskan larangan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum positif. Aborsi ilegal jelas melanggar Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Kode etik memperkuat posisi hukum bahwa dokter yang melakukan aborsi ilegal tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga norma hukum. Integrasi antara kode etik dan peraturan perundang-undangan memastikan bahwa pelanggaran etik memiliki konsekuensi hukum yang tegas. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik dalam kasus aborsi ilegal dapat dijadikan dasar pemberian pertanggungjawaban pidana tenaga medis di pengadilan.

Perbandingan Negara Lain

1. Negara Chili



Negara Chili adalah negara berkembang di Benua Amerika yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan masa jabatan empat tahun. Berbeda dengan Indonesia yang membatasi masa jabatan presiden hanya satu periode tanpa pencalonan kembali, Chili memiliki peraturan tersendiri. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Chili terjalin erat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Kerja sama ini juga mencakup program beasiswa bagi diplomat muda Indonesia di Akademi Diplomatik Andres Bello serta

program darmasiswa bagi pelajar Chili untuk mempelajari seni, bahasa, dan budaya Indonesia selama satu tahun⁹⁹.

Produksi tambang yang melimpah tidak mengubah status Chili sebagai negara berkembang karena ketimpangan ekonomi yang tinggi. Meskipun demikian, negara ini menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia melalui perjanjian CEPA. Kerja sama ini diharapkan meningkatkan peran kedua negara di dunia internasional. Komitmen Chili terhadap HAM terlihat dari berbagai kebijakan internal, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti aborsi. Sejarah hukum aborsi di Chili mengalami perubahan signifikan seiring pergantian kepemimpinan, yang mempengaruhi penerapan larangan atau kelonggaran terhadap tindakan tersebut.

Pada masa lalu, Chili tidak mengizinkan aborsi dalam kondisi apa pun. Penolakan ini memicu gerakan LSM yang memperjuangkan hak perempuan untuk memperoleh regulasi aborsi yang lebih longgar. Salah satu langkahnya adalah iklan berbayar pada tahun 2003 di surat kabar nasional, di mana 232 perempuan mengaku pernah melakukan aborsi dan mendesak reformasi hukum. Aborsi di Chili awalnya dikriminalisasi pada tahun 1874. Namun, pada 1931, aturan diubah untuk membolehkan aborsi jika terdapat kedaruratan medis atau ancaman terhadap nyawa ibu, yang menjadi titik awal pelonggaran ketentuan aborsi.

⁹⁹ Cucu Solihah, Trini Handayani. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR*, Cianjur, Vol. 5, No. 4, 2009, Hlm. 309

Kebijakan tersebut kembali diperketat pada tahun 1989 oleh Presiden Pinochet, yang melarang aborsi secara total menjelang akhir masa jabatannya. Larangan ini berlaku selama beberapa dekade, meskipun kelompok perempuan dan lembaga hak asasi terus memperjuangkan perubahan. Perjuangan tersebut berfokus pada perlindungan hak perempuan dalam kondisi tertentu, terutama ketika nyawa ibu terancam atau janin mengalami kelainan. Desakan reformasi semakin kuat seiring meningkatnya praktik aborsi ilegal yang menimbulkan risiko kesehatan serius bagi perempuan di Chili.

Masa kepemimpinan Presiden Michelle Bachelet menjadi titik penting dalam perubahan hukum aborsi di Chili. Pemerintah menyetujui undang-undang yang memperbolehkan aborsi dalam tiga keadaan: ancaman terhadap nyawa ibu, janin yang tidak dapat hidup, dan kehamilan akibat pemerkosaan. Untuk korban pemerkosaan di bawah usia 14 tahun, aborsi diperbolehkan hingga usia kandungan 14 minggu, sedangkan untuk usia di atasnya batasnya 18 minggu. Kebijakan ini merupakan kemajuan besar setelah hampir 30 tahun pelarangan total, sekaligus merespons maraknya aborsi ilegal di negara tersebut¹⁰⁰.

Ketentuan hukum aborsi tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 21.030 yang mulai berlaku pada September 2017. Undang-undang ini mencatat sekitar 359 kasus aborsi legal pada tahun pertama penerapannya. Meski demikian, masih ada kekhawatiran

¹⁰⁰ *Ibid.*, Hlm, 310

penyalahgunaan aturan, seperti pemalsuan klaim sebagai korban pemeriksaan untuk menghindari sanksi pidana. Kebijakan ini menambah popularitas Presiden Michelle Bachelet di mata pendukung hak perempuan, namun tetap menghadapi kritik dari pihak yang menentang aborsi, baik atas dasar moral, agama, maupun etika medis. Undang-Undang No. 21.030 juga mengatur mekanisme pendampingan bagi perempuan yang ingin melakukan aborsi. Pendamping ini bertugas memberikan dukungan emosional dan informasi yang diperlukan sebelum pengambilan keputusan. Kementerian Kesehatan Chili menetapkan pedoman pelaksanaan untuk memastikan prosedur aborsi sesuai ketentuan hukum. Meskipun demikian, kebijakan ini memicu pro dan kontra, terutama di kalangan institusi kesehatan swasta yang menolak memberikan layanan aborsi dengan alasan kebebasan hati nurani dan otonomi organisasi, meski sebagian besar didanai oleh publik¹⁰¹.

Mulai Januari 2019, Chili mengesahkan aturan yang membolehkan rumah sakit swasta untuk menolak menyediakan layanan aborsi jika bertentangan dengan prinsip institusinya. Namun, penolakan ini tidak berlaku bagi fasilitas yang menerima pembayaran publik secara penuh. Kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan sengit karena dianggap berpotensi membatasi akses perempuan terhadap layanan aborsi legal, terutama di wilayah yang minim fasilitas

¹⁰¹ *Ibid.*,

kesehatan pemerintah. Peraturan ini menunjukkan adanya kompromi politik dalam penerapan undang-undang aborsi di Chili.

Fasilitas aborsi legal di Chili hanya tersedia pada lokasi yang memenuhi kriteria hukum. Kriteria tersebut meliputi: tidak membahayakan nyawa ibu, janin mengidap penyakit bawaan atau cacat berat, dan usia kehamilan tidak lebih dari 12 minggu (14 minggu untuk korban di bawah 14 tahun). Beberapa fasilitas yang menyediakan layanan ini antara lain Klinik Universitas Los Andes, Klinik Indisa, Rumah Sakit Klinik Universitas Katolik Kepausan Chili, dan Yayasan Rumah Sakit Paroki San Bernardo. Distribusi layanan mempertimbangkan jenis penyebab dan tingkat urgensi medis¹⁰².

Penetapan hukum aborsi di Chili mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak perempuan dan nilai-nilai moral masyarakat. Reformasi ini memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis dan perempuan yang berada dalam kondisi darurat medis, sambil tetap membatasi aborsi di luar ketentuan yang diizinkan. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan tetap ada dalam mencegah penyalahgunaan dan memperluas akses layanan di wilayah terpencil. Pengalaman Chili dapat menjadi pembelajaran penting bagi negara lain dalam merancang kebijakan aborsi yang adil, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial budaya masing-masing¹⁰³.

¹⁰² Yati Purnama. "Kronologis Kasus Dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan Dan Pembuangan/Pengguguran Bayi." *Syntax Idea*, Vol. 1, No. 7, 2019, Hlm. 137

¹⁰³ *Ibid.*, Hlm. 138

2. Singapura

Singapura melegalkan aborsi melalui *Termination of Pregnancy Act 1974*, namun dengan persyaratan yang ketat. Undang-undang ini bertujuan mengatur prosedur aborsi agar aman secara medis dan etis. Aborsi diizinkan untuk semua perempuan, baik warga negara maupun pendatang, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Regulasi ini memandang aborsi sebagai layanan kesehatan yang harus diawasi ketat. Pemerintah berupaya menyeimbangkan hak reproduksi perempuan dengan tanggung jawab sosial melalui pengaturan yang jelas dan prosedur medis yang aman. Penegakan hukum memastikan bahwa setiap prosedur dilakukan oleh tenaga medis terlatih di fasilitas resmi.

Batas usia kehamilan untuk aborsi di Singapura adalah 24 minggu. Namun, jika kehamilan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu, atau jika janin memiliki kelainan serius, aborsi dapat dilakukan setelah batas ini. Keputusan tersebut memerlukan evaluasi medis mendalam oleh dokter bersertifikat. Aturan ini memastikan bahwa aborsi tidak dilakukan secara sembarangan. Pemerintah juga menekankan pentingnya konseling sebelum dan sesudah prosedur, guna memastikan perempuan memahami implikasi medis, psikologis, dan sosial dari keputusannya¹⁰⁴.

Konseling menjadi bagian wajib dari prosedur aborsi di Singapura. Perempuan yang ingin melakukan aborsi harus mengikuti

¹⁰⁴ Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm, 45

sesi konseling untuk mengetahui risiko, alternatif, dan dampak dari keputusan tersebut. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan penyesalan atau trauma pasca-prosedur. Konseling juga menjadi sarana edukasi kesehatan reproduksi bagi pasien. Dalam kasus tertentu, pasangan atau wali hukum juga dilibatkan dalam proses ini, terutama jika pasien berusia di bawah 16 tahun. Langkah ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam melindungi kelompok rentan.

Persyaratan hukum juga mengatur bahwa aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter berlisensi di fasilitas kesehatan yang terakreditasi. Klinik dan rumah sakit yang menyediakan layanan aborsi wajib memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan peralatan medis tertentu. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui inspeksi berkala. Pelanggaran terhadap standar ini dapat berakibat pada pencabutan izin praktik atau penutupan fasilitas. Aturan ini bertujuan meminimalkan risiko medis dan melindungi kesehatan perempuan secara optimal.¹⁰⁵

Aborsi bagi perempuan di bawah usia 16 tahun memerlukan persetujuan khusus dari wali atau mengikuti prosedur konseling tambahan yang lebih ketat. Kebijakan ini mempertimbangkan aspek kematangan emosional dan pemahaman pasien terhadap prosedur yang akan dijalani. Layanan dukungan psikologis juga tersedia untuk membantu remaja melewati proses ini. Pemerintah memandang

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hlm, 46

penting memberikan perlindungan ekstra kepada kelompok usia muda yang rentan terhadap tekanan sosial dan emosional. Perlindungan ini mencakup aspek hukum dan kesehatan mental.

Meski legal, pemerintah Singapura tetap mengedepankan upaya pencegahan kehamilan tidak diinginkan. Program edukasi seksualitas, akses kontrasepsi, dan kampanye kesehatan reproduksi digalakkan di sekolah maupun komunitas. Tujuannya adalah mengurangi angka aborsi melalui pencegahan awal. Pemerintah juga mengumpulkan data statistik aborsi secara berkala untuk memantau tren dan efektivitas kebijakan. Pendekatan berbasis data ini membantu perumusan strategi kesehatan masyarakat yang lebih baik¹⁰⁶.

Aborsi di Singapura merefleksikan pendekatan pragmatis pemerintah terhadap isu reproduksi. Legalitas dengan persyaratan memungkinkan perlindungan hak perempuan, sekaligus mencegah praktik ilegal yang membahayakan nyawa. Regulasi yang ketat memastikan prosedur berjalan aman, etis, dan terkontrol. Model Singapura sering dijadikan acuan oleh negara lain yang ingin menyeimbangkan kebebasan memilih dengan tanggung jawab sosial. Keberhasilan kebijakan ini terlihat dari rendahnya angka komplikasi medis akibat aborsi dan tingginya tingkat kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap peraturan yang berlaku.

¹⁰⁶ *Ibid.*,

3. Kamboja

Kamboja mengatur legalitas aborsi melalui Abortion Constitution of Kamboja yang membolehkan prosedur ini dengan persyaratan tertentu. Aturan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang berada dalam situasi darurat kehamilan. Undang-undang tersebut memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan standar medis yang aman dan oleh tenaga kesehatan profesional. Pemerintah mengakui hak perempuan untuk menentukan kelanjutan kehamilannya, tetapi tetap membatasi praktik ini agar tidak disalahgunakan. Pengaturan ini sejalan dengan komitmen Kamboja terhadap kesehatan publik dan perlindungan hak asasi manusia.

Aborsi di Kamboja diperbolehkan hingga usia kehamilan 12 minggu untuk semua alasan yang diajukan oleh perempuan yang bersangkutan. Setelah melewati batas tersebut, aborsi hanya diizinkan jika terdapat ancaman terhadap nyawa atau kesehatan ibu, janin mengalami cacat berat, atau kehamilan terjadi akibat perkosaan. Ketentuan ini diatur dalam Article 5 Abortion Constitution of Kamboja. Regulasi ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kehidupan janin dan hak perempuan untuk membuat keputusan terkait tubuhnya¹⁰⁷.

Prosedur aborsi wajib dilakukan oleh dokter atau tenaga medis terlatih di fasilitas kesehatan yang memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan Kamboja. Pasal 7 undang-undang ini

¹⁰⁷ Stanley K. Henshaw. "Recent Trends In The Legal Status Of Induced Abortion." *Journal Of Public Health Policy*, Vol. 15, No. 2, 1994, Hlm. 165

mewajibkan adanya pemeriksaan awal dan pencatatan medis yang lengkap. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada sanksi pidana dan administratif. Pengaturan ini bertujuan mencegah praktik aborsi ilegal yang berisiko tinggi terhadap kesehatan perempuan. Kewajiban pencatatan medis juga memudahkan pemerintah memantau tren dan pola aborsi di seluruh wilayah Kamboja.

Kamboja menetapkan prosedur konseling pra-aborsi bagi pasien yang memenuhi kriteria hukum. Konseling ini bertujuan memberikan informasi tentang risiko medis, alternatif lain selain aborsi, dan dukungan pasca-prosedur. Ketentuan konseling tercantum dalam Article 8 Abortion Constitution of Kamboja. Pemerintah memandang konseling sebagai langkah penting untuk mencegah keputusan yang terburu-buru. Layanan ini juga menjadi sarana edukasi kesehatan reproduksi, terutama bagi perempuan muda yang belum berpengalaman dalam mengambil keputusan medis besar¹⁰⁸.

Sanksi terhadap pelanggaran hukum aborsi diatur ketat. Dokter atau tenaga medis yang melakukan aborsi di luar ketentuan dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun sesuai Article 10 Abortion Constitution of Kamboja. Hukuman lebih berat dijatuhan jika pelanggaran mengakibatkan kematian pasien atau dilakukan tanpa persetujuan yang sah. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap prosedur aborsi dilakukan secara aman, etis, dan sesuai

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hlm, 166

hukum. Penegakan hukum dilakukan melalui koordinasi antara kepolisian dan Kementerian Kesehatan.

Pemerintah Kamboja juga mengatur bahwa fasilitas kesehatan yang melakukan layanan aborsi harus menjalani inspeksi rutin. Kementerian Kesehatan berwenang mencabut izin fasilitas yang melanggar ketentuan atau standar medis. Kebijakan ini memastikan bahwa perempuan yang memilih aborsi mendapatkan layanan kesehatan yang aman dan layak. Mekanisme ini diatur dalam Article 12 Abortion Constitution of Kamboja. Pengawasan berkala menjadi strategi utama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh penyedia layanan kesehatan.

Legalitas aborsi dengan syarat di Kamboja menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak reproduksi perempuan sambil tetap mengutamakan perlindungan kehidupan janin. Kerangka hukum yang jelas memudahkan tenaga medis bekerja tanpa rasa takut akan tuntutan hukum selama mematuhi ketentuan. Model regulasi ini memungkinkan pengendalian praktik aborsi ilegal sekaligus memberi pilihan aman bagi perempuan. Dasar hukum yang kuat melalui Abortion Constitution of Kamboja menjadi acuan penting dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan tidak menimbulkan masalah kesehatan publik¹⁰⁹.

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hlm, 67

Perbandingan Kebijakan Aborsi di Indonesia dan Negara Lain

Negara	Dasar Hukum	Status Aborsi	Keterangan
Chili	Undang-Undang No. 21.030 (2017)	Legal dengan syarat	Aborsi diperbolehkan dalam tiga keadaan: ancaman terhadap nyawa ibu, janin tidak dapat hidup, dan kehamilan akibat perkosaan. Batas usia kandungan: 14 minggu untuk korban di bawah 14 tahun, 18 minggu untuk korban di atasnya. Prosedur harus sesuai pedoman Kementerian Kesehatan.
Singapura	Termination of Pregnancy Act 1974	Legal dengan syarat	Aborsi diizinkan hingga 24 minggu kehamilan. Dapat dilakukan setelah batas ini jika nyawa/kesehatan ibu terancam atau janin memiliki kelainan serius. Wajib konseling dan dilakukan oleh dokter berlisensi di fasilitas resmi.
Kamboja	Abortion Constitution of Kamboja	Legal dengan syarat	Aborsi diperbolehkan hingga usia kehamilan 12 minggu untuk semua alasan. Setelahnya, hanya diizinkan jika nyawa/kesehatan ibu terancam, janin cacat berat, atau akibat perkosaan.

			Wajib dilakukan oleh tenaga medis terlatih di fasilitas berizin.
--	--	--	--

B. Prinsip-Prinsip Hukum Yang Relevan Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Aborsi Ilegal Menurut Doktrin Hukum Pidana

Prinsip hukum pidana memiliki peran penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal. Dalam konteks doktrin hukum pidana, terdapat beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman, seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas tiada pidana tanpa perbuatan, serta prinsip proporsionalitas pemidanaan. Penerapan asas-asas tersebut bertujuan memastikan bahwa penjatuhan pidana terhadap tenaga medis dilandasi kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, baik bagi pelaku maupun korban.

1. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*)

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu dari ancaman pemidanaan yang sewenang-wenang. Dalam penerapannya, asas ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Keberadaan asas ini juga mendorong negara untuk

menyusun aturan hukum secara jelas, tegas, dan tertulis sehingga masyarakat dapat memahami batas-batas perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum. Tanpa asas legalitas, kepastian hukum akan terganggu¹¹⁰.

Penerapan asas legalitas sangat relevan dalam kasus aborsi ilegal yang melibatkan tenaga medis. Pemidanaan hanya dapat dilakukan jika tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 346 hingga 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur secara rinci bentuk dan ancaman pidana bagi pelaku aborsi. Selain itu, Pasal 75 sampai 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan batasan hukum yang tegas mengenai tindakan aborsi, termasuk pengecualian yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Ketentuan hukum tersebut memperjelas bahwa tidak semua tindakan penghentian kehamilan otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana. Terdapat kondisi khusus yang diperbolehkan, misalnya aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau karena janin mengalami kelainan genetik berat. Dengan demikian, tenaga medis yang melakukan tindakan aborsi di luar ketentuan tersebut berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini juga mendorong tenaga medis untuk selalu berhati-hati dan berpegang

¹¹⁰ Ratna Dewi Lestari, Suhandi Purwani. "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi." *MAGISTRA Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2020, Hlm

pada prosedur hukum yang berlaku sebelum mengambil keputusan medis terkait penghentian kehamilan.

Asas legalitas berfungsi mencegah adanya pemidanaan yang bersifat retroaktif, yakni pemidanaan terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana. Dalam konteks aborsi ilegal, hal ini berarti seorang tenaga medis tidak dapat dihukum jika pada saat perbuatannya dilakukan, peraturan perundangan belum menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Perlindungan ini menjadi bagian dari prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan proporsional¹¹¹.

Kepastian hukum yang diberikan oleh asas legalitas menciptakan rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi profesi medis. Tenaga medis dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut akan pemidanaan selama bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum dalam praktik kedokteran, sehingga setiap tindakan medis yang berisiko hukum, seperti aborsi, selalu didasarkan pada kajian profesional dan pertimbangan hukum yang matang. Hubungan antara profesi medis dan hukum menjadi selaras dan saling menguatkan.

Pengaturan yang jelas dalam KUHP dan UU Kesehatan juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai suatu kasus aborsi ilegal. Penegak hukum dapat melakukan

¹¹¹ Maria Ulfah Anshor. *Fiqih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Kompas, Jakarta, 2006, Hlm, 99

penuntutan berdasarkan fakta yang memenuhi unsur pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Proses ini menghindarkan terjadinya interpretasi hukum yang terlalu luas atau subjektif yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Penegakan hukum yang konsisten terhadap asas legalitas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

Penerapan asas legalitas dalam perkara aborsi ilegal mencerminkan komitmen negara untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan penghormatan terhadap hak serta keselamatan ibu. Ketentuan dalam Pasal 346–349 KUHP dan Pasal 75–77 UU Kesehatan menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa batasan hukum tersebut jelas dan dapat diterapkan secara adil. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya berperan sebagai prinsip abstrak, tetapi juga sebagai mekanisme nyata yang menjamin bahwa setiap pemidanaan dilakukan secara sah, tepat, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

2. Asas Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Asas kesalahan atau *geen straf zonder schuld* merupakan prinsip pokok dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang terbukti secara sah. Prinsip ini berfungsi sebagai batasan agar pemidanaan tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang terhadap setiap perbuatan yang secara objektif memenuhi unsur tindak pidana.

Dalam praktiknya, asas kesalahan menjadi perlindungan bagi pelaku yang bertindak tanpa niat jahat atau tanpa kelalaian yang dapat dipersalahkan¹¹².

Penerapan asas kesalahan dalam konteks aborsi ilegal yang dilakukan tenaga medis menuntut pembuktian mendalam. Kesengajaan terbukti apabila tenaga medis sadar sepenuhnya bahwa tindakannya melanggar hukum, misalnya melakukan aborsi tanpa indikasi medis dan tidak sesuai ketentuan Pasal 346–349 KUHP serta Pasal 75–77 UU Kesehatan. Kealpaan dapat dinilai jika tindakan tersebut dilakukan karena kurang hati-hati atau lalai mengikuti prosedur medis yang berlaku. Pembuktian memerlukan analisis menyeluruh terhadap latar belakang, situasi, dan tindakan yang dilakukan pelaku.

Unsur kesalahan dinilai tidak hanya dari akibat perbuatan, tetapi juga dari sikap batin atau *mens rea* pelaku. Pada tenaga medis, hal ini meliputi kesadaran atas adanya larangan hukum dan potensi bahaya yang dapat timbul dari tindakan aborsi. Apabila unsur kesadaran ini terpenuhi, dan pelaku tetap melaksanakan tindakan yang dilarang, maka kesengajaan dianggap terbukti. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan akibat kesalahan prosedur atau kelalaian teknis tanpa maksud melanggar hukum, maka hal itu dikategorikan sebagai kealpaan.

¹¹² Alexandra Indrianti Dewi, Suhandi Purwani. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*. 2020, Hlm. 65

Asas kesalahan memberi perlindungan bagi tenaga medis yang melakukan aborsi dalam keadaan darurat medis. Keadaan ini terjadi, misalnya, untuk menyelamatkan nyawa ibu atau ketika janin mengalami kelainan berat yang mengancam kelangsungan hidupnya. Selama tindakan tersebut sesuai prosedur hukum dan standar medis, unsur kesalahan dianggap tidak terpenuhi. Perlindungan ini memastikan bahwa profesi medis tetap dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut berlebihan terhadap ancaman pidana.

Penerapan asas kesalahan mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap tenaga medis. Tidak semua tindakan yang berujung pada penghentian kehamilan dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Analisis mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa pemidanaan hanya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bersalah, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dengan demikian, prinsip ini menjamin keadilan dan proporsionalitas dalam proses penegakan hukum pidana¹¹³.

Proses peradilan memegang peran penting dalam memastikan asas kesalahan diterapkan dengan benar. Pembuktian dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti seperti keterangan ahli medis, rekam medis, dan prosedur yang dijalankan. Hakim dituntut memahami standar profesi kedokteran agar dapat menilai secara obyektif apakah unsur kesalahan benar-benar terpenuhi. Penilaian ini harus didasarkan

¹¹³ Istibsjaroh. *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. LKIS, Yogyakarta, 2012. Hlm, 36

pada fakta yang teruji di persidangan, bukan pada persepsi atau asumsi.

Keberadaan asas kesalahan memperkuat legitimasi hukum pidana sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan. Dalam perkara aborsi ilegal, penerapan asas ini memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki niat atau kelalaian yang dapat dipersalahkan yang dijatuhi hukuman. Prinsip ini tidak hanya menjaga keadilan substantif, tetapi juga menghindarkan sistem peradilan dari praktik pemidanaan yang sewenang-wenang, sekaligus mengukuhkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang digunakan secara bijaksana.

3. Asas Tiada Pidana Tanpa Perbuatan (*Actus reus*)

Asas tiada pidana tanpa perbuatan atau *actus reus* merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat tindakan nyata yang memenuhi unsur delik. Prinsip ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan hanya berdasarkan niat, rencana, atau pikiran pelaku. Dalam penerapannya, keberadaan perbuatan yang bersifat konkret menjadi syarat mutlak untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum. Tanpa perbuatan yang jelas dan dapat dibuktikan, proses pemidanaan akan kehilangan dasar hukumnya¹¹⁴.

Penerapan asas ini sangat relevan dalam perkara aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis. Tindakan nyata yang dimaksud

¹¹⁴ Ade Maman Suherman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm, 77

dapat berupa proses medis menggugurkan kandungan atau memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan aborsi tanpa izin atau dasar hukum yang sah. Pembuktian terhadap unsur perbuatan menjadi penting karena menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat sebagai tindak pidana. Hal ini juga mencegah pemidanaan terhadap pihak yang hanya memiliki pengetahuan atau rencana tanpa melaksanakan perbuatan yang dilarang.

Keberadaan unsur *actus reus* dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum bekerja berdasarkan bukti perbuatan, bukan asumsi atau dugaan semata. Pada kasus aborsi ilegal, bukti tersebut dapat berupa rekam medis, keterangan saksi, atau alat bukti lainnya yang menunjukkan keterlibatan langsung pelaku dalam tindakan aborsi. Prinsip ini memberikan kejelasan mengenai batasan antara perbuatan yang dapat dipidana dan sekadar niat atau wacana yang tidak diwujudkan dalam tindakan nyata¹¹⁵.

Asas ini juga melindungi tenaga medis dari kriminalisasi yang berlebihan. Dalam situasi tertentu, tenaga medis mungkin mengetahui rencana pasien untuk melakukan aborsi, namun tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Tanpa adanya *actus reus*, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan. Perlindungan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kebebasan individu yang tidak melakukan tindakan terlarang secara nyata.

¹¹⁵ Huzaimah T. Anshary Yanggo, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. LKIS, Jakarta, 1994. Hlm, 112

Pembuktian unsur perbuatan memerlukan ketelitian dari aparat penegak hukum. Dalam perkara aborsi ilegal, proses pembuktian harus menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindakan yang secara objektif memenuhi rumusan delik dalam Pasal 346–349 KUHP dan Pasal 75–77 UU Kesehatan. Tanpa adanya pembuktian ini, pemidanaan akan bertentangan dengan asas tiada pidana tanpa perbuatan, sehingga berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum yang dijunjung dalam sistem peradilan pidana.

Prinsip *actus reus* juga menegaskan bahwa setiap pemidanaan harus proporsional dengan perbuatan yang dilakukan. Pada aborsi ilegal, semakin besar keterlibatan atau kontribusi pelaku dalam tindakan tersebut, semakin besar pula potensi sanksi pidana yang dijatuhan. Hal ini mencegah terjadinya kesenjangan antara tingkat kesalahan dengan hukuman yang diberikan. Dengan demikian, asas ini menjadi panduan penting dalam penjatuhan pidana yang adil dan proporsional.

Keberadaan asas tiada pidana tanpa perbuatan memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara aborsi ilegal, asas ini memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar melakukan tindakan terlarang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini menghindarkan penjatuhan hukuman berdasarkan niat atau asumsi, sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum pidana yang bekerja berdasarkan bukti nyata, bukan dugaan atau persepsi semata.

4. Prinsip Proporsionalitas Pemidanaan

Prinsip proporsionalitas pemidanaan merupakan salah satu asas penting dalam hukum pidana yang menuntut adanya keseimbangan antara beratnya sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak yang ditimbulkan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya hukuman yang terlalu berat atau sebaliknya, terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan. Dalam konteks aborsi ilegal oleh tenaga medis, proporsionalitas memastikan bahwa hukuman diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan konsekuensi perbuatan, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara umum¹¹⁶.

Penerapan prinsip ini memerlukan penilaian yang cermat terhadap unsur kesalahan pelaku. Tenaga medis yang melakukan aborsi dengan niat melanggar hukum secara sadar memiliki tingkat kesalahan lebih tinggi dibandingkan yang melakukannya karena kelalaian atau tekanan keadaan. Penilaian ini juga mempertimbangkan apakah tindakan tersebut dilakukan berulang kali, terencana, atau melibatkan unsur keuntungan pribadi. Faktor-faktor ini akan memengaruhi berat ringannya hukuman yang layak dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.

Pertimbangan latar belakang tindakan menjadi aspek penting dalam menilai proporsionalitas pemidanaan. Apabila tindakan aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu dalam kondisi darurat

¹¹⁶ T. Huzaimah Yanggo. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Al Mawardi Prima, Jakarta, 2001, Hlm, 55

medis, maka sanksi pidana tidak relevan karena tidak ada kesalahan yang dapat dipersalahkan. Sebaliknya, jika dilakukan untuk tujuan non-medis tanpa alasan yang sah, maka pemidanaan menjadi wajar. Analisis latar belakang ini membantu memastikan hukuman diberikan secara tepat dan tidak melanggar prinsip keadilan.

Motif pelaku juga memiliki peran dalam menentukan beratnya hukuman. Tindakan aborsi ilegal yang dilakukan semata-mata demi keuntungan finansial atau tujuan yang bertentangan dengan hukum memiliki tingkat kesalahan yang lebih besar. Berbeda halnya jika pelaku terjebak pada situasi kompleks, seperti tekanan dari pihak pasien atau kondisi sosial tertentu. Pemahaman terhadap motif pelaku membantu hakim menilai hukuman yang pantas, sehingga efek jera dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan¹¹⁷.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan menjadi faktor penentu lainnya dalam prinsip proporsionalitas. Tindakan aborsi yang menimbulkan dampak berat, seperti kematian ibu atau kerusakan kesehatan permanen, memerlukan sanksi yang lebih tegas dibandingkan yang tidak menimbulkan kerugian besar. Penilaian terhadap akibat ini harus dilakukan secara obyektif berdasarkan bukti medis dan hukum, agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan besarnya dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.

¹¹⁷ Rina Shahriyani Shahrullah, Elza Syarie, Lu Sudirman, Tedy Surya. "Analisis Yuridis Pengaturan Abortus Provokatus Terhadap Korban Pemeriksaan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 15, No. 2, 2020, Hlm. 251

Prinsip proporsionalitas juga mendorong hakim untuk memperhatikan keseimbangan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan terhadap hak pelaku. Hukuman yang terlalu berat dapat dianggap melanggar hak asasi manusia, sedangkan hukuman yang terlalu ringan berpotensi melemahkan wibawa hukum. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif agar sanksi yang dijatuhan mampu memberikan efek jera, sekaligus menjaga nilai keadilan substantif dalam masyarakat.

Keberlakuan prinsip proporsionalitas pemidanaan dalam perkara aborsi ilegal oleh tenaga medis memberikan jaminan bahwa sistem peradilan pidana bekerja secara adil dan seimbang. Dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, latar belakang, serta akibat perbuatan, hukuman yang dijatuhan dapat mencerminkan rasa keadilan yang sejati. Prinsip ini bukan hanya melindungi kepentingan korban, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak mengalami pemidanaan yang sewenang-wenang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

5. Asas Perlindungan Kepentingan Hukum

Asas perlindungan kepentingan hukum dalam hukum pidana menekankan pentingnya menjaga hak-hak yang dilindungi oleh negara, seperti hak hidup, keselamatan, dan ketertiban umum. Dalam perkara aborsi ilegal, asas ini berfungsi melindungi hak hidup janin sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang diakui hukum, serta melindungi kesehatan ibu agar terhindar dari risiko medis yang

membahayakan. Keberlakuan asas ini juga mencerminkan peran hukum pidana sebagai instrumen untuk mencegah tindakan yang dapat merusak tatanan sosial dan melanggar nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat¹¹⁸.

Hak hidup janin merupakan salah satu kepentingan hukum utama yang dijaga dalam penegakan hukum terhadap aborsi ilegal. Tindakan menggugurkan kandungan di luar ketentuan undang-undang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak tersebut. Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga moral, karena mengakui nilai kehidupan sejak janin berada dalam kandungan. Penerapan hukum pidana dalam hal ini menjadi sarana untuk memastikan bahwa hak hidup janin dihormati, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur secara tegas oleh peraturan perundangan.

Kesehatan ibu menjadi kepentingan hukum berikutnya yang dilindungi dalam kasus aborsi ilegal. Proses aborsi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan di luar standar medis berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu, baik secara fisik maupun mental. Hukum pidana hadir untuk mencegah tindakan medis yang dapat membahayakan nyawa atau menimbulkan cacat permanen pada ibu. Perlindungan ini juga mencakup upaya edukasi dan pengawasan agar tindakan medis selalu dilakukan sesuai prosedur yang aman dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

¹¹⁸ Sibarani S. "Tinjauan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2016, Hlm. 119

Ketertiban umum juga menjadi sasaran perlindungan hukum dalam penanganan aborsi ilegal. Praktik aborsi yang tidak terkendali dapat merusak norma sosial, mengganggu ketenteraman masyarakat, dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem kesehatan. Penerapan asas ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial melalui penegakan hukum yang tegas, namun tetap adil. Dengan menjaga ketertiban umum, negara memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika tetap terpelihara di tengah perkembangan sosial yang dinamis.

Profesionalisme tenaga medis merupakan salah satu aspek yang turut dilindungi melalui penerapan asas perlindungan kepentingan hukum. Pelanggaran aturan dalam praktik aborsi tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga merusak citra dan martabat profesi kedokteran. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ini berfungsi sebagai pengingat bagi tenaga medis untuk selalu bertindak sesuai etika dan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan tetap terjaga dan profesi medis dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas¹¹⁹.

Perlindungan kepentingan hukum melalui penegakan hukum pidana pada kasus aborsi ilegal bersifat preventif sekaligus represif. Preventif berarti mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan hukum yang jelas dan pengawasan yang ketat, sedangkan represif berarti memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara pencegahan kejahatan

¹¹⁹ Y. Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." *Syiar Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2012, Hlm. 297

dan penindakan, sehingga tujuan hukum untuk melindungi hak hidup janin, kesehatan ibu, ketertiban umum, dan martabat profesi medis dapat tercapai secara optimal.

Teori Kepastian Hukum menekankan perlunya hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Kejelasan aturan memberikan pedoman yang pasti bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang sesuai hukum. Kepastian ini menciptakan rasa aman karena setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya. Ketidakjelasan norma justru memicu ketidakadilan dan melemahkan fungsi hukum sebagai pengatur perilaku sosial. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi pilar penting bagi stabilitas sosial dan politik, serta menjaga wibawa hukum di mata masyarakat.

Hubungan erat antara kepastian hukum dan asas legalitas terlihat dari prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Hukum tertulis menjadi pedoman tertinggi yang mengikat pemerintah maupun warga negara. Setiap tindakan pemerintah yang tidak memiliki dasar hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Penegakan hukum yang konsisten menjadi syarat mutlak agar masyarakat percaya pada sistem hukum. Tanpa konsistensi ini, kepercayaan publik akan melemah dan hukum kehilangan efektivitasnya.

Pemikiran Gustav Radbruch memberi fondasi filosofis bagi teori kepastian hukum. Ia menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu

dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menurut Radbruch mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin keteraturan sosial. Masyarakat harus mampu meramalkan penerapan hukum agar dapat mengatur tindakannya. Hukum yang jelas dan tidak kontradiktif menjadi prasyarat bagi kepercayaan publik. Tanpa kepastian, hukum hanya menjadi teks yang tak memiliki kekuatan mengikat secara efektif.

Asas legalitas memperkuat kepastian hukum melalui larangan pemidanaan tanpa undang-undang yang telah ada sebelumnya. Prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali memastikan bahwa aturan pidana bersifat prospektif, bukan retroaktif. Asas ini memberi perlindungan terhadap kebebasan individu dari ancaman pemidanaan sewenang-wenang. Dalam kasus aborsi ilegal, asas legalitas memastikan hanya tindakan yang memenuhi unsur dalam Pasal 346–349 KUHP dan Pasal 75–77 UU Kesehatan yang dapat dipidana. Hal ini mencegah kriminalisasi di luar ketentuan hukum.

Penerapan asas kesalahan juga menjadi bagian dari kepastian hukum. Prinsip geen straf zonder schuld memastikan pemidanaan hanya dapat dijatuhan jika terbukti adanya kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipersalahkan. Tanpa pembuktian unsur kesalahan, pemidanaan dapat dianggap melanggar asas keadilan. Dalam praktik medis, asas ini melindungi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi sesuai prosedur dan alasan yang sah. Dengan demikian, hukum memberikan jaminan bahwa hanya pelaku yang benar-benar bersalah yang dikenai sanksi.

Asas tiada pidana tanpa perbuatan atau actus reus memperkuat kepastian hukum dengan menegaskan bahwa pemidanaan harus didasarkan pada perbuatan nyata. Prinsip ini mencegah penghukuman atas dasar niat atau rencana yang tidak terwujud. Dalam perkara aborsi ilegal, pembuktian tindakan konkret menjadi kunci untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini memberikan batas yang jelas antara tindakan yang dapat dihukum dan sekadar wacana atau pengetahuan yang tidak diwujudkan dalam tindakan.

Prinsip proporsionalitas pemidanaan menjaga kepastian hukum dari aspek kesesuaian hukuman dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Pemidanaan yang terlalu berat atau terlalu ringan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pada hukum. Dalam kasus aborsi ilegal, pertimbangan motif, latar belakang, dan akibat perbuatan membantu hakim menentukan hukuman yang tepat. Prinsip ini memastikan keseimbangan antara efek jera dan perlindungan hak pelaku.

Asas perlindungan kepentingan hukum memastikan hukum pidana melindungi hak-hak fundamental seperti hak hidup janin, kesehatan ibu, dan ketertiban umum. Kepastian hukum dalam hal ini memberikan batas yang jelas kapan tindakan aborsi diperbolehkan atau dilarang. Penegakan aturan yang tegas menjaga stabilitas sosial dan mencegah praktik aborsi yang tidak terkendali. Perlindungan ini juga mencakup martabat profesi medis yang terancam oleh praktik ilegal.

Kepastian hukum tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa,

dan hakim membutuhkan aturan yang jelas untuk menghindari interpretasi yang terlalu luas atau subjektif. Dengan aturan yang pasti, proses penegakan hukum dapat berjalan objektif dan transparan. Hal ini meningkatkan legitimasi sistem hukum pidana di mata publik.

Peran kepastian hukum sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat. Kejelasan aturan memberi ruang bagi kebebasan bertindak sekaligus mencegah pelanggaran hukum. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dan kemanfaatan. Tanpa kepastian, hukum kehilangan kekuatan mengatur dan tidak mampu mewujudkan tujuan utamanya sebagai penjaga ketertiban dan keadilan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam kasus aborsi ilegal di Indonesia diatur secara tegas dalam KUHP Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 dan Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, yang memberikan sanksi berupa pidana penjara, denda, dan pencabutan izin praktik bagi tenaga medis yang terlibat. Pengecualian hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat medis atau kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat batas usia kehamilan enam minggu dan persetujuan tim medis. Perbandingan dengan negara lain, seperti Singapura yang mengizinkan aborsi hingga 24 minggu dengan konseling wajib dan Kamboja hingga 12 minggu untuk semua alasan, menunjukkan regulasi Indonesia lebih ketat. Berdasarkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005, aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan sebelum usia janin 40 hari dengan alasan darurat. Kode Etik Kedokteran Indonesia menegaskan larangan aborsi ilegal sebagai pelanggaran etik dan hukum, menekankan prinsip non-maleficence, perlindungan nyawa, serta tujuan penegakan hukum untuk memberi efek jera dan mencegah praktik aborsi tidak aman.
2. Prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal menurut doktrin hukum pidana adalah prinsip hukum pidana menjadi pedoman penting dalam menentukan pertanggungjawaban

tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal, meliputi asas legalitas, asas kesalahan, asas tiada pidana tanpa perbuatan, prinsip proporsionalitas, dan asas perlindungan kepentingan hukum. Asas legalitas memastikan pemidanaan hanya dilakukan bila diatur undang-undang, asas kesalahan menuntut adanya niat atau kelalaian, dan asas tiada pidana tanpa perbuatan mengharuskan bukti tindakan nyata. Prinsip proporsionalitas menjamin keseimbangan hukuman dengan tingkat kesalahan, sementara asas perlindungan kepentingan hukum menjaga hak hidup janin, kesehatan ibu, ketertiban umum, dan integritas profesi medis.

B. Saran

1. Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik aborsi di Indonesia melalui penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Penyusunan peraturan teknis yang lebih rinci terkait prosedur aborsi yang diperbolehkan perlu dilakukan untuk menghindari multitafsir. Pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga medis, dan pengawas kesehatan harus ditingkatkan agar pemahaman mengenai batasan hukum aborsi semakin seragam. Sosialisasi aturan hukum kepada masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya aborsi ilegal. Pemerintah perlu mengembangkan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses, aman, dan sesuai hukum untuk mengurangi praktik aborsi di luar ketentuan undang-undang.

2. Dokter

Dokter dan tenaga medis harus memahami secara mendalam batasan hukum aborsi sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Kepatuhan terhadap prosedur medis yang sah menjadi prioritas untuk menghindari risiko pertanggungjawaban pidana. Setiap tindakan aborsi harus dilandasi alasan medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum, dengan dokumentasi yang lengkap. Dokter perlu mengikuti pelatihan berkelanjutan terkait hukum medis dan etika profesi untuk meningkatkan kewaspadaan dalam praktik. Kolaborasi dengan lembaga kesehatan dan organisasi profesi diperlukan guna memperkuat komitmen terhadap pelayanan medis yang aman, legal, dan melindungi hak pasien secara proporsional.

3. Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait batasan aborsi di Indonesia agar tidak terjerumus pada praktik ilegal yang membahayakan. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi harus diakses sejak dini untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Pemahaman bahwa aborsi ilegal tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, harus diperkuat melalui sosialisasi di sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Masyarakat diharapkan mendukung tenaga medis untuk mematuhi prosedur hukum dan tidak memaksa mereka melakukan tindakan di

luar ketentuan. Kesadaran kolektif ini penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan ketertiban sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Hadits

A. BUKU

Abdul Mun'im Idries. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Binarupa Aksara, Jakarta.

Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Penerbit Risalah, Bandung, 1985.

Abintoro Prakoso, *Sejarah Hukum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2019.

Adami Chazawi, *Pelajaran hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Ahmad al-Thahthawi Al-Hanafi. *Hasyiyah al-Thahthawi 'ala Dur al-Mukhtar*, Jilid IV. Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th.

Ahmad Azhar Basyir. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Mizan, Bandung, 1993.

Al-Gazali, al-Wajiz. *al-Wajiz*. Dar al-Ma'rifah, Beirut, t.th.

..... *Ihya' 'Ulum al-Din dalam al-Qashby Mahmud Zalath, al-Islam wa al-Thafulah*. Al-Azhar University, Cairo, 1991.

Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik Medik di Rumah Sakit*. Rangkan Education, Yogyakarta, 2014

Amirudin Ashshofa, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

....., *Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Asmarawati Tri. *Hukum dan Abortus*. Deepublish, Yogyakarta, 2013.

Aubaedillah, Abdul Rozak. *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Kencana, Jakarta, 2014

Bahder Johan Nasution. *Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Cecep Triwibowo. *Etika & Hukum Kesehatan*. Nuha Medika, Yogyakarta, 2018.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987.

Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Islam*, Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1994.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

Harsono, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2018.

Ibrahim Jusuf. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, Malang, 2006.

J. Guwandi. *Hukum Medik (Medical Law)*. Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2015.

K. Prent, C. M. J. Adisubrata, W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1969.

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Lia Amalia, *Hukum Kesehatan dan Etika Profesi Medis*, Salemba Medika, Jakarta, 2020.

M. Ali Hasan. *Masa'il Fiqhiyah al-Haditsah pada Masaalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Raga Grafindo Persada, Jakarta, 1998.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*. Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Mardiana, *Pengantar Ilmu Kedokteran*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2019.

Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.
Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997.
Ahmad Anees Munawir, *Islam dan Masa Depan Biologis Manusia*, Mizan, Bandung, 1991.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, PT Syaamil Cipta Media, Bandung, 2005.

Maya, Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014.

Moch. Choirul Rizal, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Pitono Soeparto. *Etika dan Hukum di Bidang Kesehatan*. Penerbit Komite Etik RSUD Dr. Soetomo, Surabaya, 2011.

R. Atang Ranoemihardja. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito, Bandung, 1991.

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2001.

Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995.

Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Jakarta, 2019.

Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan, Jakarta, 2005.

Yuliandri, *Aspek Hukum dalam Pelayanan Kesehatan*, Alumni, Bandung, 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Aborsi

C. JURNAL

Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU

Kekerasan Seksual." *Jurnal Justitia*, Kencana, Jakarta, Vol. 47, No. 2, 2018.

Budiarsih, "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Missdiagnosis Pada Pelayanan Medis Di Rumah Sakit," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Cucu Solihah, Trini Handayani. "Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa Dan Bukan Jiwa (Aborsi) Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum FH UNSUR*, Cianjur, Vol. 5, No. 4, 2009.

E. Winoto, "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis Yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi," *Jatiswara*, Vol. 34, No. 1, 2020.

Erika Magdalena Chandra. "Victimless Crime In Indonesia: Should We Punish Them." *Padjadjaran Journal Of Law*, Universitas Padjadjaran, Bandung, Volume 6, No. 2, 2019.

Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No. 1, Januari–April 2014.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesesilaan Dalam Hukum Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo III No 2 Mei-Agustus 2016, Unissula.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No. 1 Januari - April 2015, Unissula.

Trisnadi S. "Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, Vol. 45, No. 2, 2016.

Wahyudi, S.T. "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Jakarta, Vol. 1, 2012.

Winoto, E. "Tinjauan Hukum Terhadap Kegawatdaruratan Medis yang Timbul Akibat Kegagalan Usaha Aborsi." *Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Vol. 35, 2020.

Wulandari, R. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtens*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Vol. 8, 2019.

Yati Purnama. "Kronologis Kasus dan Faktor Penyebab Aborsi, Pembunuhan dan Pembuangan/Pengguguran Bayi." *Syntax Idea*, Vol. 1, No. 7, 2019.

D. WEBSITE

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c883m7x871do>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4966010/praktik-aborsi-di-surabaya-yang-dibongkar-polisi-libatkan-tenaga-kesehatan,>

